

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	22 Januari 2021
Masa Penawaran Umum	:	25 Januari 2021 – 27 Januari 2021
Tanggal Penjatahan	:	28 Januari 2021
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik	:	29 Januari 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	29 Januari 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	1 Februari 2021
Tanggal Pencatatan Waran Pada Bursa Efek Indonesia	:	1 Februari 2021
Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I	:	1 Februari 2021
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	27 Januari 2026
- Pasar Tunai	:	29 Januari 2026
Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	2 Agustus 2021
Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	30 Januari 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah Devisa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat

Gedung Millennium Centennial Center Lt 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: +62 21 3970 8008
Fax: +62 21 3970 8007

Website: www.banknetsyariah.co.id

Email: corporate.secretary@banknetsyariah.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan (“Saham Baru”) dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,175% (tiga puluh empat koma satu tujuh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 25 (dua puluh lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 14 (empat belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 5 (lima) tahun atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp308.000.000.000,- (tiga ratus delapan miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari Portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGIK YAITU RISIKO AKIBAT KETIDAKTEPATAN BANK DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN SUATU KEPUTUSAN STRATEGIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta pada tanggal 9 November 2020 dengan surat No. S.009.BOD/11.2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 11 Desember 2020 dengan surat No. S-07763/BEI.PP3/12-2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
BAB III. PERNYATAAN UTANG	9
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	11
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
BAB VI. FAKTOR RISIKO	29
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	33
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	34
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	34
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	34
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	38
3. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	38
4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	45
5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	48
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	56
7. TATA KELOLA PERSEROAN	56
8. SUMBER DAYA MANUSIA	65
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	69
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	70
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	74
12. ASURANSI	81
13. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN	82
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	83
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	87
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	87
BAB IX. EKUITAS	96
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	98
BAB XI. PERPAJAKAN	99

BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	101
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	103
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	105
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	117
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS.....	125
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	127
BAB XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN ...	177

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek, yaitu dalam hal ini PT Sharestar Indonesia.
BEI atau Bursa Efek	: Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DPPS	: Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif	: Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

FPPS	: Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Izin Prinsip BEI	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020 dengan surat No.S-07763/BEI.PP3/12-2020.
Kemenkumhan	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Konsultan Hukum	: Berarti Adams & CO., yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, dimana dalam Penawaran Umum ini Masa Penawaran Umum berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	: Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.

Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
PBI No. 11/33/2009		Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/ atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI SP-007/SHM/KSEI/1120 tanggal 27 November 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 14 tanggal 5 November 2020, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 49 tanggal 23 November 2020, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 38 tanggal 14 Desember 2020 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 7 tanggal 7 Januari 2021 yang kesemuanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 15 tanggal 5 November 2020 dan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 44 tanggal 19 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 13 tanggal 5 November 2020, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 48 tanggal 23 November 2020, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 37 tanggal 14 Desember 2020, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 6 tanggal 7 Januari 2021 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 43 tanggal 19 Januari 2021 yang kesemuanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I** : Berarti Akta Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 12 tanggal 5 November 2020, Addendum I Akta Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 47 tanggal 23 November 2020, Addendum II Akta Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 5 tanggal 7 Januari 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 42 tanggal 19 Januari 2021 yang kesemuanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Peraturan IX.A.1** : Berarti Peraturan No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan IX.A.2** : Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan IX.A.7** : Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan IX.J.1** : Berarti Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- POJK No. 32/2014** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 33/2014** : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014** : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014** : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015** : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 55/2015** : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 65/2016** : Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- POJK No. 7/2017** : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
- POJK No. 8/2017** : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
- POJK No. 23/2017** : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 25/2017** : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- POJK No. 17/2020** : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 42/2020** : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Perseroan** : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek** : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- Prospektus** : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus awal** : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
- RUPS** : Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPSLB** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Saham Baru** : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- Saham Yang Ditawarkan** : Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang mewakili sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.

- Tanggal Distribusi** : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik dimana dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan menetapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- Tanggal Pencatatan** : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- Tanggal Pengembalian** : Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan yang mana dalam Penawaran Umum ini Perseroan menetapkan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan.
- Tanggal Penjatahan** : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu dalam Penawaran Umum ini Perseroan menerapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Penawaran Umum.
- TDP** : Tanda Daftar Perusahaan.
- UUPM** : Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- UUPT** : Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.
- Waran Seri I** : Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I.
- WIB** : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

- NGI : PT NTI Global Indonesia
AAA : PT Alphaplus Adhigana Asia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **UMUM**

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT Bank Maybank Nusa International**”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10872 Tahun 1994 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan yaitu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 November 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0403667 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-00183733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris Yulia, S.H. nomor 358/CN/N/XI/2020 tanggal 4 November 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan (“Akta No. 1”)

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Perbankan Syariah di Kota Jakarta Selatan yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan memiliki kantor di Gedung Millennium Centennial Center Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

- **KEGIATAN USAHA**

Berdasarkan Akta No. 26 disebutkan bahwa Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa. Kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah.

• **STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 63 tanggal 17 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	2,50
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp. 103,- (seratus tiga Rupiah) per saham.
5. Total Hasil Penawaran Umum : Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	2,50	204.826.814	20.482.681.400	1,55
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55
Masyarakat	-	-	-	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000		11.806.927.440	1.180.692.744.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

- Rasio Saham dengan Waran Seri I : 25 : 14, setiap pemegang 25 (dua puluh lima) saham baru akan memperoleh 14 (empat belas) waran Seri I.
- Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) waran Seri I.
- Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp. 110,- (seratus sepuluh Rupiah).
- Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp. 308.000.000.000 (tiga ratus delapan miliar Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 34,175% (tiga puluh empat koma satu tujuh lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 17,51%, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
dan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Nominal Rp100,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	1,55	204.826.814	20.482.681.400	1,28
PT NTI Global Indonesia Masyarakat	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55	7.988.245.746	798.824.574.600	49,95
- Saham	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90	5.000.000.000	500.000.000.000	31,26
- Waran Seri I	-	-	-	2.800.000.000	280.000.000.000	17,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00	15.993.072.560	1.599.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.806.927.440	1.180.692.744.000		9.006.927.440	900.697.744.000	

• RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja, berupa:

- Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya pemeliharaan IT dan penunjangnya;
- Sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja lainnya, seperti biaya pemasaran, sewa dan biaya lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan., terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Aset	730.946	715.623	661.912	1.275.648
Liabilitas	35.219	119.906	131.649	405.293
Dana <i>syirkah</i> temporer	40.032	-	-	286.705
Ekuitas	655.695	595.717	530.263	583.650

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	19.912	37.076	51.471	61.445	104.274
Hak Bagi Hasil Milik Bank	19.793	36.987	51.471	57.070	89.286
Laba (Rugi) Operasional	57.324	18.332	8.556	(88.265)	100.347
Laba (Rugi) Neto	59.978	33.489	77.304	(64.720)	(9.785)
Total Keuntungan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	57.072	20.649	65.454	(53.387)	(8.461)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	-46,29%	-16,23%	-41,07%	-3,26%
Hak bagi hasil milik bank	-46,49%	-9,81%	-36,08%	16,07%
Laba usaha	212,70%	109,69%	-187,96%	169,42%
Laba Bersih	79,10%	219,44%	-561,42%	94,02%
Laba Komprehensif	176,39%	222,60%	-530,98%	-94,79%
Jumlah aset	2,14%	8,11%	-48,11%	-5,14%
Jumlah liabilitas	-70,63%	-8,92%	-67,52%	25,39%
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	100,00%	-	-100,00%	-33,23%
Jumlah ekuitas	10,07%	12,34%	-9,15%	-1,43%

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Rasio Perbankan				
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	343,52%	241,84%	163,07%	75,83%
Rasio Imbal Hasil Aktiva (ROA)	8,29%	11,15%	-6,86%	5,50%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	9,64%	13,78%	-11,28%	-1,78%
Rasio Biaya terhadap pendapatan (BOPO)	139,03%	84,70%	199,97%	83,36%
Rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF gross)	-	-	-	-
Rasio pinjaman bermasalah bersih (NPF net)	-	-	-	-
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	0,18%	506.600,00%	424.923,53%	85,94%
Rasio Giro Wajib Minimum				
- Rupiah	6,63%	14,68%	6,77%	6,72%
- Dolar Amerika Serikat	157,72%	1,14%	1,11%	2,86%

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

• FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Strategik yaitu risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik.

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi
5. Risiko Pasar
6. Risiko Imbal Hasil
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Hukum
10. Risiko Investasi

C. Risiko Umum

1. Risiko Pertumbuhan Ekonomi
2. Kebijakan Pemerintah

D. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

- **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Mulai tahun 2027, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

- **PROSPEK USAHA**

Berdasarkan analisis data International Monetary Fund Juni tahun 2020, terdapat revisi *outlook* pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemik Covid-19. Perekonomian global diperkirakan akan mengalami kontraksi yang lebih buruk dibandingkan prediksi pada April 2020. Ekonomi global mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -4,9%, negara-negara *emerging markets* -3,0% dan ASEAN-5 -2,0%. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% pada Q2 2020 dan -3,49% pada Q3 2020 yang menyebabkan Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi. Kedepannya, perekonomian diprediksi akan kembali bangkit dan mengalami fase *recovery* di tahun 2021, namun kecepatan *recovery* akan ditunjang dari penanganan pemerintah dan ketersediaan vaksin.

Keterangan lebih rinci mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha bagian Prospek Usaha Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah Devisa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat

Gedung Millennium Centennial Center Lt 7

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25

Jakarta Selatan, 12920

Telepon: +62 21 3970 8008

Fax: +62 21 3970 8007

Website: www.banknetsyariah.co.id

Email: corporate.secretary@banknetsyariah.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO STRATEJIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan akta No. 63 tanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	2,50
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000	

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	2,50	204.826.814	20.482.681.400	1,55
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55
Masyarakat	-	-	-	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000		11.806.927.440	1.180.692.744.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026. Sehingga total dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp308.000.000.000,- (tiga ratus delapan miliar Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 17,51%, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
dan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Nominal Rp100,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	1,55	204.826.814	20.482.681.400	1,28
PT NTI Global Indonesia Masyarakat	7.988.245.746	798.824.574.600	60,55	7.988.245.746	798.824.574.600	49,95
- Saham	5.000.000.000	500.000.000.000	37,90	5.000.000.000	500.000.000.000	31,26
- Waran Seri I	-	-	-	2.800.000.000	280.000.000.000	17,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.193.072.560	1.319.307.256.000	100,00	15.993.072.560	1.599.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.806.927.440	1.180.692.744.000		9.006.927.440	900.697.744.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 25 (dua puluh lima) saham baru berhak memperoleh 14 (empat belas) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- a) Setiap pemegang saham yang memiliki 25 (dua puluh lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 14 (empat belas) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp.110,- (seratus sepuluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen), maka Perseroan juga akan mencatatkan saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham milik PT Alphaplus Adhigana Asia sebanyak 204.826.814 (dua ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas) saham dan PT NTI Global Indonesia sebanyak 7.856.315.020 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu dua puluh) saham yang mewakili sebanyak 62,1% (enam puluh dua koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 13.061.141.834 (tiga belas miliar enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) saham atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sedangkan sebanyak 131.930.726 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) saham Perseroan yang dimiliki oleh PT NTI Global Indonesia atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29").

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 11 Desember 2020 dengan surat No. S-07763/BEI.PP3/12-2020"

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa seluruh saham Perseroan milik PT Alphaplus Adhigana Asia ("AAA") dan sebagian saham Perseroan milik PT NTI Global Indonesia ("NGI") diperoleh dari PT Berkah Anugerah Abadi ("BAA") dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, NGI dan BAA telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT NTI Global Indonesia tanggal 7 Januari 2021
2. Surat Pernyataan PT Alphaplus Adhigana Asia tanggal 7 Januari 2021

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Persetujuan Instansi Terkait Terhadap Rencana Penawaran Umum Perdana Saham

Atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, rencana ini telah dicatatkan di administrasi pengawasan OJK sebagaimana surat No. SR-65/PB.34/2020 tanggal 3 November 2020 Perihal Corporate Plan Tahun 2020 – 2029.

<p>PERSEROAN SAAT INI MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.</p>

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja, berupa:

- Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya pemeliharaan IT dan penunjangnya;
- Sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja lainnya, seperti biaya pemasaran, sewa dan biaya lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digunakan untuk operasional Perseroan sehingga merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, oleh karenanya:

1. Merupakan Transaksi Material karena nilainya lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan namun tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan yang mencakup informasi: objek transaksi, pihak yang bertransaksi dan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) POJK 17/2020;
2. Bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 POJK 42/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan karena tidak akan dilakukan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau Transaksi yang tidak dilakukan oleh Perseroan untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali; dan
3. Tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan memenuhi kriteria transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 tentang bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 0,96% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Total biaya Jasa Penjaminan Emisi Efek sebesar 0,32%, yang terdiri dari :
 - Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,06%;
 - Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,22% ;
 - Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,04%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%.
- Total biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sebesar 0,36%, yang terdiri dari :
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,17% ;
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,09%, dan;
 - Jasa Notaris sebesar 0,10%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI, biaya pendaftaran OJK dan biaya lain-lain sebesar 0,27%.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

<p>PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.</p>
--

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA.,SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Juli 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp35.219 juta dengan perincian sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	2
Simpanan dari nasabah	
Giro <i>wadiah</i>	1
Simpanan dari Bank Lain	20
Utang pajak	336
Liabilitas lain-lain	34.860
Total Liabilitas	35.219

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020		Total
	Rupiah	Mata uang asing	
Dana kebajikan	2	-	2
Total	2	-	2

2. Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan simpanan giro dari bank lain dengan akad *wadiah yad-dhamanah*.

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020
<u>Rupiah</u>	
Pihak ketiga	1
Total	1

3. Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
Giro dari bank lain	20
Total	20

4. Utang Pajak

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020
Pasal 4 (2)	67
Pasal 21	248
Lainnya	21
Total	336

5. Liabilitas Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020		Total
	Rupiah	Mata uang asing	
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	33.573	463	34.036
Liabilitas imbalan kerja karyawan	824	-	824
Total	34.397	463	34.860

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan, terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
ASET				
KAS	264	162	1.419	910
GIRO PADA BANK INDONESIA	5.707	9.437	4.610	30.437
GIRO PADA BANK LAIN				
Giro pada bank lain	7.352	7.748	10.746	13.271
Cadangan kerugian penurunan nilai	(74)	(77)	(107)	(133)
Giro pada bank lain – neto	7.278	7.671	10.639	13.138
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	29.200	104.200	365.100	244.200
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA				
Investasi pada surat berharga	641.820	547.398	172.698	213.344
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(1.500)
Investasi pada surat berharga – neto	641.820	547.398	172.698	211.844
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI	-	-	-	340.443
PIUTANG				
<i>Murabahah</i>				
Setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp3, Rp1.489, Rp46.037 dan Rp164.703 pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.	74	5.066	72.237	444.662
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(264)	(3.424)	(58.044)
Piutang <i>murabahah</i> – neto	72	4.802	68.813	386.619
Piutang <i>ijarah</i>	-	-	-	1
PEMBIAYAAN				
Musyarakah	-	-	-	37.801
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(378)
Pembiayaan <i>musyarakah</i> - neto	-	-	-	37.423
<i>Mudharabah</i>	-	-	-	2.778
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(28)
Pembiayaan <i>mudharabah</i> - neto	-	-	-	2.750
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH				
Nilai perolehan	-	-	-	129
Akumulasi penyusutan	-	-	-	(18)
Nilai buku	-	-	-	111
ASET TETAP				
Nilai perolehan	22.326	19.737	22.502	23.366
Akumulasi penyusutan	(19.738)	(19.737)	(22.502)	(23.366)
Nilai buku	2.588	-	-	-

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
ASET PAJAK TANGGUHAN - neto		-	-	-
ASET LAIN-LAIN - neto	44.017	41.953	38.633	7.772
TOTAL ASET	730.946	715.623	661.912	1.275.648
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	2	2	189	469
BAGI HASIL SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	-	-	-	961
SIMPANAN DARI NASABAH				
Giro wadiah	1	1	17	274.805
SIMPANAN DARI BANK LAIN	20	-	-	56.629
UTANG PAJAK	336	400	431	1.181
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI	-	60.470	62.637	2.277
LIABILITAS LAIN-LAIN	34.860	59.033	68.375	68.971
TOTAL LIABILITAS	35.219	119.906	131.649	405.293
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Tabungan mudharabah	-	-	-	4
Giro mudharabah	40.032	-	-	26.065
Deposito mudharabah	-	-	-	260.636
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	40.032	-	-	286.705
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan				
Rp866.928,50 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Modal dasar – 25.000.000.000 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
	819.307	819.307	819.307	819.307
Modal ditempatkan, dan disetor penuh – 8.193.072.560 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	-	2.906	1.916	3.423
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	-	-	12.840	-
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(193.153)	(256.037)	(333.341)	(268.621)
TOTAL EKUITAS	655.695	595.717	530.263	583.650
TOTAL LIABILITAS DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	730.946	715.623	661.912	1.275.648

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (unaudited)	2019	2018	2017
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB					
Pendapatan dari jual beli	52	3.911	3.958	26.832	51.616
Pendapatan bagi hasil musyarakah	-	-	-	3.452	14.791
Pendapatan bagi hasil mudharabah	-	-	-	72	1.006
Pendapatan usaha utama lainnya	19.860	33.165	47.513	31.089	36.861
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	19.912	37.076	51.471	61.445	104.274
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER					
	(119)	(89)	-	(4.375)	(14.988)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	19.793	36.987	51.471	57.070	89.286

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (unaudited)	2019	2018	2017
Pendapatan Operasional Lainnya					
Provisi dan komisi lainnya	-	9	60	52	108
Laba selisih kurs – neto	-	1.306	1.649	4.132	2.651
Lain-lain	1	(444)	3	2.167	1.301
Total Pendapatan Operasional Lainnya	1	871	1.712	6.351	4.060
Pembalikan (Pembentukan)					
kerugian penurunan nilai aset produktif					
Piutang	211	3.295	3.160	11.428	5.173
Pembiayaan	-	-	-	(34.625)	95.246
Surat berharga	-	-	-	1.500	-
Giro pada bank lain	20	25	27	57	35
Total Pembalikan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	231	3.320	3.187	(21.640)	100.454
Pembalikan (Pembentukan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	65.138	-	-	(63.750)	960
Beban Operasional Lainnya					
Umum dan administrasi	(11.727)	(10.269)	(24.938)	(25.667)	(30.106)
Gaji dan kesejahteraan Karyawan	(11.014)	(10.620)	(19.950)	(34.278)	(47.070)
Rugi selisih kurs - Neto	(4.160)	-	-	-	-
Promosi	(152)	(225)	(381)	(371)	(828)
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(28)	(144)	(144)	(543)	(304)
Penyusutan dan amortisasi	(1)	(1.376)	(1.516)	(4.500)	(14.835)
Lain-lain	(757)	(212)	(885)	(937)	(1.270)
Total Beban Operasional Lainnya	(27.839)	(22.846)	(47.814)	(66.296)	(94.413)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya – neto	37.531	(18.655)	(42.915)	(145.335)	11.061
LABA (RUGI) OPERASIONAL	57.324	18.332	8.556	(88.265)	100.347
Pendapatan Non-Operasional – neto	2.654	15.157	68.418	24.047	(28.854)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	59.978	33.489	76.974	(64.218)	71.493
Tanggungan	-	-	(330)	(502)	(81.278)
LABA (RUGI) NETO	59.978	33.489	77.304	(64.720)	(9.785)
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :	(3.875)				
Pengukuran kembali program imbalan pasti	969	-	1.320	(2.009)	1.765
Pajak penghasilan terkait			(330)	502	(441)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :					
Keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	(12.840)	(12.840)	12.840	-
TOTAL KEUNTUNGAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	57.072	20.649	65.454	(53.387)	(8.461)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	60.389	21.849	69.259	(56.490)	(8.953)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	-46,29%	-16,23%	-41,07%	-3,26%
Hak bagi hasil milik bank	-46,49%	-9,81%	-36,08%	16,07%
Laba usaha	212,70%	109,69%	-187,96%	169,42%
Laba Bersih	79,10%	219,44%	-561,42%	94,02%
Laba Komprehensif	176,39%	222,60%	-530,98%	-94,79%
Jumlah aset	2,14%	8,11%	-48,11%	-5,14%
Jumlah liabilitas	-70,63%	-8,92%	-67,52%	25,39%
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	100,00%	-	-100,00%	-33,23%
Jumlah ekuitas	10,07%	12,34%	-9,15%	-1,43%

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Rasio Perbankan				
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	343,52%	241,84%	163,07%	75,83%
Rasio Imbal Hasil Aktiva (ROA)	8,29%	11,15%	-6,86%	5,50%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	9,64%	13,78%	-11,28%	-1,78%
Rasio Biaya terhadap pendapatan (BOPO)	139,03%	84,70%	199,97%	83,36%
Rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF gross)	-	-	-	-
Rasio pinjaman bermasalah bersih (NPF net)	-	-	-	-
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	0,18%	506.600,00%	424.923,53%	85,94%
Rasio Giro Wajib Minimum				
- Rupiah	6,63%	14,68%	6,77%	6,72%
- Dolar Amerika Serikat	157,72%	1,14%	1,11%	2,86%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan, terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Perbankan Syariah Devisa di Kota Jakarta Selatan yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan pada tahun 1994 sebagai bank *joint venture* pertama antara Malaysia dan Indonesia dengan nama PT Maybank Nusa Internasional. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, terakhir pada tahun 2019 Perseroan bertransformasi menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah setelah terjadi pengambilalihan 100% saham Perseroan oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi.

Perseroan memiliki kantor di Gedung Millennium Centennial Center Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

- **Kondisi Perekonomian Global**

Berdasarkan analisis data International Monetary Fund Juni tahun 2020, terdapat revisi *outlook* pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemik Covid-19. Perekonomian global diperkirakan akan mengalami kontraksi yang lebih buruk dibandingkan prediksi pada April 2020. Ekonomi global mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -4,9%, negara-negara *emerging markets* -3,0% dan ASEAN-5 -2,0%. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% pada Q2 2020 dan -3,49% pada Q3 2020 yang menyebabkan Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi. Kedepannya, perekonomian diprediksi akan kembali bangkit dan mengalami fase *recovery* di tahun 2021, namun kecepatan *recovery* akan ditunjang dari penanganan pemerintah dan ketersediaan vaksin.

- **Kondisi Perbankan Nasional**

Di tengah kondisi ketidakpastian kondisi ekonomi global, industri perbankan Indonesia sebagai intermediasi keuangan masih dapat bertumbuh dengan baik walaupun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan tahun 2019 pada sisi aset perbankan sebesar 8,21% yoy, pembiayaan 6,08% yoy dan dana pihak ketiga 6,54% yoy. Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) / kecukupan modal tahun 2019 berada pada 23,40% meningkat dari 22,97% pada tahun 2018. Untuk indikator lain seperti ROA dan NPL mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Kemampuan Perseroan Dalam Penerapan Strategi Bisnis Baru**

Saat ini Perseroan sedang berada dalam fase peralihan, dimana setelah proses akuisisi dan berubah nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah, Perseroan akan menerapkan *core* strategi bisnis baru. Kedepannya, Perseroan akan menerapkan strategi *digital banking* dengan *target market* sektor retail meninggalkan model bisnis lama yang selama ini telah dijalankan yaitu *corporate banking*. Transformasi strategi ini adalah upaya Perseroan untuk dapat bersaing dalam mengantisipasi era *banking 4.0* dan agar mampu bersaing dengan perusahaan *fintech*. Penerapan strategi ini juga mengubah seluruh kebijakan-kebijakan perbankan terkait yang pernah dilakukan sebelumnya seperti pengembangan produk baru, aktivitas pemasaran produk, strategi penghimpunan dana dan strategi penyaluran kredit.

- **Kondisi Persaingan Bisnis dengan Para Pesaing**

Berdasarkan data statistik perbankan syariah OJK pada 31 Desember 2019 terdapat 14 bank syariah dan 21 unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia. Dengan tingkat pertumbuhan pembiayaan yang selalu positif dan mencapai 12,72% CAGR dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia terbukti memiliki prospek yang baik, apalagi kontribusi perbankan syariah yang baru mencapai 6,00% jika dibandingkan perbankan konvensional. Sebagai bank yang baru mengimplementasikan strategi bisnis baru, Perseroan harus cermat dalam melakukan kegiatan pemasaran, pengembangan produk dan pemberian imbal hasil yang menarik. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menjalankan bisnis agar mampu bersaing dengan para kompetitor. Saat ini faktor yang cukup penting adalah pada tingkat margin pembiayaan atau suku bunga kredit pada bank konvensional.

- **Perubahan Perilaku Konsumen**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi digital terutama peningkatan transaksi digital melalui teknologi aplikasi *mobile* dalam beberapa tahun belakangan, perilaku para nasabah perbankan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saat ini nasabah perbankan menuntut bank agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan aman. Layanan perbankan yang berbelit-belit juga harus ditinggalkan karena persaingan dalam industri perbankan saat ini juga berbasis layanan, konsumen sudah cerdas dan cermat dalam menentukan jasa perbankan mana yang akan digunakan. Khususnya untuk bank syariah seperti Perseroan, pelayanan juga harus diberikan untuk memudahkan nasabah agar dapat memahami produk-produk perbankan syariah, karena istilah dan terminologi yang berbeda dengan perbankan konvensional. Kemudahan konsumen dalam memahami produk-produk yang ditawarkan adalah kunci agar produk Perseroan dapat dikenal dan diminati nasabah.

Design dan *user interface* dari aplikasi perbankan yang dikembangkan juga berperan penting dalam perkembangan bisnis perbankan. Saat ini konsumen memiliki intensitas yang lebih dalam bertransaksi online terutama menggunakan aplikasi *mobile*, artinya Perseroan harus benar-benar cermat dalam mengembangkan aplikasi perbankan Perseroan. Aplikasi yang baik dan *user friendly* adalah salah satu kunci untuk memberikan rasa puas bagi nasabah yang berujung pada peningkatan produktifitas Perseroan. Perseroan juga memprediksi bahwa kedepannya aplikasi *mobile* merupakan salah satu kunci dalam dunia perbankan.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

- PSAK 73, “Sewa”;
PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di laporan posisi keuangan untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.
- Revisi PSAK 102, “Akuntansi *Murabahah*”;
PSAK 102 (2019) merevisi acuan pengakuan pendapatan *murabahah* tangguh dimana penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan pada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan yang tidak signifikan.
- ISAK 101, “Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”;
- ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan ‘metode pendapatan efektif’ yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.
- ISAK 102, “Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*”.
ISAK 102 mengungkapkan ‘penurunan nilai piutang *murabahah*’ merupakan *bridging standard* yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset - aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang *murabahah*, seperti *incurred loss*, *regulatory provisioning*, atau pendekatan lain.


Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini. Bank bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 112, “Akuntansi Wakaf”, PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini.
- PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi *wakaf* yang dilakukan baik oleh *nazhir* maupun *wakif* yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Perseroan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku”

4. Analisis keuangan

4.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain



a. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 <i>unaudited</i>	2019	2018	2017
Pendapatan dari jual beli					
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	52	3.911	3.958	26.832	51.616
	52	3.911	3.958	26.832	51.616
Pendapatan dari sewa					
Pendapatan <i>ijarah</i>	-	-	-	32	14
Dikurangi beban penyusutan aset <i>ijarah</i>	-	-	-	(32)	(14)
	-	-	-	-	-
Pendapatan dari bagi hasil					
Pendapatan <i>musyarakah</i>	-	-	-	3.452	14.791
Pendapatan <i>mudharabah</i>	-	-	-	72	1.006
	-	-	-	3.524	15.797
Pendapatan usaha utama lainnya					
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> Negara	3.061	13.620	13.620	17.190	22.077
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.731	5.253	8.154	13.822	9.403
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> korporasi	-	-	-	-	346
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	14.992	14.292	25.683	-	4.124
Pendapatan Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank (SIMA)	-	-	-	77	351
Pendapatan dari Sertifikat Bank Syariah Negara <i>Reverse Repo</i> (SBSN)	-	-	-	-	560
Bank Lainnya	76	-	56	-	-
Sub-Total	19.860	33.165	47.153	31.089	36.861
Total	19.912	37.076	51.471	61.445	104.274

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai *Mudharib*

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp19.912 juta menurun sebesar Rp17.164 juta atau 46,29% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari *Sukuk* Negara serta menurunnya pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.471 juta menurun sebesar Rp9.974 juta atau 16,23% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan menurunnya pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp61.445 juta menurun sebesar Rp42.829 juta atau 41,07% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari *Sukuk* Negara dan hilangnya pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

b. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 <i>unaudited</i>	2019	2018	2017
Bukan bank					
Deposito <i>mudharabah</i>	79	89	-	4.075	14.422
Giro <i>mudharabah</i>	40	-	-	189	421
	119	89	-	4.264	14.843
Bank					
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	-	-	-	111	145
Total	119	89	-	4.375	14.988

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp41 juta meningkat sebesar Rp41 juta atau 100,00% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada giro *mudharabah*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,- menurun sebesar Rp4.375 juta atau 100% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh hilangnya deposito *mudharabah*, giro *mudharabah* dan *mudharabah* antarbank (SIMA).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.375 juta menurun sebesar Rp10.613 atau 80% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya deposito *mudharabah* dan giro *mudharabah*.

c. Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 <i>unaudited</i>	2019	2018	2017
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(11.014)	(10.620)	(19.950)	(34.278)	(47.070)
Umum dan administrasi	(11.727)	(10.269)	(24.938)	(25.667)	(30.106)
Penyusutan dan amortisasi	(1)	(1.376)	(1.516)	(4.500)	(14.835)
Rugi selisih kurs - Neto	(4.160)	-	-	-	-
Promosi	(152)	(225)	(381)	(371)	(828)
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(28)	(144)	(144)	(543)	(304)
Lain-lain	(757)	(212)	(885)	(937)	(1.270)
Total Beban Operasional Lainnya	(27.839)	(22.846)	(47.814)	(66.296)	(94.413)

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp27.839 juta meningkat sebesar Rp4.993 juta atau 17,94% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi dan terdapatnya rugi selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp47.814,- juta menurun sebesar Rp18.482,- juta atau 27,87% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan, menurunnya beban umum dan administrasi serta penyusutan dan amortisasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp66.296,- juta menurun sebesar Rp28.117,- juta atau 29,78% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban umum dan administrasi serta penyusutan dan amortisasi.

d. Laba Usaha

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp59.978 juta meningkat sebesar Rp26.489 juta atau 44,16% dibandingkan laba usaha untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari non-operasional dan pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp77.304,- juta meningkat sebesar Rp142.024,- juta atau 219,44% dibandingkan laba usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh hilangnya pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Rugi Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp64.720 juta meningkat sebesar Rp54.935 juta atau 561,42% dibandingkan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

e. Laba Komprehensif

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Laba Komprehensif Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp57.072 juta meningkat sebesar Rp36.423 atau 63,82% dibandingkan laba komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada laba neto.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp65.454,- juta meningkat sebesar Rp118.841,- juta atau 222,6% dibandingkan laba komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba neto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Rugi Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp53.387 juta meningkat sebesar Rp44.926,- juta atau 530,78% dibandingkan rugi komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadi rugi neto.

4.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



a. Aset

Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Aset				
Kas	264	162	1.419	910
Giro Pada Bank Indonesia	5.707	9.437	4.610	30.437
Giro Pada Bank Lain - Neto	7.278	7.671	10.639	13.138
Penempatan Pada Bank Indonesia	29.200	104.200	365.100	244.200
Investasi Pada Surat Berharga - Neto	641.820	547.398	172.698	211.844
Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	-	-	-	340.443
Piutang <i>Murabahah</i> - Neto	72	4.802	68.813	386.618
Piutang <i>Ijarah</i>	-	-	-	1
Pembiayaan <i>Musarakah</i> - Neto	-	-	-	37.423
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Neto	-	-	-	2.750
Aset Yang Diperoleh Untuk <i>Ijarah</i>	-	-	-	111
Aset Tetap - Neto	2.588	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan - Neto	-	-	-	-
Aset Lain-Lain - Neto	44.017	41.953	38.633	7.772
TOTAL ASET	730.946	715.623	661.912	1.275.648

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 730.946 juta meningkat sebesar Rp 15.323 juta dari Rp 715.623 juta pada tahun 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya investasi pada surat berharga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 715.623 juta meningkat sebesar Rp 53.711 juta dari Rp 661.912 juta pada tahun 2018. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya investasi pada surat berharga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 661.912 juta menurun sebesar Rp 613.736 juta dari tahun 2017 yang sebesar Rp 1.275.648 juta. Penurunan ini dikarenakan menurunnya piutang murabahah dan juga investasi pada surat berharga yang berkurang. Selanjutnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali telah selesai.

b. Liabilitas

Berikut ini adalah perincian mengenai liabilitas Perseroan 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Liabilitas, Dana <i>Syirkah Temporer</i> Dan Ekuitas				
Liabilitas				
Liabilitas Segera	2	2	189	469
Bagi Hasil <i>Syirkah Temporer</i> Dan Bonus <i>Wadiah Pihak Ketiga</i> Yang Belum Dibagikan	-	-	-	961
Simpanan Dari Nasabah	1	1	17	274.805
Simpanan Dari Bank Lain	20	-	-	56.629
Utang Pajak	336	400	431	1.181
Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi	-	60.470	62.637	2.277
Liabilitas Lain-Lain	34.860	59.033	68.375	68.971
TOTAL LIABILITAS	35.219	119.906	131.649	405.293

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Per posisi 31 Juli 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 35.219 juta yang turun sebesar Rp 84.687 juta atau 70,63%. Penurunan ini disebabkan oleh tidak terdapatnya estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Per posisi 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 119.906 juta yang turun sebesar Rp 11.743 juta atau 8,91%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas segera dan juga liabilitas lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Per posisi 31 Desember 2018, jumlah liabilitas Perseroan adalah Rp 131.649 juta yang turun sebesar Rp 273.644 atau 67,51%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada simpanan dari nasabah.

c. Ekuitas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan Rp866.928,50 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Modal dasar – 25.000.000.000 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017	819.307	819.307	819.307	819.307
Modal ditempatkan, dan disetor penuh – 8.193.072.560 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	-	2.906	1.916	3.423
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	-	-	12.840	-
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(193.153)	(256.037)	(333.341)	(268.621)
TOTAL EKUITAS	655.695	595.717	530.263	583.650

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Juli 2020, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 59.978 juta atau 10,07% dibanding dengan 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengurangan saldo rugi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 65.454 juta atau 12,34% dibanding dengan 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengurangan saldo rugi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 53.387 juta atau 9,15% dibanding dengan 31 Desember 2017. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan saldo rugi.

4.3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2020	2019 (unaudited)	2019	2018	2017
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	17.773	75.994	114.037	(283.631)	163.210
Kas Bersih (Digunakan Untuk) Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(97.011)	(412.302)	(374.690)	376.676	(203.282)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Pada Kas dan Setara Kas	214	3	325	12	143
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan setara kas	(79.024)	(336.305)	(260.328)	93.057	(39.929)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	121.547	381.875	381.875	288.818	328.747
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	42.523	45.570	121.547	381.875	288.818

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Juli 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 17.773 juta dimana sebagian besar diperoleh dari kenaikan dana syirkah temporer.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 114.037 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan non-operasional

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp 283.631 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran beban operasional dan liabilitas segera.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp 163.210 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Juli 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 97.011 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 374.690 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Rp 376.676 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan dari penjualan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp 203.282 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pendanaan dan Likuiditas

Likuiditas Perseroan diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR Perseroan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 31 Juli 2020 masing-masing adalah 85,94%; 424.923,53%; 506.600%; dan 0,18%.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank), pasar uang syariah, dan fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal para pemegang saham serta dari aktifitas operasi yang digunakan untuk modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui penambahan setoran modal pemegang saham.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

4.4. Kejadian/Kondisi Tidak Normal

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik

5. Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya

Tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan

6. Fluktuasi kurs mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara macro ataupun micro dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Perubahan risiko nilai tukar mata uang asing berdampak secara finansial pada permodalan Perseroan

7. Kebijakan Pemerintah

Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimbas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

8. Manajemen Risiko

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

a. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, originasi dan persetujuan pembiayaan, penetapan harga, pemantauan nasabah, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan manajemen portofolio.

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga (imbal hasil) dan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan baik di *banking books* maupun di *trading books*.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Perseroan.

Pemantauan atas pergerakan nilai tukar telah dilakukan secara cermat dan *real time* sehingga Perseroan dapat mengelola portofolio mata uang asing pada kondisi yang paling kondusif bagi Perseroan. Secara bertahap Perseroan akan mengurangi eksposur mata uang asing sejalan dengan perubahan bisnis Perseroan.

Selain pergerakan nilai tukar, Perseroan juga menghadapi risiko pasar dari perubahan tingkat imbal hasil pasar. Risiko imbal hasil Perseroan terutama terdapat pada posisi *Banking book (rate of return in the banking book)*. Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan pendekatan *gap repricing* sebagai dasar untuk menghitung *Earning-at-Risk* yang dapat memberikan estimasi dari dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Perseroan dalam jangka pendek.

c. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi Perseroan yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Likuiditas dikelola dan dimonitor berdasarkan arus kas untuk memastikan kecukupan sumber dana dalam memenuhi liabilitas keuangan dan kewajiban regulator berdasarkan normal bisnis proses dan scenario stress. Analisis kesenjangan likuiditas dan monitoring terhadap indikator likuiditas telah diterapkan untuk memberikan informasi tambahan dalam mengelola posisi risiko likuiditas. Sumber dana terdiversifikasi untuk meminimalkan konsentrasi pendanaan. Rencana pendanaan darurat likuiditas telah disusun untuk mempersiapkan Perseroan jika terjadi krisis likuiditas.

Untuk memperkuat pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memaksimalkan fungsi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO). Posisi keuangan dan strategi likuiditas untuk pendanaan, kecukupan permodalan, penetapan harga dan kesenjangan jatuh tempo didiskusikan di rapat ALCO untuk evaluasi, pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kurang memadainya proses internal, kegagalan sistem, *human error*, *fraud*, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional merupakan risiko terbesar yang perlu dikelola secara hati-hati karena dampak risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Pengendalian risiko operasional perlu dilakukan untuk memitigasi risiko operasional. Pengendalian risiko dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control/dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override/otorisasi*, pembatasan wewenang akses sistem, pendidikan serta penilaian karyawan secara berkelanjutan, dan proses penilaian dan pelaksanaan fungsi internal audit.

Untuk mendukung monitoring risiko operasional, Perseroan telah menerapkan metode, seperti, dan tidak terbatas pada, *Incident Management & Data Collection (IMDC)*, *Risk & Control Self-Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicators (KRI)*, *Business Continuity Management*, dan *Fraud Risk Management*.

Seluruh aspek pengelolaan risiko operasional tercantum secara resmi dan tertulis pada kerangka manajemen risiko operasional yang dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian dan peningkatan.

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi bank syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun beberapa metode untuk memitigasi risiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh Perseroan selama ini adalah:

- a) Meminta seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan termasuk penyampaian laporan-laporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Meneruskan program-program kepatuhan yang bersifat *ex-ante*, antara lain:
 - i. Pelatihan (*in-house*) secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko.
 - ii. Keikutsertaan satuan kerja Kepatuhan dan satuan kerja Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan pengembangan produk dan aktivitas baru.
 - iii. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menegakkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

f. Pengelolaan Risiko Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko hukum. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika Perseroan tidak dapat memenuhi peraturan hukum yang berlaku atau bila terdapat tuntutan hukum yang diterima Perseroan, maka hal itu akan berdampak pada operasional Perseroan. Pengendalian risiko hukum perlu dilakukan untuk memitigasi risiko hukum ini. Adapun metode yang dilakukan untuk memitigasi risiko hukum yang telah dilakukan Perseroan selama ini adalah dengan selalu memperhatikan dan melaksanakan setiap peraturan yang berlaku mengenai industri Perseroan dan menerapkan SOP yang ketat dalam pelaksanaan operasional Perseroan sehingga tidak menyalahi peraturan yang ada dan meminimalkan risiko tuntutan hukum.

g. Pengelolaan Risiko Reputasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung terhadap *corporate image* yang baik. Kepercayaan nasabah menjadi kunci utama Perseroan untuk dapat berkembang ke arah positif. Risiko Reputasi adalah Risiko yang timbul sebagai akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Mitigasi yang selama ini telah dilakukan oleh Perseroan yaitu dengan kecepatan dan tanggapan Perseroan dalam menangani keluhan nasabah serta menyelesaikan isu-isu negatif sehingga mendapatkan *corporate image* dari Perseroan selalu positif.

h. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaktepatan dalam perumusan strategi dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi.

Untuk memitigasi risiko ini, dalam setiap pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, Perseroan akan lebih dahulu mengkaji terlebih dahulu setiap usulan dari strategik yang ingin di jalani. Ketika suatu strategik tersebut cukup membuat dampak bagi Perseroan maka manajemen Perseroan akan menggunakan pihak ketiga sebagai advisor sehingga manajemen Perseroan lebih memiliki banyak pandangan dan pada akhirnya meminimalkan risiko kesalahan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik.

i. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Terdapat dua faktor risiko imbal hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh Perseroan dan faktor eksternal seperti naiknya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil dan bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif memiliki potensi negatif terhadap risiko likuiditas dan risiko stratejik. Dalam memitigasi risiko ini, Perseroan selalu aktif mengkaji setiap perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga bank selalu bisa bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif.

j. Pengelolaan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Untuk mitigasi risiko investasi maka upaya yang dilakukan Bank antara lain memastikan adanya kebijakan dan prosedur mengenai penetapan kriteria investasi dan toleransi risiko, monitoring intensif dan review secara berkala terhadap kinerja keuangan dan bisnis nasabah.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaktepatan dalam perumusan strategi dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Pertimbangan Perseroan menempatkan Risiko Strategik sebagai risiko utama dikarenakan Perseroan baru diakuisisi pada tahun 2019 dan melakukan perubahan nama serta strategi bisnis.

Kedepannya, Perseroan akan mengubah strategi bisnis yang selama ini telah dilakukan dari befokus pada *Corporate Banking* menjadi retail *digital banking*. Industri *digital banking* atau bank digital merupakan era *banking 4.0* dimana terdapat banyak peluang dari kemajuan teknologi juga kesempatan perbankan untuk berkembang dan lebih berinovasi. Inovasi itu dibutuhkan untuk menyikapi persaingan pertumbuhan *fintech* atau teknologi keuangan sebagai pesaing dari industri perbankan konvensional sebagai bagian dari intermediasi keuangan. Strategi perubahan fokus kegiatan usaha ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap Perseroan, karena jika tidak berjalan sesuai rencana dan kalah dari pesaing yang sudah ada, maka operasional dan keuangan Perseroan akan terdampak secara langsung.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi oleh bank dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya dan kegagalan usaha debitur. Selain dari sisi eksternal, terdapat risiko kredit dalam faktor internal dimana terdapat kelalaian dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada kinerja keuangan bank. Karena itu, apabila aktifitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank.

2. Risiko Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai intermediasi keuangan Perseroan berpotensi menghadapi kerugian yang timbul akibat dari proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian eksternal lain yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional dapat timbul dari kurang memadainya proses internal yang terdiri dari proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta kesalahan manusia (*human error*). Kegagalan dalam penerapan proses internal tersebut dapat berujung kepada kesalahan transaksi, *fraud* internal, dan kesalahan laporan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko ini terjadi akibat dari *maturity mismatch* yaitu jangka waktu jatuh tempo yang tidak sepadan antara kewajiban pembayaran dengan penerimaan Perseroan. Kesenjangan (*maturity mismatch*) jangka waktu tersebut akan berpotensi menimbulkan risiko likuiditas, yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya pada saat jatuh tempo. *Maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, serta ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dengan menghasilkan arus kas yang diperlukan dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Di jaman yang serba digital, kenyamanan, keamanan dan kecepatan menjadi kunci sukses agar nasabah setia pada produk Perseroan. Jika terdapat gangguan pada sistem teknologi informasi atau tidak canggihnya sistem Perseroan, nasabah akan merasa tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi. Apalagi fokus bisnis Perseroan kedepannya adalah *digital banking* dimana Sistem Teknologi informasi sangat berperan penting. Kedepannya, Teknologi informasi akan terus berkembang dan menuntut Perseroan untuk memperketat dan memperbarui sistem secara berkala agar terus dapat bersaing dalam industri perbankan. Jika Perseroan tidak mampu mengembangkan Sistem Teknologi Informasi yang ada maka hal ini akan berdampak negatif pada bisnis Perseroan.

5. Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, yang disebabkan oleh perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Dampak risiko pasar terhadap kegiatan usaha Perseroan disebabkan antara lain oleh meningkatnya suku bunga pasar yang terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan berpindahannya minat masyarakat dalam menempatkan dananya dari Perseroan ke bank konvensional. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana pihak ketiga dan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Imbal Hasil

Perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Perseroan berpotensi menimbulkan risiko imbal hasil. Terdapat dua faktor risiko imbal hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh Perseroan dan faktor eksternal seperti naiknya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil dan bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif memiliki potensi negatif terhadap risiko likuiditas dan risiko stratejik.

7. Risiko Reputasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung terhadap *corporate image* yang baik. Kepercayaan nasabah menjadi kunci utama Perseroan untuk dapat berkembang ke arah positif. Kecepatan dan tanggapan Perseroan dalam menangani keluhan nasabah serta menyelesaikan isu-isu negatif adalah hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan jika ingin mendapatkan *corporate image* positif. Kegagalan dan ketidakmampuan Perseroan untuk menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah akan berdampak luas terhadap kinerja usaha Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Salah satu parameter adalah rasio kecukupan modal dan batas maksimum pemberian kredit, maupun kemampuan Perseroan dalam menghadapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non-finansial berbentuk teguran tertulis. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

9. Risiko Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko hukum. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan timbulnya tuntutan dan permasalahan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Jika terdapat tuntutan hukum dan nilainya material, maka hal ini akan berdampak pada kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Risiko Investasi (Equity Investment Risk) timbul apabila Bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dengan Bank ikut menanggung Risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (metode profit and loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Ekonomi Indonesia tercatat bertumbuh sebesar 5,02% yoy pada 2019 atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 5,17%. Penurunan pertumbuhan ekonomi domestik ini seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 akibat dari kebijakan *trade war* antara Amerika Serikat dan China. Pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan dari 3,6 % yoy pada tahun 2018 menjadi 2,9% pada tahun 2019. Lebih spesifik, pertumbuhan ekonomi khusus untuk negara-negara *emerging markets* dicatatkan mengalami penurunan dari 4,5% pada tahun 2018 menjadi 3,7% pada tahun 2019. Melihat pelemahan pertumbuhan ekonomi secara global tahun 2019, Indonesia yang hanya mengalami penurunan sebesar 0,15% cenderung masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dari sisi Domestik pelemahan pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh beberapa faktor yaitu, Penurunan daya beli baik masyarakat dan korporasi dan defisit neraca transaksi berjalan. Selain itu, dampak tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi juga merupakan akumulasi dari tidak tercapainya target pertumbuhan di beberapa sektor termasuk sektor otomotif dan sektor pembiayaan yang memiliki korelasi dengan industri otomotif. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 ditopang oleh beberapa aspek yaitu, tingkat permintaan domestik yang terjaga, inflasi yang terkendali dan pertumbuhan industri sektor komunikasi dan informasi serta jasa keuangan dan asuransi.

Berdasarkan analisis data International Monetary Fund, pada tahun 2020 terdapat revisi *outlook* pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemic Covid-19. Ekonomi global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -3%, negara-negara *emerging markets* -1% dan ASEAN-5 -0,6%. Indonesia sendiri masih diperkirakan mengalami *outlook* yang positif pada tingkat pertumbuhan sebesar 0,5%. Kedepannya, perekonomian diprediksi akan kembali bangkit dan mengalami fase *recovery* di tahun 2021.

Di tengah pandemi covid-19 dimana pembayaran kredit perbankan mengalami penurunan, maka hal tersebut akan berimbas secara langsung dalam jangka pendek dan menengah terhadap kinerja perbankan yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Kebijakan Pemerintah

Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimbas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2020 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasian dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan, serta penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan Auditor Independen No. 01001/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, No. 00969/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dan No. 00957/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XI/2020 tanggal 6 November 2020 untuk periode yang sama dengan tambahan beberapa penyajian dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sehubungan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain. Terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasian.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat dalam bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT Bank Maybank Nusa International**”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10872 Tahun 1994 (“**Akta Pendirian**”).

Tahun 1994 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
PT Bank Nusa International	21.000	21.000.000.000	21,00
Malayan Banking Berhad	79.000	79.000.000.000	79,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalani Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Nama Perseroan terakhir berubah menjadi “**PT Bank Net Indonesia Syariah**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham nomor AHU-0035488.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0105852.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 8 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 20460 Tahun 2020.

Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-00183733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris Yulia, S.H. nomor 358/CN/N/XI/2020 tanggal 4 November 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan (“Akta No. 1”).

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan yaitu berdasarkan Akta No. 1, yang menyetujui untuk merubah antara lain sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- b. Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- c. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan Penerbitan Waran dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan untuk melakukan pencatatan waran tersebut di Bursa Efek Indonesia;
- e. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - 1) Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - 2) Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - 3) Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 4) Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- g. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut berikut penerbitan saham baru terkait dengan pelaksanaan waran tersebut;

- h. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah:

- a. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa (KBLUI 64131).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut:
 - I. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, dimana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan *syirkah* yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
 - b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi:
 - Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama;
 - Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
 - c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - h. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - k. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 1. *wakalah*;
 2. *hawalah*;
 3. *kafalah*;
 4. *rahn*.
 - m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
 - n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 - p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 - q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
 - s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
 - t. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - v. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 - w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang :
- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 - e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
 - h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
 - i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip Syariah.
- III. Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Tbk.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut adalah kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

- 2000 – Perseroan berganti nama dari yang sebelumnya bernama “**PT Maybank Nusa International**” menjadi “**PT Bank Maybank Indocorp**” dengan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia *qq* PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan nomor 6 tanggal 11 September 2000 dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22089 HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP. 090316522898 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 10377/BH.09.08/X/2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2001.
- 2010 - Perseroan kembali berganti nama dari “**PT Bank Maybank Indocorp**” berganti nama menjadi “**PT Bank Maybank Syariah Indonesia**” (Maybank Syariah) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/ KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0043068.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 8 Juni 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 53 tanggal 5 Juli 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 17324 Tahun 2011.
- 2019 – Perseroan bertransformasi menjadi **PT Bank Net Indonesia Syariah** setelah terjadi pengambilalihan 100% saham PT Maybank Syariah Indonesia oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi. Pergantian nama tersebut efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No.113/PB.1/2019 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah.

3. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan penting, berikut adalah perizinan yang dimiliki Perseroan:

Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS

- Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”) dengan nomor 0220009521446 tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali tanggal 18 November 2020 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Bank Net Indonesia Syariah , Tbk
Alamat Perusahaan	: Millennium Centennial Center, Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
NPWP	: 01.657.743.9-058.000
No. Telepon	: +622139708008
No. Fax	: +622139708007
Email	: info@banknetsyariah.co.id
Nama KBLI	: Bank Umum Syariah Devisa
Kode KBLI	: 64131 – Bank Umum Syariah Devisa
Status Penanaman	: PMDN

- b. Izin Lokasi tanggal 2 November 2020 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk
 Nomor Induk Berusaha : 0220009521446
 Lokasi Yang Dimohon
 Alamat : Millennium Centennial Center, Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
 Desa/Kelurahan : Karet
 Kecamatan : Setiabudi
 Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
 Provinsi : DKI Jakarta
 Luas Lahan : 1,787 m²
 Rencana Kegiatan : Bank Umum Syariah Devisa
 Koordinat : -65.9727382,146.9532882

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

- c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
 Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. lembaga pengelola dan penyelenggaraan OSS dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Bank Net Indonesia Syariah
 Nomor Induk Berusaha : 0220009521446

- d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan
 Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. lembaga pengelola dan penyelenggaraan OSS dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Bank Net Indonesia Syariah
 Nomor Induk Berusaha : 0220009521446

Izin Usaha

- a. Kementerian Keuangan
 Perseroan telah memiliki Izin Usaha di Bidang Perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 551/KMK.017/1994 tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT May Bank Nusa Internasional di Jakarta selatan.
- b. Bank Indonesia
 Perseroan telah memiliki Izin Usaha di Bidang Perbankan Syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- c. OJK
 Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-177/PB.101/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru yang memberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Salinan Keputusan KEP-113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia Syariah.

Berdasarkan Surat OJK kepada Perseroan nomor S-45/PB.1/2015 tanggal 3 September 2015, OJK meminta Perseroan untuk sebaiknya tetap berada di BUKU 2 dan telah ditanggapi oleh Perseroan melalui Surat Perseroan kepada OJK nomor 904/Srt.BOD/MSI/09-2015 tanggal 25 September 2015 dimana Perseroan menyatakan akan tetap berada di BUKU 2.

Selanjutnya berdasarkan Surat OJK nomor S-129/PB.34/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Perkembangan Komitmen PSP atas Penambahan Setoran Modal Bank Net Indonesia Syariah dimana OJK meminta pemenuhan komitmen tambahan setoran modal untuk memenuhi kriteria sebagai Bank BUKU 2 dan telah ditanggapi oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan kepada OJK nomor 0407/BOD.NET/06-2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Komitmen Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Net Indonesia Syariah yang pada intinya menyatakan Perseroan berkomitmen melakukan upaya terbaik untuk penambahan modal pada Perseroan minimal sebesar yang dibutuhkan untuk meningkatkan modal inti menjadi bank BUKU 2 pada akhir tahun 2020. Berdasarkan surat Perseroan kepada OJK nomor S.013.BOD/12.20 tanggal 21 Desember 2020, Perseroan memohon kepada OJK agar jadwal pemenuhan modal inti Perseroan paling lambat pada akhir Januari 2021.

Bahwa mengenai pengembangan layanan digital banking, termasuk pembiayaan digital, sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, Perseroan sedang mengajukan pengurusan layanan digital banking, termasuk pembiayaan digital berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020-2022 yang telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan nomor 035/CPS.NET/06-2020 tanggal 30 Juni 2020, serta berdasarkan Corporate Plan Perseroan tahun 2020-2029 yang telah ditanggapi oleh OJK berdasarkan Surat tanggapan OJK nomor SR-65/PB.34/2020 tanggal 3 November 2020.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Prospketus ini diterbitkan tidak terdapat perubahan atas perizinan yang dimiliki oleh Perseroan dari Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia

- a. Surat Bank Indonesia nomor 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Maybank Syariah Indonesia Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah yang memberitahukan bahwa Bank Indonesia menyetujui calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha bank saudara menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- b. Surat Bank Indonesia nomor 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012 perihal Keputusan Atas Permohonan Perubahan Status Jabatan Komisaris Menjadi Komisaris Independen yang memberitahukan bahwa Bank Indonesia menyetujui perubahan status jabatan Komisaris Saudari Fransisca Ekawati menjadi Komisaris Independen.
- c. Surat Bank Indonesia nomor 15/2230/DPbS tanggal 23 Desember 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Direktur Bank Maybank Syariah Indonesia terhadap Saudara Basuki Hidayat selaku calon Direktur PT. Bank Maybank Syariah Indonesia.
- d. Surat Bank Indonesia nomor 21/306/DSSK-GSP/Srt/B tanggal 30 Agustus 2019 perihal Rencana Perubahan Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia yang memberitahukan bahwa Bank Indonesia menginformasikan terdapat hubungan operasional Bank Maybank Syariah Indonesia dengan Bank Indonesia yang terdampak perubahan nama dimaksud, yaitu aplikasi pelaporan, aplikasi GWM, kepesertaan BI-RTGS, dan Rekening Giro Rupiah, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI, dan Rekening Giro Valas, serta kepesertaan Operasi Moneter.
- e. Surat Bank Indonesia nomor 22/13/DSSK-GSB/Srt/Rhs tanggal 20 Januari 2020 perihal Perubahan Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia yang memberitahukan bahwa Bank Indonesia menginformasikan perubahan nama bank dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah telah ditatausahakan dalam Kepesertaan Operasi Moneter, database aplikasi GWM, dan aplikasi pelaporan.

- f. Surat Perseroan Kepada Bank Indonesia nomor 0377/Srt.BOD/06-2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Perubahan Lokasi RPP Utama dan Pemindahan JKD Utama-Peserta dalam system BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP sebelumnya di Sona Topas Tower lantai 1-3 Jl. Jend Sudirman Kav 26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia diubah menjadi Millenium Centennial Center Lantai 7 Jl. Jend Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920 Indonesia.
- g. Surat Perseroan Kepada Bank Indonesia nomor 0378/Srt.BOD/06-2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Perubahan Lokasi SPK Utama dan Pemindahan JKD Utama Peserta dalam SKNBI dimana Perseroan menyampaikan permohonan SPK Utama dan Jaringan Kantor sebelumnya di Sona Topas Tower lantai 1-3 Jl. Jend Sudirman Kav 26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia diubah menjadi Millenium Centennial Center Lantai 7 Jl. Jend Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920 Indonesia.
- h. Surat Bank Indonesia nomor 22/452/DPSP-GOSP-OFMI/Srt/B tanggal 2 Oktober 2020 perihal Perubahan Alamat Kantor, Lokasi RPP Utama, dan Pemindahan JKD PT Bank Net Indonesia Syariah yang memberitahukan bahwa Bank Indonesia menginformasikan bahwa perubahan alamat kantor pusat Perseroan telah di catatkan oleh Bank Indonesia.
- i. Surat Bank Indonesia nomor 22/81/DPSP-GOSP-OSPR/Srt/B tanggal 14 Juli 2020 perihal Persetujuan Pencabutan Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang memberitahukan bahwa Bank Indonesia telah mencabut kewenangan Pejabat Perseroan atas nama Saudara M HARI PURNOMO dengan demikian yang bersangkutan sudah tidak memiliki kewenangan di kepesertaan SKNBI.
- j. Surat Bank Indonesia nomor 22/421/DPSP-GOSP-OFMI/Srt/B tanggal 14 September 2020 perihal Pemindahan Jaringan Komunikasi Data (JKD) Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan Sistem BI-ETP yang memberitahukan bahwa Bank Indonesia menyetujui permohonan Perseroan terkait pemindahan lokasi JKD Utama Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan Sistem BI-ETP, serta telah dicatat dalam tata usaha kepesertaan, Bank Indonesia telah menginformasikan perpindahan dimaksud dan PIC Perseroan kepada provider terkait (PT Telkom Indonesia dan PT Lintasarta).

OJK

- a. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-16/PB.131/2015 tanggal 2 Oktober 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Calon Komisaris Independen PT Bank Maybank Syariah Indonesia terhadap Saudara Hadi Sunaryo selaku Calon Komisaris Independen PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- b. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-4/PB.1311/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Direksi Independen PT Bank Maybank Syariah Indonesia terhadap Saudara Mohammad Riza selaku Calon Anggota Direksi PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- c. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terhadap Saudara Sholahudin Al Aiyub selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- d. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0825/Srt.BOD/MSI/11-2017 tanggal 27 November 2017 perihal Rencana Tindak (*Action Plan*) Penyesuaian Kegiatan Usaha Valuta Asing PT Bank Maybank Syariah Indonesia, di mana Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Daftar Produk/Aktivitas Dalam Valuta Asing yang akan Dihentikan;
 - Rencana Tahapan Penurunan Eksposur Valuta Asing dan Waktu Penyelesaian Akhir Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing;
 - Rencana Tindak Penurunan Pembiayaan Valas dan DPK Valas; dan
 - Rencana Komunikasi/Pemberitahuan Kepada Nasabah Mengenai Penghentian Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.
- e. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-31/PB.101/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Hasil Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Serta Keputusan Izin Akuisisi PT Bank Maybank Syariah Indonesia yang memberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyetujui PT NTI Global Indonesia sebagai PSP dan Saudara John Dharma J Kusuma sebagai PSPT PT Bank Maybank Syariah Indonesia; PT Berkah Anugerah Abadi sebagai PSP dan Saudara Roby Tan sebagai PSPT PT Bank Maybank Syariah Indonesia; Izin akuisisi sebesar 70.00% saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia oleh PT NTI Global Indonesia; dan Izin akuisisi sebesar 30.00% saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia oleh PT Berkah Anugerah Abadi.

- f. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-218/D.03/2019 tanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Izin Akuisisi 70,00% (tujuh puluh persen) saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia oleh PT NTI Global Indonesia;
- g. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-219/D.03/2019 tanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Izin Akuisisi 30,00% (tiga puluh persen) saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia oleh PT Berkah Anugerah Abadi;
- h. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-216/D.03/2019 tanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT NTI Global Indonesia selaku calon Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. John Dharma J. Kusuma selaku calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT Bank Maybank Syariah Indonesia melalui pengambilalihan (Akuisisi);
- i. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-217/D.03/2019 tanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Berkah Anugerah Abadi selaku calon Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. Robby Tan selaku calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT Bank Maybank Syariah Indonesia melalui pengambilalihan (Akuisisi).
- j. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-38/PB.341/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Pemenuhan Komitmen Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Maybank Syariah Indonesia yang memberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan meminta PSP dan PSPT Bank Maybank Syariah Indonesia agar segera memenuhi seluruh komitmen dalam surat tersebut di atas, antara lain penambahan modal disetor minimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau minimal sebesar kebutuhan untuk meningkatkan modal inti PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi BUKU 2 paling lambat akhir tahun 2019.
- k. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0536/Srt.BOD/12-2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Pemenuhan Komitmen Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Maybank Syariah Indonesia, di mana Perseroan menyampaikan bahwa perkembangan terkini mengenai aksi korporasi sebagai berikut:
 - Izin Akuisisi PT Bank Maybank Syariah Indonesia dan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia.
 - Langkah-langkah dan tindak lanjut Pasca Izin Akuisisi dan Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia (MSI) menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah (Bank Net Syariah).
 - Realisasi Setoran Modal kepada PT Bank Net Indonesia Syariah (d/h PT Bank Maybank Syariah Indonesia)
- l. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0133/BOD.NET/02-2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Akuisisi PT Bank Net Indonesia Syariah (d/h PT Bank Maybank Syariah Indonesia), di mana Perseroan melaporkan bahwa telah dilaksanakan penandatanganan Akta Akuisisi Perseroan pada tanggal 31 Januari 2020 antara Malayan Banking Berhad dan PT Prosperindo selaku pihak penjual dengan PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi selaku pihak pembeli.
- m. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-45A/PB.34/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Rencana Bisnis PT Bank Net Indonesia Syariah Tahun 2020-2022 yang memberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Rencana Bisnis Bank Net Syariah Indonesia telah dicatat dalam data pengawasan OJK dan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional Bank Net Syariah Indonesia pada Tahun 2020.
- n. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0348/BOD.NET/05-2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Pemenuhan Komitmen Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Net Indonesia Syariah, di mana Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemenuhan penempatan dana sampai dengan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang semula direncanakan pada akhir bulan Mei 2020 ternyata tidak selancar yang diharapkan disebabkan kondisi perekonomian dan bisnis di Indonesia saat ini yang belum normal sebagai dampak dari pandemic Covid 19.

- PSPT akan tetap berupaya untuk memenuhi penempatan dana di Bank Net Syariah sampai dengan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) paling lambat akhir Juni 2020.
- PSPT tetap berkomitmen untuk menjadikan Bank Net Syariah sebagai Bank BUKU 2 paling lambat akhir tahun 2020.
- o. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0358/BOD.NET/06-2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- p. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-128/PB.34/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Tindakanjuz Komitmen Pemegang Saham yang memberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan agar PSPT Perseroan segera memenuhi komitmen penambahan setoran modal Rp500 miliar atau minimal sebesar kekurangan Modal Inti bank guna memenuhi kriteria sebagai Bank Buku II.
- q. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-129/PB.34/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Perkembangan Komitmen PSP atas Penambahan Setoran Modal Bank Net Indonesia Syariah.
- r. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0407/BOD.NET/06-2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Komitmen Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Net Indonesia Syariah, di mana Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - PSPT masih berkomitmen untuk mengembangkan Perseroan menjadi bank Syariah yang mengedepankan penggunaan teknologi agar lebih bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pada waktunya akan bisa memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi Indonesia.
 - Melakukan upaya terbaik untuk penambahan modal pada Perseroan minimal sebesar yang dibutuhkan untuk meningkatkan modal inti menjadi bank BUKU 2 pada akhir tahun 2020.
 - Belum terpenuhinya komitmen pemegang saham Perseroan untuk melakukan penempatan dana ataupun penambahan dana modal disebabkan karena penandatanganan Akta Jual Beli Saham baru dilakukan pada akhir bulan Januari 2020, karena pejabat-pejabat dari pihak penjual baru bisa hadir lengkap pada akhir bulan Januari 2020; dan pada bulan Februari, Maret dan seterusnya sampai saat ini dengan adanya pandemik covid-19 kondisi perekonomian Indonesia dan umumnya di dunia sangat tidak kondusif sehingga menyulitkan bagi pemegang saham untuk menarik dana investasinya.
- s. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0427/BOD.NET/07-2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit Perseroan.
- t. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0444/Srt.BOD/7-2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank, di mana Perseroan melaporkan berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 2020 telah dilakukan perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan adanya perubahan pengendalian.
- u. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0442/Srt.BOD/07-2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank, di mana Perseroan melaporkan perubahan Anggaran Dasar bahwa mengaskan nilai nominal modal disetor dan ditempatkan, serta menyetujui perubahan struktur permodalan Perseroan.
- v. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0443/Srt.BOD/07-2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Laporan Perubahan Modal Dasar Bank.
- w. Surat Perseroan kepada OJK nomor 0451/BOD.NET/7-2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank, di mana Perseroan melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapat persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi berwenang pada tanggal 6 Juli 2020.
- x. Surat Perseroan kepada OJK nomor 184/BOD.NET/07-2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Laporan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan, di mana Perseroan melaporkan pengangkatan Kepala SKAI atas nama Saudara SENOF GREMALDY.
- y. Surat Perseroan kepada OJK nomor S.001.BOD/9.2020 tanggal 7 September 2020 perihal Penawaran Umum Saham PT Bank Net Indonesia Syariah, di mana Perseroan merencanakan akan melakukan penawaran umum perdana saham.

- z. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-38/PB.1/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Perseroan yang memberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan izin pemindahan alamat Kantor Pusat (KP) Perseroan
 - aa. Surat Perseroan kepada OJK nomor S.007.BOD/10.2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Rencana Korporasi (Corporate Plan) PT Bank Net Indonesia Syariah Tahun 2020-2029.
 - bb. Surat OJK nomor SR-64/PB.34/2020 tanggal 3 November 2020 perihal *Corporate Plan* Tahun 2020-2029
 - cc. Surat OJK nomor SR-16/PB.341/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penetapan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Pergantian Pengurus PT Bank Net Indonesia Syariah.
 - dd. Surat Perseroan kepada OJK nomor S.014.BOD/12.2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank.
 - ee. Surat Perseroan kepada OJK nomor S.013.BOD/12.2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Perkembangan Pelaksanaan IPO Perseroan.
 - ff. Surat Perseroan kepada OJK nomor S.034.BOD/12.2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Rencana Tindak (*Action Plan*) Corporate Plan Tahun 2020-2029.
 - gg. Surat OJK nomor S-1/PB.341/2021 tanggal 3 Januari 2021 perihal Perubahan Pemegang Saham PT Bank Net Indonesia Syariah.

Lembaga Penjamin Simpanan

- 1) Berdasarkan Bukti Pengajuan ke LPS dengan nomor pengajuan 118676/ALMT/IX/20 bahwa Perseroan telah melakukan pengajuan dengan jenis pengajuan berupa Perubahan Alamat untuk Perubahan Alamat pada tanggal 24 September 2020.
- 2) Berdasarkan Bukti Pengajuan ke LPS dengan nomor pengajuan 119856/LAPRUS/X/20 bahwa Perseroan telah melakukan pengajuan dengan jenis pengajuan Perubahan Susunan Kepengurusan pada tanggal 20 Oktober 2020.
- 3) Berdasarkan Bukti Pengajuan ke LPS dengan nomor pengajuan 122066/LAPRUS/XII/20 bahwa Perseroan telah melakukan pengajuan dengan jenis pengajuan Perubahan Susunan Kepengurusan pada tanggal 28 Desember 2020.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, Perseroan tidak memiliki pendaftaran hak atas kekayaan intelektual.

Direktorat Jenderal Pajak

- a. Surat Keterangan Terdaftar Perseroan nomor S-163KT/WPJ.07/KP.0603/2020 tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Lima, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama : PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk.
NPWP : 01.657.743.9-058.000
Nomor Induk Kependudukan : -
Kategori : Badan

- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.657.743.9-058.000 atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah.

- c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perseroan nomor S-130PKP/WPJ.07/KP.0603/2020 tanggal 17 November 2020, dikeluarkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Lima, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk.
NPWP : 01.657.743.9-058.000

Pemerintah Daerah

a. Domisili Perseroan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

b. Izin Mendirikan Bangunan

Perseroan tidak memiliki bangunan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga Perseroan tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah membuat Lease Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa Ruang) di Millenium Centennial Center pada tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Permata Birama Sakti.

c. Izin Reklame

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan 19 Januari 2021, Perseroan tidak memiliki Izin Reklame atas nama Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya karena Perseroan tidak memiliki reklame.

4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini:

Tahun 2017

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp866.928,50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	945.069	819.307.250.556,5	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Malayan Banking Berhad	935.618	811.113.909.313	99,00
PT Prosperindo	9.451	8.193.341.253,5	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	945.069	819.307.250.556,5	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Catatan: Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan.

Tahun 2019

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, (b) Akta Akuisisi No. 20 tanggal 31 Januari 2020, dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 31 Januari 2020 yang ketiganya dibuat di hadapan ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0061959 tanggal 3 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0022002.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 dan sebagaimana tercatat dalam administrasi pengawasan OJK berlaku efektif sejak tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-138/PB.34/2020 tanggal 26 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp866 928,50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	945.069	819.307.250.556,5	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Berkah Anugerah Abadi	283.521	245.792.435.248,5	30,00
PT NTI Global Indonesia	661.548	573.514.815.318	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	945.069	819.307.250.556,5	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 5 tanggal 3 Juli 2019, (b) Akta Akuisisi nomor 20 tanggal 31 Januari 2020, dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 19 tanggal 31 Januari 2020 yang ketiganya dibuat di hadapan ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0061959 tanggal 3 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022002.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020, yang menyetujui antara lain:

- Menyetujui penjualan seluruh saham Perseroan milik Malayan Banking Berhad dan PT Prosperindo di Perseroan kepada PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi;
- Untuk menyetujui dan meratifikasi bahwa setelah penandatanganan Akta Akuisisi sehubungan dengan pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan oleh PT NTI GLOBAL INDONESIA dan PT BERKAH ANUGERAH ABADI, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a) PT Berkah Anugerah Abadi sebagai pemegang dari 283.521 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham.
 - b) PT NTI Global Indonesia sebagai pemegang dari 661.548 (enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat delapan) saham.

Catatan:

- *Malayan Banking Berhad menjual saham sebanyak 661.548 lembar saham kepada PT NTI Global Indonesia secara tunai.*
- *Malayan Banking Berhad menjual saham sebanyak 274.070 lembar saham kepada PT Berkah Anugerah Abadi secara tunai.*
- *PT Prosperindo menjual saham sebanyak 9.451 lembar saham kepada PT Berkah Anugerah Abadi secara tunai.*

Tahun 2020

1) Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.17 tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham No. AHU-0045699.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0276124 tanggal 6 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-0106876.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.500.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Berkah Anugerah Abadi	1.228.962.200	245.792.440.000	30,00
PT NTI Global Indonesia	2.867.574.080	573.514.816.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.096.536.280	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.403.463.720	1.680.692.744.000	

Berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 17 tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0045699.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0276124 tanggal 6 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0106876.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, yang menyetujui antara lain:

1. Menegaskan nilai nominal modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan seluruhnya sebesar Rp819.307.250.566,50 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima nol Rupiah).
2. Menyetujui perubahan struktur permodalan Perseroan pada ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp819.307.250.566,50 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima nol Rupiah) menjadi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan/disetor dari Rp819.307.250.566,50 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam koma lima nol Rupiah) menjadi Rp819.307.256.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp5.433,50 (lima ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima nol Rupiah), yang akan diambil bagian oleh :
 1. PT BERKAH ANUGERAH ABADI sebesar Rp4.751,50 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu koma lima nol Rupiah);
 2. PT NTI GLOBAL INDONESIA sebesar Rp682,00 (enam ratus delapan puluh dua Rupiah);
 - b. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp866.928,50 (delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma lima nol Rupiah) menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah).
- 2) Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan nomor 53 tanggal 14 Juli 2020, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham nomor AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-0112704.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, nomor 294/CN/N/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan ("Akta 53") adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Berkah Anugerah Abadi	2.457.924.400	245.792.440.000	30,00
PT NTI Global Indonesia	5.735.148.160	573.514.816.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan nomor 53 tanggal 14 Juli 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0112704.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, nomor 294/CN/N/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, menyetujui antara lain sebagai berikut:

- Merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp200,00 per saham menjadi sebesar Rp100,00 per saham.

- 3) Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 63 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham nomor AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU- AHU-0212780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824.574.600	97,50
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.482.681.400	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307.256.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.692.744.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan nomor 63 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham nomor AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU- AHU-0212780.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan saat ini Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Indonesia sedang dalam proses pengurusan, menyetujui antara lain sebagai berikut:

memberikan persetujuan kepada PT Berkah Anugerah Abadi (“BAA”) untuk menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan, yakni 2.457.924.400 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus) saham kepada:

1. PT NTI Global Indonesia sebesar 2.253.097.586 (dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam) lembar saham;
2. PT Alphaplus Adhigana Asia sebesar 204.826.814 (dua ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas) lembar saham.

Berdasarkan perjanjian pemindahan hak-hak atas saham tanggal 17 Desember 2020 antara BAA dan AAA, pemindahan dan penyerahan atas 204.826.814 saham dilakukan dengan harga sebesar Rp21.506.815.470,00. Berdasarkan perjanjian pemindahan hak-hak atas saham tanggal 17 Desember 2020 antara BAA dan NGI, pemindahan dan penyerahan atas 2.253.097.586 saham dilakukan dengan harga sebesar Rp236.575.246.530,00. Terkait pengalihan saham tersebut, Perseroan telah melaporkan kepada OJK dengan nomor S.014.BOD/12.2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berlaku efektif sejak 17 Desember 2020 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1/PB.341/2021 tanggal 3 Januari 2021.

5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan a) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 149 tanggal 28 Mei 2020, dan b) Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 116 tanggal 24 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang belum mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan belum terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 46 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0410037 tanggal 20 November 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0195230.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 November 2020, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ationo Teguh Basuki
 Komisaris Independen: Fransisca Ekawati
 Komisaris Independen: Hadi Sunaryo
 Komisaris Independen: Jenmi Sintara**)

Direksi

Presiden Direktur : Basuki Hidayat*)
 Direktur Bisnis : Mohammad Riza
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin
 Direktur Operasional & : Harry Yohanes
 Teknologi Informasi : Karundeng**)

*) *Bapak Basuki Hidayat belum mendapatkan persetujuan proses fit and proper test dari OJK namun akan mendaftarkan kembali dalam waktu 6 bulan sejak diterimanya surat dari OJK.*

***) *Bapak Harry Yohanes Karundeng dan Bapak Jenmi Sintara saat ini sedang memenuhi proses administrasi OJK*

Berdasarkan Surat OJK nomor SR-16/PB.341/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penetapan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Pergantian Pengurus PT Bank Net Indonesia Syariah yang tercatat dalam administrasi pengawasan OJK menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ationo Teguh Basuki
 Komisaris Independen: Fransisca Ekawati
 Komisaris Independen: Hadi Sunaryo

Direksi

Direktur Operasional : Basuki Hidayat
 Direktur Bisnis : Mohammad Riza
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan -Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
 - e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin;harus dengan persetujuan dari- atau akta-akta surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris.
4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Perseroan.
5. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar.
7.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (7) di atas.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi di atas telah sesuai pengungkapannya sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 33/2014.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Ationo Teguh Basuki, **Presiden Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985.

Pengalaman kerja:

- 2018 – 2019 Direktur Kepatuhan di Bank Index
- 2015 – 2018 Direktur IT & E-Channel di Bank Index
- 2011 – 2015 Direktur Pengembangan Bisnis di Bank Index
- 2008 – 2011 Direktur Bisnis Support di Bank Index
- 2008 – 2008 *Advisor* untuk Direksi di Bidang Operasional di Bank Index
- 2004 – 2007 Kepala Bidang Operasi di Panin Bank
- 1997 – 2003 Kepala Bagian Pelayanan Jasa KCU Senayan di Panin Bank
- 1996 – 1997 Kepala Bagian Administrasi Operasi KCU Senayan di Panin Bank
- 1994 – 1995 Pemimpin KCP Tanah Abang di Panin Bank
- 1993 – 1994 Koordinator Marketing KCU Senayan di Panin Bank



Fransisca Ekawati, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1988.

Pengalaman kerja:

- 2020 - sekarang *Director* di PT Sippa Kemasan Internasional
- 2019 - 2020 *General Manager Treasury* di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA)
- 2015 - 2020 *Independent Commisioner* di PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- 2014 - 2019 *General Manager Business Advisory & Asset Management* di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA)
- 2004 - 2014 *General Manager Monitoring and Administration of Equity Management* di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA)
- 2004 - 2004 *Member of Caretaker Team* di The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
- 2002 - 2004 *Group Head Bank Monitoring and Administration* di The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
- 1999 - 2002 *Team Leader Internal System Development Customer Care* di The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
- 1999 - 1999 *Member of Temporary Management Team* di Bank Pesona Kriadana
- 1998 - 1999 *Operation Sub Division Head* di Bank Pesona Kriadana

- 1996 - 1998 *Vice Branch Manager* di Bank Pesona Kriadana
- 1992 - 1996 *Department Head Export Import Department* di Bank Pesona Kriadana
- 1992 - 1992 *Liquidity Officer Treasury Department* di Bank Pesona Kriadana
- 1990 - 1992 *Officer and Securities Trader International and Bank Correspondences* di Bank Pesona Kriadana
- 1989 - 1990 *Management Trainee* di Bank Pesona Kriadana
- 1987 - 1989 *Finance and Accounting Staff* di PT Inter Delta



Hadi Sunaryo, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada tahun 1983.

Pengalaman kerja:

- 2015 - sekarang *Direktur* di PT. Inti Mitra Sehati
- 2015 - 2015 *Assistant Director* di PT Tigara Mitra Sejahtera
- 2013 - 2015 *Direktur* di PT. Trans Lintas Segara
- 2012 - 2013 *Direktur Kredit* di PT. Bank Agris
- 2011 - 2012 *Direktur Kepatuhan dan Risk Management* di Bank Jabar Banten Syariah
- 2010 - 2012 *Direktur Bisnis* di Bank Jabar Banten Syariah
- 2008 - 2010 *Business Development & Syariah Affairs Head* di Bank CIMB Niaga Syariah
- 2003 - 2008 *Business Manager Syariah Banking Group* di Bank Niaga Syariah
- 2002 - 2003 *Commercial Marketing & Business Development Group JKT* di Bank Niaga
- 2011 - 2003 *Network Service Development – JKT Commercial Area* di Bank Niaga
- 2001 - 2001 *Project Officer* Pembukaan *Commercial Desk* di Bank Niaga
- 2000 - 2001 *Project Officer* PT KDJBK di Bank Niaga
- 1998 - 2000 *Commercial Service & Funding Head* di Bank Niaga
- 1998 - 2000 *Service & Operation Center Unit Head* di Bank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta
- 1998 - 2003 *Business Manager III Commercial Center Banking* di Bank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta
- 1997 - 1998 *Branch Manager* di Bank Niaga Cabang Matraman Jakarta
- 1991 - 1997 *Branch Manager* di Bank Niaga Cabang Sidoarjo
- 1991 - 1991 *Branch Manager* di Bank Niaga Cabang Pahlawan
- 1991 - 1991 *Tim khusus PDO / Rem. Account & Legal Div* di Bank Niaga Tunjungan
- 1990 - 1991 *Branch Manager* di Bank Niaga Cabang Andayani Surabaya
- 1986 - 1990 *Account Officer* di Bank Niaga Cabang Tunjungan
- 1986 - 1986 *Staff Operation* di Bank Niaga Cabang Tunjungan Surabaya
- 1984 - 1986 *Staff Operation* di Bank Niaga Cabang Tunjungan Surabaya
- 1983 - 1984 *Staff Operation* di Bank Niaga



Jenmi Sintara, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Surabaya pada tahun 2007.

Pengalaman kerja:

- 2019 - sekarang *Division Head* di PT Link Net Tbk
- 2017 - 2019 *Manager* di Pasar Dana Pinjaman
- 2014 - 2017 *Dept Head* (Kredit Corporate) di Bank Capital Indonesia
- 2014 - 2014 *Branch Manager* di Bank Artha Graha
- 2009 - 2014 *Head of Asset Acquisition* di Bank Sinarmas

* Saat ini sedang memenuhi proses administrasi OJK

DIREKSI



Basuki Hidayat*), Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 2013.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1989.

Pengalaman kerja:

- 2020 - sekarang *Operation Director* di PT Bank Net Indonesia Syariah
- 2018 - 2020 *Acting President Director* di PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- 2013 - 2020 *Operation Director* di PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- 2006 - 2013 *VP Internal Audit* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 2010 - 2010 *VP - Acting Chief Internal Audit* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 2006 - 2006 *VP Credit & Portfolio Audit* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 2004 - 2006 *AVP - Deputy Division Head - Branch Audit & Head Office Non Operational* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 2003 - 2004 *AVP - Deputy Division Head - Branch Audit & Head Office* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1999 - 2002 *Senior Manager, Department Head - Head Office Audit Non Operational, International Branch Office & Affiliation* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1997 - 1999 *Senior Manager, Department Head - Branch Audit Regional 2* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1996 - 1997 *Senior Manager, Department Head - Branch Audit Regional 1 & 3* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1995 - 1995 *Manager - Monitoring and Data Research* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1994 - 1995 *Manager - Credit Inspector* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1993 - 1994 *Assistant Manager - Senior Credit Inspector* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1990 - 1993 *Assistant Manager - Credit Inspector* di PT Bank International Indonesia Tbk
- 1990 - 1990 *Supervisor - Staff of Supervision Directorate* di PT Bank International Indonesia
- 1988 - 1989 *Asisten Auditor* di PT Bank International Indonesia

* Saat ini belum mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjadi Direktur utama dan akan mengajukan kembali dalam 6 bulan sejak diterimanya surat OJK.



Mohammad Riza, Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, 42 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Geofisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001 dan *Master of Business Administration* dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009.

Pengalaman kerja:

- 2015 - 2020 *Business Director* di PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- 2013 - 2014 *Acting Team Leader Corporate & Senior Islamic Treasury Dealer*, AL Yusr Islamic Banking di Oman Arab bank S.A.O.C
- 2013 - 2013 *Manager*, AL Yusr Islamic Banking di Oman Arab bank S.A.O.C
- 2009 - 2013 *Head of Islamic Treasury* di PT Bank CIMB Niaga Syariah Banking
- 2008 - 2009 *Division Head - Financial & Treasury Management Division* di Syariah Banking Group - PT Bank Niaga, Tbk
- 2006 - 2008 *Syariah Money Market Dealer and ALM Officer - Assistant Manager* di Syariah Banking Group - PT Bank Niaga, Tbk
- 2004 - 2006 *Syariah Junior Treasury Dealer - Sub Manager* di Syariah Banking Group - PT Bank Niaga, Tbk
- 2002 - 2004 *Junior Trainer & Researcher* di Muamalat Institute - PT Bank Muamalat Indonesia
- 2001 *Geophysicist* di PT Aneka Tambang, Tbk - Unit GeoMineral



Baiq Nadea Dzurriatin, Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak 2010.

Memperoleh gelar *Master Degree in Law* dari Southern Methodist University School of Law, pada tahun 1999.

Pengalaman kerja:

- 2010 - 2020 *Compliance Director* di PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- 2009 - 2010 *Compliance Director* di PT Bank Maybank Indocorp
- 2005 - 2008 *Compliance Director* di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
- 2001 - 2005 *Head of Compliance Department* di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
- 1995 - 2001 Pegawai Muda (PCPM) angkatan 17-2, Direktorat Hukum di Bank Indonesia



Harry Yohanes Karundeng, Direktur Operasional dan Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Sains Teknologi Nasional, pada tahun 1993.

Pengalaman kerja:

- 2019 - 2020 *President Director* di PT Mitra Mega Infomedia
- 2019 - 2020 *Founder/Director* di PT Hilari Hitec Dinamis
- 2017 - 2020 *Founder/Director* di PT Mitra Bahagia Nippindo
- 2005 - 2020 *Direktur* di PT Cipta Internusa Teknologi

- 2002 - 2005 *Logistic Manager & Information System Manager* di PT Toshiba Visual Media Network Indonesia
- 2000 - 2001 *IT Development Head* di Toshiba Singapore
- 2000 - 2001 *Product Manager* di PT Astra Graphia IT
- 1998 - 2001 *Country Manager* di MCSB
- 1996 - 1998 *Broadcast Center Chief* di Media Citra Indostar – Indovision
- 1995 - 1996 *Factory EDP Head* di PT Coca Cola Amatil Indonesia
- 1994 - 1995 *Computer Operation Section Head* di PT Paditrakinfo Nusa Solusi – EDP of National Gobel

****Saat ini sedang memenuhi proses administrasi OJK**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA, Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.
Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah sejak 2020.

Memperoleh gelar Doktor jurusan Konsentrasi Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008.

Pengalaman kerja:

- 2008 - sekarang Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT BESS Finance Jakarta
- 2006 - sekarang Pengasuh Pesantren Al-Nahdlah Depok
- 2004 - sekarang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta



Sholahudin Al Aiyub, Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.
Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Agama dari Institut Agama Islam Al - Aqidah (IAIA) Bandung pada tahun 2003 dan Magister Sains jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2007.

Pengalaman kerja:

- 2019 - sekarang Sekretaris Pribadi di Sekretariat Wakil Presiden
- 2017 - sekarang Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia
- 2016 - sekarang Dewan Pengawas Syariah di Reindo Syariah
- 2015 - sekarang Wakil Sekretaris Jenderal di MUI
- 2015 - sekarang Wakil Sekretaris BPH di DSN-MUI
- 2015 - sekarang Katib Syariah di PBNU
- 2013 - sekarang Dewan Pengawas Syariah di Indomobil Finance Syariah

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan.


Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



7. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia, OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (**transparency**), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (**accountability**) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (**responsibility**) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (**professional**) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (**fairness**) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Presiden Komisaris dan 3 Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Dari Januari 2020 sampai bulan September 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Ationo Teguh Basuki	Presiden Komisaris	4	1	25%
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen	4	4	100%
Hadi Sunaryo	Komisaris Independen	4	4	100%
Jenmi Sintara ¹⁾	Komisaris Independen	4	4	100%

Keterangan

¹⁾Bapak Jenmi Sintara saat ini sedang memenuhi proses administrasi OJK Perbankan

Bapak Ationo Teguh Basuki baru mengikuti rapat komisaris sebanyak 1 kali dikarenakan Bapak Ationo Teguh Basuki baru diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Oktober 2020.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup mengadakan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Perseroan berjalan dengan baik.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Untuk tahun 2020, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar Rp800.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Empat Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat anggota Direksi sejak efektif menjabat dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan dimulai dari Bulan Desember 2019. Perincian rapat dari Bulan Januari 2020 – Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Basuki Hidayat	Direktur Operasional ^{*)}	10	10	100%
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	10	10	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	10	10	100%
Harry Yohanes Karundeng	Direktur Operasional & IT ^{**)}	10	3	30%

Keterangan:

^{*)} Bapak Basuki Hidayat saat ini belum mendapatkan persetujuan dari OJK Perbankan untuk menjadi Direktur utama dan akan mengajukan kembali dalam 6 bulan sejak diterimanya surat OJK.

^{**)} Bapak Harry Yohanes Karundeng saat ini sedang memenuhi proses administrasi OJK Perbankan

Bapak Harry Yohanes Karundeng baru mengikuti rapat direksi sebanyak 3 kali dikarenakan Bapak Harry Yohanes Karundeng baru diangkat di bulan Juli 2020.

Untuk tahun 2020, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Direksi sebesar Rp4.000.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2020, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan PBI No. 11/33/2009, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPBs tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 55/2015 berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tertanggal 9 Juli 2020 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Fransisca Ekawati – Komisaris Independen
 Anggota : Hadi Sunaryo – Komisaris Independen

- Anggota : Reynold Batubara, Warga Negara Indonesia 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1983. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Audit Senior* di Arthur Young International (1980-1987), *Audit Senior* di Moret, Ernst & Young Netherland, Amsterdam (1987-1990), *Audit Manager* di Ernst & Young International (1990-1993), *Head of Internal Audit* di Standard Chartered Bank (1993-1994), *Country Head Group Audit* di ABNAMRO Bank NV Indonesia (1994-1996), *Consultant* di New Frontier Solution (2008-2008), *Commissioner* di PT Paramitra Multi Finance (2010-2011), *Member of Audit and Risk Management Committee* di PT Maybank Syariah Indonesia (2008-2019), *Commissioner* di PT Smarfren Telecom Tbk (2009-sekarang), *Commissioner* di PT Paramitra Alfa Sekuritas (2009-sekarang), *Member of Audit Committee* di PT ATLAS Resources Tbk (2012-sekarang), *Member of Audit Committee* di PT Elnusa Tbk (2013-sekarang), *Member of Audit Committee* di PT Chandra Asri Tbk, *Member of Integrated Corporate Governance Committee* di PT Bank BNP Paribas Indonesia, *Member of Audit Committee* di PT Asuransi Etiqa International (2019-sekarang).
- Anggota : Andreas Danny Soesanto, Warga Negara Indonesia 66 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Kristen Djaja. Memiliki pengalaman kerja sebagai Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko di PT Bank Index Selindo (2018 – saat ini), Direktur Kepatuhan di PT Bank Index Selindo (2014-2018), Direktur Operasional di PT Bank Index Selindo (2008-2014), Direktur Operasional di PT Bank Harmoni Internasional (2001), Direktur Operasional di PT Bank Patriot (2000-2001), Tim Penyelesaian DPK di BPPN (1999-2000), Kepala Divisi Operasional di PT Bank Metropolitan Raya (1997-1999), Kepala Divisi Operasional di PT Bank Harmoni Internasional (1991-1997), Kepala Bagian Export & Import di PT Overseas Express Bank (1985-1990), Staff Bagian Ekspor & Import di PT Overseas Express Bank (1979-1985), Staff Customer Support di PT Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia (1975-1979)

Masa tugas anggota Komite Audit 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015 dan POJK nomor 1/POJK.03.2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 166/SK.DIR/NET.2020 tanggal 9 Juli 2020, Perseroan telah menetapkan Senof Gremaldy sebagai Ketua merangkap anggota Unit Audit Internal Emiten, Perseroan telah membentuk Piagam Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Nama : Senof Gremaldy

Riwayat Hidup : Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Trisakti pada tahun 2019 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2006. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Finance, Accounting & Purchasing Staff* di PT Emax Fortune International (2006-2008), *Junior auditor* di KAP Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan (2008-2008), *Coordinator of Area Auditor Regional SKAI* di Bank Panin Tbk (2009-2012), *Area Auditor Head Office* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2012-2013), *IT Auditor Head* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2013-2016), *Head of IT & Head Office Audit* di PT Bhineka Life Indonesia (2019-2020).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
- Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, ataupun real time;
- Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, telah mengangkat Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Ali Akbar Hutasuht sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* tanggal 9 Juli 2020.

Nama : Ali Akbar Hutasuht
 Riwayat Hidup : Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia pada tahun 2018 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1994. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Senior Staff* Makro Hypermarket di PT Karabha Unggul (1994-1995), *Supervisor* Mega-M Karawaci di PT Matahari Putra Prima Tbk (1995-1996), *Account Officer* di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (1997-1998), *Branch Auditor* cabang Fatmawati, Tegal & Cilegon di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (1998-1999), *Assistant Manager, Planning Budgeting & Business Development Division* di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (1999-2000), *Assistant Manager Compliance Division* di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (2000-2001), *Manager, Department Head Office of The Board* di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (2001-2009), *Corporate Affair (Corporate Office Management) Head* di PT BRISyariah (2009-2013), *Deputy Director of Business & Marketing* di PT Shield on Service, *Head of Corporate Secretary and Head of Corporate Affairs* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2015-2018), *Head of Institutional Relations Specialist* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2018-2019), *Head of Corporate Office & Strategic Business* di PT Dinar Madani Sentosa (2019-2020).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum.
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder dan masyarakat.
- Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya.
- Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan.
- Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Perseroan memiliki kantor di Gedung Millenium Centennial Center Lt 7,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

No. Telepon : +62 21 3970 8008
Faksimile : +62 21 3970 8007
Alamat E-mail : corporate.secretary@banknetsyariah.co.id

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Penunjukan Komite Nominasi Dan Remunerasi No. 165/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020, menyatakan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi Emiten dijalankan oleh Dewan Komisaris Emiten telah membentuk Komite Nominasi Dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK No.34/2014 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Fransisca Ekawati – Komisaris Independen
Anggota : Hadi Sunaryo – Komisaris Independen
Anggota : Tiara Anggita Sari, Warga Negara Indonesia 30 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma pada tahun 2013. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Recruitment & Training Staff* di PT TNT Indonesia (2010-2022), *HR Operations & Shared Services Specialist* di PT Johnson & Johnson Indonesia (2012-2016), *HR Services Manager* di PT Home Credit Indonesia, *HR Generalist/ Professional & Consultant (Project Based)* di PT Gas One Indonesia (2017-2017), *Head of Human Resources* di PT Myacio Global Indonesia (2017-2018), *Country HRBP Manager* di PT Mobil Satu Asia (2018-2019), *HRBP Manager* di PT Home Credit Indonesia (2019-2020).

Sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum melakukan rapat.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Terkait Fungsi Nominasi
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;

- b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
 - c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya; dan
 - d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.
- **Terkait Fungsi Remunerasi**
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu;
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan;
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi;
 - d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi;
 - f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolak ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan; dan
 - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan;
 - h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko. Susunan terkini Komite Pemantau Risiko adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di luar rapat No. 171/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG (Good Corporate Governance), anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Ketua : Hadi Sunaryo – Komisaris Independen
Anggota : Fransisca Ekawati – Komisaris Independen
Anggota : Reynold Batubara
Anggota : Andreas Danny Soesanto

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam Kebijakan GCG dan *Terms of Reference* (TOR) Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- a) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

KOMITE MANAJEMEN

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Basuki Hidayat – Presiden Direktur
Anggota : Baiq Nadea Dzurriatin – Direktur Kepatuhan
Anggota : Mila Kartikasari – Kepala Departemen Operasional
Anggota : Ali Akbar – Kepala Departemen Kepatuhan
Anggota : Wira Aditya – Kepala Departemen Pengembangan Stratejik

Assets And Liabilities Committee (ALCO)

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, Perseroan telah membentuk *Assets And Liabilities Committee* (ALCO) dengan sebagai berikut :

Ketua : Basuki Hidayat – Presiden Direktur
Anggota : Mohammad Riza – Direktur Bisnis
Anggota : Baiq Nadea Dzurriatin - Direktur Kepatuhan
Anggota : Triana Yulianti – Kepala Departemen Treasury
Anggota : Wira Aditya – Kepala Departemen Pengembangan Stratejik

Komite Manajemen Risiko

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, serta merujuk kepada POJK No. 65/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perseroan telah membentuk dan mengangkat anggota Komite Manajemen Risiko, berdasarkan Keanggotaan dan *Terms of Reference* Perseroan yang telah direkomendasikan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 6 April 2020 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 April 2020, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut :

Anggota : 1. Presiden Direktur (Ketua)
2. Direktur Bisnis
3. Direktur Operasional dan Teknologi
4. Direktur Kepatuhan

Pengganti Ketua bila berhalangan : Direktur Lainnya

- Undangan : Komite dapat menunjuk Undangan lainnya sesuai dengan agenda rapat.
Undangan Tetap:
1. Kepala Departemen Manajemen Risiko
 2. Kepala Departemen *Credit Evaluation*
 3. Kepala Departemen Bisnis
 4. Kepala Departemen Internal Audit
- Sekretaris : *Staff Risk Management*

Komite Kredit

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, Perseroan telah membentuk Komite Kredit dengan sebagai berikut :

- Ketua : Basuki Hidayat – Presiden Direktur
 Anggota : Mohammad Riza – Direktur Bisnis
 Anggota : Togi Fabert Pardede - Kepala Departemen Hukum

Perseroan telah menerapkan dan sudah merupakan bagian dari Perseroan untuk meningkatkan kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*) dalam melaksanakan kegiatannya, hal tersebut telah dilakukan Perseroan sesuai PBI No. 11/33/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Perseroan berlandaskan pada 5 prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Berdasarkan *self assessment* dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) posisi Desember 2019, peringkat GCG Perseroan adalah "2" atau "Baik"

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan
- Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS/fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Perseroan telah mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 2208 tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 15 September 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2022.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 31 Juli 2020, karyawan tetap Perseroan berjumlah 28 orang (tidak termasuk direksi), dan saat ini tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan, usia, status dan masa kerja.

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status Kerja

Status	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	28	47	51	59
Karyawan Kontrak	2	1	3	4
TOTAL	30	48	54	63

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Manajemen	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Head Department/Divisi	10	13	5	5
Sr. Manager	5	6	18	23
Manager	2	3	6	6
Sr. Officer	4	4	4	6
Officer	1	3	13	14
Clerk & Non Clerical	6	18	5	5
TOTAL	28	47	51	59

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
S2 ≥	7	6	7	8
S1	11	21	22	29
D3	2	7	9	9
SMA ≤	8	13	13	13
TOTAL	28	47	51	59

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
> 50 tahun	1	5	6	6
41 – 50 tahun	15	20	19	22
21 – 40 tahun	12	22	26	31
18 – 20 tahun	0	0	0	0
TOTAL	28	47	51	59

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Jakarta	28	47	51	59
TOTAL	28	47	51	59

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama Perseroan

Aktivitas Utama	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Business Banking	0	0	1	2
Business Banking & Acquisition	1	0	0	0
Compliance	1	3	3	3
Corporate Secretary	1	0	0	0
Credit Evaluation & Monitoring	0	1	1	2
Digital Banking	2	0	0	0
Finance & Accounting	1	6	6	6
Finance Admin & Remedial	1	0	0	0
Financing	0	1	1	1
Financing Administration & Remedial	0	3	4	4

Aktivitas Utama	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Human Capital	0	2	2	3
Human Capital & General Affairs	8	0	0	0
Information Technology	3	3	2	4
Internal Audit	2	1	2	3
Legal	1	0	0	0
Legal & Corporate Secretary	0	3	3	3
Loan Admin - Financing Administration & Remedial Operations	0	4	4	4
Procurement & Logistic - Operation	4	6	7	9
Risk Management	0	7	7	7
Strategic, Planning & Sharia Management	0	2	3	3
Trade Finance – Operation	1	1	1	1
Treasury	0	1	1	1
Treasury Operation – Operation	2	2	2	2
TOTAL	0	1	1	1
	28	47	51	59


Pegawai Perseroan yang memiliki Keahlian Khusus di bidangnya:

Nama Karyawan	Jabatan	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Berlaku s/d	Lembaga Penyelenggara
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Manajemen Risiko Level 4	10 October 2021	BNSP
		Training Islamic Banking	-	KARIM
		Manajemen Risiko Level 4	-	BSMR
		Manajemen Risiko Level 4	12 March 2021	LSPP
Basuki Hidayat	Direktur Operasional*	Training Islamic Banking	-	KARIM
		Manajemen Risiko Level 4	13 July 2021	BNSP
		Manajemen Risiko Level 4	12 November 2021	BNSP
Mohammad Riza	Direktur Bisnis	Training Islamic Banking		Karim
		Kompetensi Level Advance - Treasury Dealer Syariah	27 March 2023	BNSP
Harry Yohanes Karundeng	Group Head Operations	Pelatihan Dasar dasar Perbankan Syariah	01 June 2022	Karim
		BSMR Level 1	12 August 2006	BSMR
Ali Akbar Hutahun	Compliance, Head	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	-	Bank Muamalat
		Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pelaksanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisis Covid19	-	FKDKP
		Managemen Risiko Perbankan Level 3	24 September 2021	BNSP
Kristian Hadisiswanto	IT Operations Head	Islamic Banking Training	-	Karim
		Managemen Risiko Perbankan Level 3	-	BSMR
		Managemen Risiko Refreshment Program	-	Maybank Syariah
Mila Kartika Sari	Operations Head	Managemen Risiko Refreshment Program	04 August 2020	Maybank Syariah
		Islamic Banking Training	-	Karim

Nama Karyawan	Jabatan	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Berlaku s/d	Lembaga Penyelenggara
Tiara Anggita Sari	<i>Human Capital Head</i>	Change Management	-	GML Performance Consulting
		Job Evaluation	-	Hay Group
		Remuneration Management	-	Hay Group
		Management Development Program	-	Lembaga Management Faculty of Economic UI
		OSH Management System & The Role of Safety Committee in Company	-	Sucofindo
		Professional Etiquette and Communication	-	Human Dynamic
		Job Evaluation	-	Korn Ferry
		Indonesia Financing Professional for Managerial	-	SPPI
Togi Fabert Pardede	<i>Legal Head</i>	Digital Human Resources Practitioner	-	CHRP Atmajaya
		Manajemen Risiko Perbankan Level 3	10 October 2021	BNSP
		Islamic Banking Training	-	Karim
		Small & Medium Enterprise Financing	-	Muamalat Institut
Triana Yulianti	<i>Treasury Head</i>	Kompetensi Level Advance - Treasury Dealer Syariah	27 March 2023	BNSP
		Kompetensi Level Basic - Treasury Dealer Syariah	04 May 2022	BNSP
Arif Aulia Rahman	<i>HC Talent Acquisition & Development</i>	kompetensi level Intermediate - Treasury Dealer Syariah	07 December 2022	BNSP
		Certification Professional Human Resource	-	SHRM
Hendramin Pramulyo	<i>Group Head IT</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1	-	BSMR
		Manajemen Risiko Perbankan Level 2	18 May 2017	LSPP
Andri Pujiyanto	<i>Solution and Delivery Head</i>	Manajemen Risiko Level 2	09 December 2019	BSMR
Eri Cipto Prabowo	<i>Compliance Manager</i>	Kepatuhan Perbankan Syariah	03 December 2020	LSPP
		Kepatuhan Perbankan Level 1	29 November 2017	LSPP
		Manajemen Risiko Perbankan Level 2	26 April 2018	LSPP
		Manajemen Risiko Perbankan Level 3	21 June 2016	LSPP
Purwanto SH	<i>Compliance, Sharia & AML-CFT Head</i>	Manajemen Risiko Perbankan Level 4	19 July 2016	LSPP
		Kepatuhan Perbankan Level manager	29 April 2020	LSPP
		Manajemen Risiko Perbankan Level 3	29 September 2020	LSPP
Senof Gremaldy	<i>Internal Audit Head</i>	Audit Intern Bank	13 December 2020	LSPP
		Manajemen Risiko Level 1	-	BSMR
Caecilia Candra M	<i>Transforming & Solutions Head</i>	Manajemen Risiko Level 2	-	BSMR
		Manajemen Risiko Level 2	-	BNSP
		Manajemen Risiko Level 3	04 July 2017	BSMR
		Manajemen Risiko Level 3	09 July 1905	BNSP
Zidni Auliya	<i>Finance Controller</i>	Manajemen Risiko Level 1	18 March 2023	BNSP
Ary Dwi Prasetyo M	<i>Finance, Planning, and Accounting, Head</i>	Manajemen Risiko Level 1	08 April 2023	BNSP
		Manajemen Risiko Level 2	12 August 2023	BNSP
		Manajemen Risiko Level 3	23 September 2021	BNSP

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Keterangan:

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT NTI Global Indonesia dengan UBO (Ultimate Beneficiary Owner) adalah John Dharma J Kusuma.

b. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Keterangan	Perseroan	NGI	AAA
Basuki Hidayat ^{*)}	PD	-	-
Harry Yohanes Karundeng ^{*)}	DO/DTI	-	-
Mohammad Riza	DB	-	-
Baiq Nadea Dzurriatin	DK	-	-
Ationo Teguh Basuki	PK	-	-
Fransisca Ekawati	KI	-	-
Hadi Sunaryo	KI	-	-
Jenmi Sintara ^{*)}	KI	-	-
Asrorun Ni'am Sholeh	KT	-	-
Sholahudin Al Aiyub	ANG	-	-
Wesley Harjono	-	-	D
Anthony Pradiptya	-	-	K
Agus Herlambang	-	D	-
Budi Eryanto	-	K	-

Keterangan

PD : Presiden Direktur	PK : Presiden Komisaris
D : Direktur	KI : Komisaris Independen
DB : Direktur Bisnis	K : Komisaris
DK : Direktur Kepatuhan	KT : Ketua Dewan Pengawas Syariah
DO/DTI : Direktur Operasional/ Direktur Teknologi Informasi	ANG : Anggota Dewan Pengawas Syariah

^{*)} efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan dari OJK

Bahwa berdasarkan Surat OJK nomor SR-16/PB.341/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penetapan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Pergantian Pengurus Perseroan, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang tercatat dalam administrasi pengawasan OJK, saat ini posisi Presiden Direktur/Direktur Utama masih lowong.

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

• PT NTI Global Indonesia ("NGI")

NGI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Sinar Mitra Investama", yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian NGI No. 38 tanggal 27 April 2015 dibuat oleh Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum NGI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2445608.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3525343.AH.01.11.TAHUN2015 tanggal 26 Juni 2015, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, No. 2430/VI/2020/Not tanggal 19 Juni 2020 pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.

Nama NGI terakhir berubah menjadi "PT NTI Global Indonesia" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NGI No. 58 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar NGI dari Menkumham No. AHU-0016748.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0107363.AH.01.11.TAHUN2018 tanggal 15 Agustus 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2019, Tambahan Berita Negara No. 20175 Tahun 2019.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh NGI saat ini adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan perusahaan *holding*.

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NGI No. 30 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar NGI dari Menkumham No. AHU-0024603.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0073573.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 Mei 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2020, Tambahan Berita Negara No. 022258 Tahun 2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha NGI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan NGI adalah berusaha dalam perdagangan besar dan eceran; aktivitas keuangan dan asuransi; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas NGI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar dan eceran, dengan kegiatan usaha:
Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
 - b. Aktivitas keuangan dan asuransi, dengan kegiatan usaha:
Aktivitas perusahaan *holding*, yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.
 - c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dengan kegiatan usaha:
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, dan lain-lain.

Struktur Permodalan

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NGI nomor 48 tanggal 16 Desember 2020 dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar NGI dari Kemenkumham nomor AHU-0083857.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar NGI dari Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0419932 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-0212130.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data NGI dari Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03.0419996 tanggal 16 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-0212229.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 tanggal 22 Desember 2020, Tambahan Berita Negara Nomor 047562 Tahun 2020; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NGI nomor 64 tanggal 17 Desember 2020 dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data NGI dari Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03.0420355 tanggal 17 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-0212838.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020, Tambahan Berita Negara No. 022259 Tahun 2020, struktur permodalan NGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp Juta)	(%)
Modal Dasar	26.800.000	2.680.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Seguna Cipta Permatajaya	6.699.999	669.999,9	99,99
John Dharma J Kusuma	1	0,1	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.700.000	670.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.100.000	2.010.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NGI No. 107 tanggal 29 Agustus 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NGI:

Dewan Komisaris

Komisaris : Budi Eryanto

Direksi

Direktur : Agus Herlambang

• PT Alphaplus Adhigana Asia ("AAA")

AAA adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT ALPHAPLUS ADHIGANA ASIA", yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian AAA nomor 27 tanggal 27 November 2014 dibuat oleh MERRY EDDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum AAA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-39780.40.10.2014 tanggal 16 Desember 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0131436.40.80.2014 tanggal 16 Desember 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 24 April 2015, Tambahan Berita Negara Nomor 19252 Tahun 2015.

Tempat kedudukan AAA terakhir berubah menjadi di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat AAA nomor 6 tanggal 3 Maret 2016 dibuat di oleh MERRY EDDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AAA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0031036 tanggal 14 Maret 2016, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0032406.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 14 Maret 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 26 April 2016, Tambahan Berita Negara Nomor 5775 Tahun 2016.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh AAA saat ini adalah jasa.

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham AAA nomor 4 tanggal 8 Mei 2020, dibuat di hadapan MERRY EDDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar AAA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0037561.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Mei 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0086400.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Mei 2020, sampai dengan saat ini Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AAA adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan dari AAA ialah berusaha dalam bidang jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AAA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- b. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian Kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- c. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- d. Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.

Struktur Permodalan

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AAA nomor 5 tanggal 16 Desember 2020 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas AAA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0083975.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0212464.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, nomor 02/SK/KNAY/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, struktur permodalan AAA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp Juta)	(%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sinergi Optima Solusindo	15.000.000	15.000	60,00
Tuan Simon Subrata	8.750.000	8.750	35,00
Tuan Andi Gunawan	1.250.000	1.250	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	75.000.000	75.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham AAA nomor 4 tanggal 8 Mei 2020, dibuat di hadapan Merry Eddy, S.H., M.Kn., yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data AAA dari Menkumham nomor AHU-0037561.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Mei 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0086400.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Mei 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AAA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : ANTHONY PRADIPTYA

Direksi

Direktur : WESLEY HARJONO

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut adalah perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga :

1. Perjanjian Kerjasama Penyimpanan Media Backup nomor 0142/SCC/BMYS/A/13 tanggal 2 Januari 2013, yang dibuat oleh dan antara PT Sigma Cipta Caraka (“**TELKOMSIGMA**”) dan Perseroan, sebagaimana terakhir telah di-*addendum* dengan Addendum IV nomor 078/SCC/BYMS/B/2020 tanggal 13 Maret 2020.

Objek	:	Jasa penyimpanan media <i>back up</i> .
Jangka Waktu	:	berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
Nilai Objek Sewa	:	USD15.000,- (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) untuk setiap tahunnya belum termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban TELKOMSIGMA, sebagai berikut:

- Untuk menyediakan jasa penyimpanan media *back up* sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Perseroan.
- Dalam hal pengakhiran perjanjian dilakukan oleh TELKOMSIGMA, yang dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, maka TELKOMSIGMA wajib:
 - a. Mengembalikan biaya-biaya yang telah dibayar oleh Perseroan secara proporsional yang dihitung berdasarkan pada waktu pemberian jasa yang belum dipenuhi oleh TELKOMSIGMA.
 - b. Membantu melakukan pengalihan operasional jasa penyimpanan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan yang akan menggantikan TELKOMSIGMA, tanpa mengenakan biaya apapun kepada Perseroan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- Ketentuan perpajakan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini wajib ditanggung oleh masing-masing pihak dan mengacu pada tata cara serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Setelah TELKOMSIGMA menerima media backup maka TELKOMSIGMA wajib menyimpan media *backup* di Media *Safe Keeping*, TELKOMSIGMA wajib membatasi dan menjaga akses masuk ke ruangan Media *Safe Keeping* dan TELKOMSIGMA dilarang menyalin atau menduplikasi atau memproduksi media *backup* atau bagian dalam media *backup* tersebut.
- Pada saat perjanjian ini berakhir, maka TELKOMSIGMA akan mengembalikan semua media *backup* yang berada dalam kekuasaan TELKOMSIGMA kepada Perseroan.
- Dalam hal Ketika media *backup* berada dalam penguasaan TELKOMSIGMA terdapat kerusakan media backup atau kehilangan media *backup* yang disebabkan oleh kelalaian TELKOMSIGMA atau karyawannya maka TELKOMSIGMA wajib melaporkan kepada Perseroan dan para pihak akan bekerjasama untuk melakukan *recovery* data yang terdapat pada media backup yang dimaksud.
- Apabila sewaktu waktu Perseroan berkehendak melakukan pengambilan atas media backup yang sedang dilakukan penyimpanan di Media *Safe Keeping*, maka TELKOMSIGMA wajib untuk memberikan media *backup* yang diminta Perseroan, sepanjang permintaan tersebut telah disampaikan sebelumnya kepada TELKOMSIGMA melalui surat perintah pengambilan media backup.

Hak TELKOMSIGMA, sebagai berikut:

- TELKOMSIGMA berhak menerima pembayaran dari Perseroan atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian ini.
- Sepanjang telah dilakukan dengan baik dan tanpa ada kesalahan, TELKOMSIGMA tidak bertanggung jawab atas isi media *backup* yang disimpan maupun atas kualitas media backup selama dalam penyimpanan. Meskipun demikian TELKOMSIGMA harus berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan keselamatan atas media *backup* yang dikirim termasuk diantaranya keselamatan selama dalam pengiriman dari lokasi Perseroan ke lokasi Media *Safe Keeping*.

Kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

- Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada TELKOMSIGMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tagihan dari TELKOMSIGMA beserta dokumen pendukung yang diterima dan dinyatakan lengkap oleh PERSEROAN diterima oleh Perseroan.
- Ketentuan perpajakan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini wajib ditanggung oleh masing-masing pihak dan mengacu pada tata cara serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Perseroan wajib memperlihatkan dan menjelaskan kondisi media backup pada saat akan diserahkan ke TELKOMSIGMA.

Hak Perseroan, sebagai berikut:

- Menerima jasa penyimpanan media backup dari TELKOMSIGMA sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

2. Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi nomor 023/SCC/BYMS/A/16 tanggal 4 Februari 2016, yang dibuat oleh dan antara PT Sigma Cipta Caraka ("TELKOMSIGMA") dan Perseroan.

Objek	: Penyediaan <i>Data Center</i> dan fasilitas DRC yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Data Center Production (DC)</i> yang berlokasi di <i>Data Center</i> Telkomsigma Jl. Ir. H. Juanda No. 7 Sentul, Bogor; b. Fasilitas DRC yang berlokasi di Graha Telkomsigma, Jl. Kapt. Soebijanto DJ, BSD, Tangerang Selatan.
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun, berlaku mulai tanggal 4 Februari 2016 dan berakhir pada tanggal 3 Februari 2021.
Nilai Objek Sewa	: Total Harga Pelaksanaan Jasa MTI untuk <i>one time cost</i> adalah sebesar Rp1.979.396.200,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus Rupiah) belum termasuk PPN. Total Harga Pelaksanaan Jasa MTI per tahun adalah sebesar Rp5.004.120.760,- (lima miliar empat juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) belum termasuk PPN.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban TELKOMSIGMA , sebagai berikut:

- Untuk menyediakan personil yang terlatih dan infrastruktur pendukung untuk mengoperasikan Sistem TI Pusat.
- Untuk memberikan dukungan untuk Aplikasi Pendukung yang terdapat di Sistem Komputer Utama termasuk dukungan untuk *hardware* yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- Untuk menerapkan prinsip pengendalian TI secara memadai.
- Untuk memberikan akses kepada Instansi Berwenang, auditor internal dan auditor eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan.
- Untuk melaporkan kepada Perseroan dan/atau Instansi Berwenang melalui Perseroan apabila dalam melaksanakan Pekerjaan ada kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Perseroan.
- Untuk menjaga pengamanan dan kerahasiaan data milik Perseroan dan tidak memanfaatkan file atau data milik Perseroan dalam bentuk apapun dan keperluan apapun, kecuali hal tersebut telah terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Perseroan.
- Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak lain tidak mempunyai akses langsung maupun tidak langsung atas transaksi, perubahan, penambahan, penghapusan, *data base* di Sistem Komputer Utama
- Untuk menjaga keamanan akses data dan transmisi data, dari dan ke *Data Center*, serta fasilitas DRC dalam kegiatan operasional sesuai dengan standar sistem keamanan yang diterapkan pada Jasa MTI Perseroan.
- Untuk menanggung akibat dari *error* atau gangguan pada *data base* termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan atas kerusakan yang timbul dan memberikan ganti kerugian berdasarkan Lampiran 1 Huruf C terkait *service availability*.

- Untuk menyampaikan secara berkala kepada Perseroan, laporan keuangan terkini yang telah diaudit setiap tahun dan laporan audit independen terkait kepatuhan terhadap PBI no. 9/15/PBI/2007 yang dilakukan oleh *Independent IT Auditor*.
- Untuk tidak mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab sesuai Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Perseroan.
- Untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi Berwenang dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- Untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh Perseroan, baik secara tertulis maupun lisan terkait dengan Aplikasi Pendukung beserta *hardware*, kegiatan operasional dan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan *Service Level* yang termuat dalam Lampiran 1 Perjanjian.
- Untuk mempersiapkan *disaster recovery plan* yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk mempersiapkan pelaksanaan *drill* maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Untuk memastikan seluruh Aplikasi Pendukung termasuk *hardware* dari pihak ketiga berkaitan dengan Jasa MTI mempunyai persetujuan dan izin dari pihak ketiga tersebut.
- Apabila pengakhiran dini dilakukan oleh TELKOMSIGMA, maka TELKOMSIGMA wajib melakukan pengalihan operasional kepada pihak lain, yang disetujui oleh Perseroan yang akan menggantungkan TELKOMSIGMA tanpa dikenakan biaya apapun.

Hak TELKOMSIGMA, sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi pengakhiran dini, berhak untuk mendapat pelunasan kewajiban pembayaran dari Perseroan untuk jasa MTI terhitung sampai dengan tanggal pengakhiran dini.

Kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

- Untuk tidak mengungkapkan kepada pihak manapun lainnya kecuali Instansi Berwenang atau auditor yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan audit untuk kepentingan Perseroan hal terkait dengan informasi Rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- Untuk tidak menggunakan Aplikasi Hardware dan Sistem Komputer Utama untuk kepentingan lain selain apa yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- Untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi pengungkapan Informasi Rahasia pada media komunikasi.
- Untuk menanggung kerugian dan/atau kerusakan pada data base yang disebabkan oleh proses input data transaksi yang kurang sempurna yang terbukti dilakukan oleh karyawan Perseroan.
- Untuk menanggung akibat dari manipulasi data base atau penyalahgunaan sistem pengamanan data dan pengendalian user yang terbukti dilakukan oleh karyawan Perseroan.
- Untuk menanggung biaya-biaya bahan atau alat dengan nilai yang akan disepakati berdasarkan kesepakatan Perseroan dan TELKOMSIGMA, yang timbul sehubungan dengan proses *back-up* data untuk kebutuhan Perseroan seperti *tape back-up (Data cartridge)*, CD ROM, dan penggunaan kertas serta bahan atau alat lain, kecuali biaya-biaya atas apa yang telah ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- Untuk menginformasikan kepada TELKOMSIGMA apabila Perseroan merencanakan pengadaan baru yang berkaitan dengan teknologi informasi, baik dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun jasa lainnya, agar TELKOMSIGMA dapat melakukan penilaian pengaruh pengadaan baru tersebut terhadap *Service Level*, Pekerjaan dan jasa yang diberikan oleh TELKOMSIGMA kepada Perseroan sehubungan dengan Perjanjian ini.
- Untuk melaporkan baik secara tertulis maupun secara lisan seluruh masalah aplikasi, operasional dan dokumentasi kepada TELKOMSIGMA sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hak Perseroan, sebagai berikut:

- Untuk mendapat pembebasan dari setiap tuntutan dari pihak lainnya atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh TELKOMSIGMA terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam komponen-komponen yang digunakan TELKOMSIGMA dalam Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadi pengakhiran dini, Perseroan berhak mendapat pengembalian pembayaran secara prorata untuk pembayaran bagi periode di mana jasa MTI belum dilaksanakan oleh TELKOMSIGMA.

3. Surat Perintah Kerja nomor 0395/SPK/NET-PLD/VI.20 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat oleh PERSEROAN kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA (“TELKOMSIGMA”) yang merujuk kepada surat penawaran nomor: 1967/FBS/BMYS/06/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Objek : Jasa berupa Altova Mapforce (4Cores); Altova raptor XML&XBRL Server (4Core); Altova Mapforce Enterprise; SMP 1 Year; Arium Reporting

Jangka Waktu : 7 Juli 2020 – 7 Juli 2021 (kecuali Arium Reporting 7 Juli 2020 – 7 Januari 2021)

Nilai Objek Sewa : Rp233.479.125,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban TELKOMSIGMA, sebagai berikut:

- Memberikan jasanya kepada PERSEROAN sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

Hak TELKOMSIGMA, sebagai berikut:

- Menerima pembayaran atas jasa yang diberikan kepada Perseroan sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

Kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

- Perseroan wajib melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh TELKOMSIGMA sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

Hak Perseroan, sebagai berikut:

- Menerima jasa dari TELKOMSIGMA sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

4. Perjanjian Lisensi Piranti Lunak (Software) dan Layanan Silverlake nomor SLSA/I0149/A01 tanggal 9 September 2010, yang dibuat oleh dan antara SILVERLAKE dan Perseroan, sebagaimana terakhir telah di-addendum dengan Addendum II nomor ADD/I0149/A03 tanggal 29 Januari 2018.

Objek : A. Modul-modul inti perbankan syariah

- *Customer Information Facility (CIF) System*
- *Deposit System*
- *Financing System*
- *Remittance System*
- *General Ledger System*
- *Interfaces to SWIFT, RTGNS and SKN*
- *Treasury System*
- *Central Bank Reporting (CBR)*
- *Head Office Reporting*
- *Branch Telling System*

B. Layanan Implementasi
Layanan Implementasi Proyek mencakup pekerjaan *end-to-end* dari konfirmasi permintaan user (“*User Requirement Confirmation*”) sampai tanggal *cut-over* produk.

C. Layanan Pemeliharaan
Layanan pemeliharaan akan dilaksanakan oleh SILVERLAKE sesuai dengan Lampiran C.

Jangka Waktu : Jangka waktu yang tidak ditentukan

Nilai Objek Sewa : Total harga produk dan layanan implementasi adalah sebesar RM3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu Ringgit Malaysia). Harga produk dan layanan implementasi tidak termasuk piranti keras dan piranti lunak untuk sistem yang diperlukan untuk mengoperasikan produk.

Total harga layanan pemeliharaan tahunan adalah sebesar RM362.635,- (tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima Ringgit Malaysia) per tahun.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban SILVERLAKE, sebagai berikut:

- Selama masa garansi, SILVERLAKE akan memperbaiki setiap kesalahan program dalam produk yang dilaporkan Perseroan secara tertulis tanpa mengenakan biaya tambahan kepada Perseroan. Kesalahan-kesalahan program yang timbul setelah masa garansi merupakan subyek pembayaran biaya layanan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Lampiran B perjanjian ini.

Hak SILVERLAKE, sebagai berikut:

- Untuk mendapat jaminan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia di dalam penggunaan dan penerimaan produk dan layanan dari Perseroan.

Kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

- Untuk membayar pajak, bea atau pengenaan yang timbul sebagai akibat langsung atau insidental dari pelaksanaan Perjanjian ini dan harus mengganti secara penuh kepada SILVERLAKE setiap pembayaran pajak, bea atau pengenaan tersebut oleh SILVERLAKE.
- Untuk melakukan *Acceptance Test* atas produk di lokasi dalam suatu lingkungan pengujian. Perseroan bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan tersebut bagi *Acceptance Test*.
- Untuk menyediakan dan membuat penjelasan terperinci mengenai prosedur-prosedur, data, dan kriteria *Acceptance Test* yang harus didasarkan pada permintaan-permintaan dalam FSD dan harus dipelajari dan disetujui oleh kedua belah pihak ("Dokumen Akseptasi").
- Untuk memeriksa semua hasil *Acceptance Test*. SILVERLAKE harus melakukan koreksi dan memperbaiki semua masalah dan kesalahan yang teridentifikasi dalam *Acceptance Test* untuk menjadikan produk memenuhi kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Akseptasi.
- Untuk memperoleh semua kesepakatan, wewenang, persetujuan dan/atau izin yang diperlukan untuk produk yang akan dipasang di lokasi dan untuk layanan yang akan dilaksanakan di lokasi.
- Untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan produk sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- Untuk mereproduksi dan mencantumkan pemberitahuan hak cipta SILVERLAKE pada semua dan setiap salinan, baik seluruh atau sebagian, dalam bentuk apapun, termasuk bagian salinan-salinan atau modifikasi-modifikasi dari produk yang dibuat berdasarkan perjanjian ini.
- Untuk menjamin kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia di dalam penggunaan dan penerimaan produk dan layanan.

Hak Perseroan, sebagai berikut:

- Untuk mendapat jaminan dari SILVERLAKE bahwa produk akan beroperasi dengan baik pada piranti keras komputer Perseroan dan sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi dan fungsi-fungsi yang diminta Perseroan sebagaimana disebutkan dalam FSD. Jaminan ini berlaku selama sembilan puluh (90) hari sejak tanggal akseptasi atau bagian mana saja dari padanya ("Masa Garansi").

5. Perjanjian Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja nomor 31.1.1/GHM-MAYBANK/Perj.sdm/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, yang dibuat oleh dan antara PT Grha Humanindo Manajemen dan Perseroan sebagaimana terakhir telah di-addendum dengan Addendum nomor 31.1.2/GHM-BANK NET/Perj.Sdm/I/2021 tanggal 1 Januari 2021.

- Objek : Tenaga kerja milik PT Grha Humanindo Manajemen yang ditempatkan di lingkungan kerja Perseroan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Perseroan.
- Jangka Waktu : 6 (enam) bulan, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
- Nilai Objek Sewa : Total biaya jasa dan pengelolaan untuk 6 bulan adalah sebesar Rp220.413.840,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sudah termasuk PPN.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban PT Grha Humanindo Manajemen, sebagai berikut:

- Untuk menyatakan dan menjamin kepada Perseroan bahwa PT Grha Humanindo Manajemen adalah badan usaha memenuhi syarat secara hukum yang diatur oleh pemerintah untuk menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- Untuk menyediakan, mengadakan, menempatkan dan/atau menugaskan tenaga kerja yang cakap di lokasi kerja sesuai dengan standar mutu dan jumlah yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Untuk memberitahukan kepada tenaga kerja bahwa tenaga kerja tersebut adalah karyawan PT Grha Humanindo Manajemen dan bukan karyawan Perseroan. Untuk itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada upah, kompensasi, dan tunjangan serta segala tuntutan dalam bentuk apapun dari tenaga kerja tersebut, sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PT Grha Humanindo Manajemen.
- Untuk menyerahkan semua hak-hak tenaga kerja di lokasi kerja setiap bulannya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dengan tenaga kerja tersebut dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada tenaga kerja termasuk melakukan penggantian tenaga kerja jika terbukti atau patut diduga melakukan pelanggaran atas standar operasi dan prosedur yang ditetapkan Perseroan.
- Untuk memberikan kartu tanda pengenalan (*ID card*) kepada semua tenaga kerja yang bertugas di tempat pihak kesatu.
- Untuk memberikan penawaran harga sebagai kompensasi dari penambahan tenaga kerja temporer tersebut kepada Perseroan untuk mendapatkan persetujuan.

Hak PT Grha Humanindo Manajemen, sebagai berikut:

- Untuk mendapat pemberitahuan pembatalan permintaan penambahan tenaga kerja temporer paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat permohonan penambahan tenaga kerja dari Perseroan.

Kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

- Untuk memberikan izin kepada PT Grha Humanindo Manajemen dan/atau tenaga kerja yang bertugas di lokasi kerja untuk menggunakan peralatan dan fasilitas tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada AC, mesin ketik, mesin absensi, telpon, locker, meja dan kursi untuk kepentingan kelancaran pekerjaan dan digunakan secara penuh dan tanggung jawab oleh PT Grha Humanindo Manajemen dan/atau tenaga kerja yang bertugas selama untuk kepentingan Perseroan.
- Untuk mengizinkan tenaga kerja menggunakan mesin manual absensi milik Perseroan untuk keperluan evaluasi disiplin kerja, sedangkan PT Grha Humanindo Manajemen menyediakan kartu absensi sendiri.
- Tenaga kerja Perseroan yang akan dialihkan dan kemudian diterima menjadi tenaga kerja PT Grha Humanindo Manajemen, harus sudah diselesaikan pemutusan hubungannya terlebih dahulu dengan Perseroan, serta menandatangani surat kesediaan untuk bekerja di PT Grha Humanindo Manajemen secara sukarela.

Hak Perseroan, sebagai berikut:

- Berhak untuk menentukan sistem pengaturan, prosedur, tata tertib dan tata cara administrasi yang berlaku di lingkungan kerja Perseroan dan di tempat-tempat lain yang akan ditentukan oleh Perseroan dan memberlakukannya kepada tenaga kerja.
- Berhak melarang tenaga kerja untuk memasuki, memeriksa dan/atau mengetahui keadaan area atau lokasi tertentu dalam gedung milik Perseroan. Area atau lokasi larangan akan ditentukan kemudian oleh Perseroan yang diketahui oleh PT Grha Humanindo Manajemen untuk selanjutnya diberitahukan kepada tenaga kerja.
- Sewaktu-waktu berhak menggunakan tenaga kerja untuk membantu pelaksanaan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT Grha Humanindo Manajemen secara tertulis dan bilamana kegiatan yang dimaksud bersifat mendesak/penting, maka pemberitahuan tersebut sementara cukup dilakukan secara lisan, selanjutnya akan ditegaskan secara tertulis.

1. Millennium Centennial Center *Lease Agreement* Ref.No: 002/LOO/MCC/04-2020 tanggal 15 Mei 2020 dibuat oleh dan antara PT PERMATA BIRAMA SAKTI dan PERSEROAN.

Objek	: Ruang Kantor di lantai 7 seluas 1.787 m ² (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku mulai tanggal 1 September 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.
Nilai Objek Sewa	: Biaya sewa per bulan per m ² untuk periode 1-3 tahun sebesar Rp175.000,00/m ² /bulan; Biaya jasa per bulan per m ² Rp60.000,00/m ² /bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban PT PERMATA BIRAMA SAKTI, sebagai berikut:

- Selama masa sewa berlangsung, para pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kenaikan tarif dari Pemerintah (seperti biaya PLN, PDAM, pajak), yang berkaitan dengan sewa menyewa ini.
- PT PERMATA BIRAMA SAKTI wajib memberitahukan kepada PERSEROAN atas setiap uang jaminan yang digunakan berikut rincian atas tunggakan atau wanprestasi apa yang dilanggar oleh PERSEROAN.
- Dalam pengoperasian gedung, PT PERMATA BIRAMA SAKTI harus menyediakan semua utilitas dan jasa seperti daya listrik, penerangan dan pendingin udara, lift, informasi, komunikasi dan telekomunikasi, air dan perbaikan, selama jam kerja normal dan di luar jam kerja normal.
- PT PERMATA BIRAMA SAKTI wajib mengasuransikan gedung dan mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki PT PERMATA BIRAMA SAKTI untuk kepentingannya sendiri. PT PERMATA BIRAMA SAKTI juga mengasuransikan terhadap pihak ketiga kewajiban dalam hal terjadi cedera di Fasilitas Umum, yang disebabkan oleh kelalaian PT PERMATA BIRAMA SAKTI untuk perlindungannya.

Hak PT PERMATA BIRAMA SAKTI, sebagai berikut:

- PT PERMATA BIRAMA SAKTI berhak menerima pembayaran atas sewa.
- PT PERMATA BIRAMA SAKTI berhak selalu mengadakan perubahan atau tambahan pada semua aturan dan peraturan yang mungkin diperlukan untuk mempertahankan keamanan, perlindungan, susunan yang baik, kebersihan, kepantasan, atau perlindungan umum atau manfaat gedung atau PERSEROAN atau pengunjung lain sebagai keseluruhan.
- Bila terjadi wanprestasi oleh PERSEROAN, PT PERMATA BIRAMA SAKTI diberi kuasa dan wewenang oleh PERSEROAN untuk menggunakan uang jaminan untuk mengganti pembayaran tunggakan sewa dan/atau kerusakan, kerugian dan biaya lain terhadap kewajiban yang ditanggung PT PERMATA BIRAMA SAKTI sebagai akibat kejadian wanprestasi yang ditentukan dalam perjanjian ini.

Kewajiban PERSEROAN, sebagai berikut:

- PERSEROAN wajib membayar biaya sewa dan biaya jasa beserta PPN yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, dan dalam mata uang Rupiah.
- PERSEROAN wajib membayar biaya sewa dan biaya jasa per 3 (tiga) bulan di muka.
- PERSEROAN sepakat dan setuju untuk membayar uang jaminan, yang sama dengan jumlah yang disebutkan dalam Pasal 7 (a) dan (b) pada syarat setelah ditandatanganinya perjanjian ini.
- Penggunaan A/C di dalam ruangan PERSEROAN, termasuk pada listrik untuk penerangan dan outlet listrik akan diukur secara terpisah dan dibebankan setiap bulan kepada PERSEROAN berdasarkan pemakaian yang sebenarnya mengacu pada tarif PLN yang berlaku ditambah biaya administrasi.
- Biaya lembur dibebankan setiap bulan kepada PERSEROAN berdasarkan perhitungan dan ketentuan dari pengelola gedung, dengan tenggat waktu pembayaran 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal tagihan (*invoice*).

- PERSEROAN tidak boleh mengalihkan, menyewakan Kembali atau dengan cara lain melepaskan semua atau Sebagian area sewa atau setiap bagiannya, baik melalui pengalihan sewa, meminjamkan, menggunakan Bersama atau cara lain, dengan setiap orang atau pihak-pihak lain yang bukan merupakan pihak pada perjanjian ini yang dapat menggunakan atau menguasai area sewa atau bagiannya.
- Selama masa sewa berlangsung, para pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kenaikan tarif dari Pemerintah (seperti biaya PLN, PDAM, pajak), yang berkaitan dengan sewa menyewa ini.
- PERSEROAN harus memperoleh surat izin untuk mengoperasikan suatu perusahaan dan usaha yang dilaksanakan pada area sewa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selama jangka waktu sewa.
- Penjualan karena lelang, kebakaran atau apapun jenisnya tidak boleh dilaksanakan di dalam area sewa oleh PERSEROAN tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT PERMATA BIRAMA SAKTI.

Hak PERSEROAN, sebagai berikut:

- PERSEROAN setelah melaksanakan dan memperhatikan kewajibannya, PERSEROAN dapat menempati dan menikmati area sewa tanpa hambatan atau gangguan dari PT PERMATA BIRAMA SAKTI (kecuali disebutkan dalam perjanjian ini) atau oleh orang yang mengaku dari PT PERMATA BIRAMA SAKTI hingga berakhirnya atau pengakhiran lebih cepat perjanjian ini.
- PERSEROAN berhak menggunakan Fasilitas Umum yang sama dengan penyewa lainnya atau orang yang berhak oleh PT PERMATA BIRAMA SAKTI untuk menggunakan hal yang sama, tunduk pada pembatasan yang ada dalam Perjanjian.
- PERSEROAN mempunyai hak untuk perluasan area sewa dengan menyewa ruang tambahan gedung, tergantung ketersediaan.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, kecuali atas perjanjian-perjanjian penting oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga tersebut di atas, sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat perubahan lain dalam bentuk atau cara apa pun juga atas perjanjian-perjanjian penting dan material tersebut oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga.

12. ASURANSI

Berikut adalah perjanjian asuransi yang dimiliki Perseroan:

Asuransi Bangunan

Polis Asuransi Property All Risk yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 7 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: Perseroan
Jenis Asuransi	: Property All Risk
No. Polis	: 01-71-20-008914
Uraian Pertanggungan	: Instalasi Bangunan, Inventaris Kantor, Computer Hardware
Total Harga Pertanggungan	: Rp9.978.829.304,00
Jangka Waktu	: 6 Desember 2020 - 6 Desember 2021

Asuransi Uang

1. Cash in Transit Perseroan yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia Syariah, tanggal 7 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Polis	: 29-71-20-050074
Uraian Pertanggungan	: Uang selama dalam pengangkutan dari bank langsung menuju lokasi pertanggungan
Jumlah Pertanggungan	: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
Masa Berlaku	: 6 Desember 2020 sampai dengan 6 Desember 2021.

2. Cash in Safe or Strongroom Perseroan yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia Syariah, tanggal 7 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Polis	: 29-71-20-060086
Uraian Pertanggungan	: Uang selama dalam penyimpanan di lemari besi
Jumlah Pertanggungan	: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).
Masa Berlaku	: 6 Desember 2020 sampai dengan 6 Desember 2021.

Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggunggaan atas nama Perseroan, Yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia Syariah tanggal 25 Agustus 2020, dengan perincian sebagai berikut:
 - Nomor Polis : 21-71-20-001973
 - Uraian Pertanggunggaan : Kendaraan Sepeda Motor Honda NF 125 SD dengan nomor polisi B 6960 SGV
 - Harga Pertanggunggaan : Rp4.000.000,00
 - Masa Berlaku : 30 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2021.

2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggunggaan atas nama Perseroan, Yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia Syariah tanggal 10 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut:
 - Nomor Polis : 21-71-20-700317
 - Uraian Pertanggunggaan : Kendaraan Minibus Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT dengan nomor polisi B 1875 SIV.
 - Harga Pertanggunggaan : Rp110.000.000,00
 - Masa Berlaku : 17 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2021.

3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggunggaan atas nama Perseroan, Yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia Syariah tanggal 10 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut:
 - Nomor Polis : 21-71-20-700310
 - Uraian Pertanggunggaan : Kendaraan Sedan Toyota Camry 2.5V AT dengan nomor polisi B 1026 SAL.
 - Harga Pertanggunggaan : Rp240.000.000,00
 - Masa Berlaku : 29 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2021.

4. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggunggaan atas nama Perseroan, Yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia Syariah tanggal 20 April 2020, dengan perincian sebagai berikut:
 - Nomor Polis : 21-71-20-001052
 - Uraian Pertanggunggaan : Kendaraan Sepeda Motor Honda NF 125 SD dengan nomor polisi B 6589 SJK.
 - Harga Pertanggunggaan : Rp5.000.000,00
 - Masa Berlaku : 4 Mei 2020 sampai dengan 4 Mei 2021.

5. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggunggaan atas nama Perseroan, Yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia Syariah tanggal 23 November 2020, dengan perincian sebagai berikut:
 - Nomor Polis : 21-71-20-700294
 - Uraian Pertanggunggaan : Kendaraan Sedan Mercedes Benz E300 A/T dengan nomor polisi B 77 MSI.
 - Harga Pertanggunggaan : Rp310.000.000,00
 - Masa Berlaku : 4 November 2020 sampai dengan 4 November 2021.

13. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Berikut adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan:

Keterangan	No BPKB	No Rangka	No Mesin	Atas Nama
Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2014	L-08487569	MHKM1CA4JEK084931	DET7691	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
Honda NF 125 SD tahun 2006	E No. 1417938	MH1JB51196K537234	JB51E1527921	PT Bank Maybank Indocorp
Mercedes Benz E 300 AT tahun 2011	I-05233959	MHL2120548J001897	27295231712441	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
Toyota Camry 2,5V A/T tahun 2014	L-08524173	MR053AK50E4506409	2ARU150460	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
Honda NF 125 SD tahun 2007	E No. 4711174	MH1JB51197K900505	JB51E1889612	PT Bank Maybank Indocorp

Seluruh kekayaan Perseroan berupa kendaraan bermotor adalah atas nama Perseroan. Total nilai aset tetap Perseroan yang dimiliki saat ini berdasarkan laporan keuangan 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp2.588.000.000,-

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sehubungan dengan keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dalam perkara-perkara pidana, perdata maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, menerangkan bahwa Perseroan saat ini sedang menghadapi permasalahan hukum akan tetapi permasalahan hukum tersebut tidak berdampak signifikan terhadap operasional Perseroan. Adapun permasalahan hukum tersebut, yaitu:

1) Perkara Perdata Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang nomor 461/Pdt.Bth/2017/Pn Dps tanggal 12 Juni 2017 (“Perkara 461/2017”)

Perseroan merupakan Terbantah dalam Perkara 461/2017 sehubungan dengan gugatan perlawanan dari Handy Cahyadi sebagai Pembantah, yang menolak pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan atas tanah miliknya berdasarkan SHM nomor 1487/Kel.Kerobokan Kelod yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang menjadi jaminan utang PT Power Metalindo Sejati merupakan debitur Perseroan sekaligus sebagai Turut Terbantah.

Pengadilan Negeri Denpasar telah membacakan putusannya pada tanggal 5 Maret 2018 yang pada intinya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima, kemudian Pengadilan Tinggi Bali telah membacakan putusannya pada tanggal 4 Oktober 2018 pada intinya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

Berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, uraian kronologis hubungan hukum antara Perseroan dengan Handy Cahyadi dan PT Power Metalindo Sejati adalah sebagai berikut:

Handy Cahyadi adalah Direktur dari PT Power Metalindo Sejati yang menandatangani dan menyetujui penerimaan fasilitas keuangan dari Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah nomor 61 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, terlebih Handy Cahyadi juga merupakan pemberi Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang PT Power Metalindo atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 01./2014 tanggal 22 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Ni Wayan Starningsih, S.H., PPAT, daerah Kerja Kabupaten Badung jo. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1047/2014 tanggal 25 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp32.480.000.000,00 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 69/2014 tanggal 15 September 2014, yang dibuat di hadapan Ni Wayan Starningsih, S.H., PPAT, daerah Kerja Kabupaten Badung jo. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 6628/2014 tanggal 6 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp52.480.000.000,00.

Bahwa pada Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, telah mengatur mengenai janji-janji yang disepakati atas pemberian dan penerimaan hak tanggungan, yaitu apabila PT Power Metalindo Sejati berada dalam keadaan cidera janji berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah, maka Perseroan selaku pemegang hak tanggungan, baik peringkat pertama dan peringkat kedua memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, status perkara nomor 461/Pdt.Bth/2017/PN.Dps masih dalam proses pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung.

2) Laporan Polisi nomor LP/61/II/2018/BARESKRIM tanggal 15 Januari 2018

Perseroan sebagai Pelapor telah melaporkan Teguh Hermawan (Kantor Jasa Penilai Publik/terlapor 1), Iskandar (Kantor Jasa Penilai Publik/terlapor 2), dan I Gede Agus Hardiawan (Direktur Utama PT Hardys Retailindo/terlapor 3), dalam Laporan Polisi nomor LP/61/II/2018/BARESKRIM tanggal 15 Januari 2018 atas dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan dan atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3,4,5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses di Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 22 Desember 2020, hubungan hukum antara Perseroan dengan Teguh Hermawan (Kantor Jasa Penilai Publik/terlapor 1), Iskandar (Kantor Jasa Penilai Publik/terlapor 2), dan I Gede Agus Hardiawan (Direktur Utama PT Hardys Retailindo/terlapor 3) adalah Perseroan menggunakan jasa penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik untuk menilai tanah milik I Gede Agus Hardiawan (Direktur Utama PT Hardys Retailindo/terlapor 3) yang dijadikan objek jaminan pada Perseroan dan berdasarkan Tanda Bukti Lapor Polisi tanggal 15 Januari 2018, atas kejadian ini, Perseroan mengalami kerugian ± Rp110.000.000.000,00.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Khusus Perkara Perseroan tanggal 19 Januari 2021, asal muasal kerugian tersebut dikarenakan Terlapor 1, Terlapor 2, dan Terlapor 3 memberikan informasi yang tidak benar mengenai letak tanah yang menjadi jaminan sehingga mengakibatkan penilaian terhadap tanah yang menjadi jaminan tersebut menjadi tidak benar.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Laporan Polisi nomor LP/61/II/2018/BARESKRIM tanggal 15 Januari 2018 ini, masih dalam tahap penyelidikan di Kepolisian Republik Indonesia. Perseroan sedang meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Kepolisian Republik Indonesia.

3) Laporan Polisi nomor LP/B/863/VII/2018/BARESKRIM tanggal 17 Juli 2018

Perseroan sebagai Pelapor telah melaporkan, 1) Soenario Harjanto Ongkowidjaja (Direktur PT Radiance/terlapor) dan 2) Aflin Ongkowidjaja (yang keduanya adalah Direktur PT Eka Inti Buana Cahaya), dalam Laporan Polisi nomor LP/B/863/VII/2018/BARESKRIM tanggal 17 Juli 2018 atas dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, penggelapan, penipuan/ perbuatan curang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP dan/ atau Pasal 378 KUHP. Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, perkara ini masih dalam proses di Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, hubungan hukum antara Perseroan dengan 1) Soenario Harjanto Ongkowidjaja (Direktur PT Radiance/terlapor dan 2) Aflin Ongkowidjaja (yang keduanya adalah Direktur PT Eka Inti Buana Cahaya) adalah Perseroan sebagai Kreditur dan Terlapor sebagai Debitur dan atas kejadian tersebut Perseroan mengalami kerugian ± Rp40.000.000.000,00.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Laporan Polisi nomor LP/B/863/VII/2018/BARESKRIM tanggal 17 Juli 2018 ini masih dalam tahap penyelidikan di Kepolisian Republik Indonesia. Perseroan sedang meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-6 tanggal 23 Desember 2020 dari Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Umum, perkembangan dan upaya penyelidikan terhadap perkara ini diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya: a. Junedi Ginting; b. Riana Rizqi Maulida (Staff Corporate Banking Maybank Syariah); c. Irfan Hikmawan Putra, S.E., M.M. (Relation Marketing Maybank Syariah); d. RM. Rama Satya Nugraha (Credit Evaluation Maybnak Syariah); e. Dita Adritia (Head Human Capitol Syariah); f. Agus Hartanto (Direktur Keuangan PT Karya Lima Utama yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pembiayaan Korporasi I Maybank Syariah) dan adapun rencana tindak lanjut Laporan Polisi ini adalah melakukan koordinasi dan permintaan keterangan terhadap Ahli Pidana maupun Ahli Perbankan.

4) Perkara Perdata nomor 648/Pdt.G/2018/PN.JKT-SEL tanggal 27 Agustus 2018 (“Perkara 648/2018”)

Perseroan merupakan Tergugat dalam Perkara 648/2018 sehubungan dengan gugatan perdata dari PT Eka Inti Buana Cahaya sebagai Penggugat, yang pada intinya Penggugat meminta Perseroan untuk menjual terlebih dahulu aset-aset yang telah dijadikan jaminan pembayaran atau pelunasan kewajiban penggugat terhadap Perseroan dan apabila dari hasil penjualan aset jaminan ternyata tidak mencukupi, Perseroan baru diperkenankan menempuh upaya hukum lain. Hal yang mendasari gugatan ini adalah Perseroan tidak mau menjual jaminan berupa a) SHGB nomor 1247/Petojo Utara; b) SHGB nomor 3604/Petojo Utara; dan c) SHGB nomor 3695/Petojo Utara yang ketiganya atas nama PT Eka Inti Buana Cahaya yang terletak di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dikarenakan setelah melakukan penilaian ulang terhadap jaminan yang diberikan oleh PT Eka Inti Buana Cahaya, hasilnya jauh di bawah dari penilaian awal yang telah dilakukan oleh PT Eka Inti Buana Cahaya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusannya pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat, kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta telah membacakan putusannya pada tanggal 24 Mei 2019 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perseroan telah memohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 serta berdasarkan Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=b243c6b0-c1b2-11b2-a0e3-30323036 yang diakses pada tanggal 15 Desember 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan pada tanggal 22 Juli 2020 yang amar putusannya menyatakan “kabul”, namun Perseroan belum menerima salinan putusan tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, uraian kronologis hubungan hukum antara Perseroan dengan PT Eka Inti Buana Cahaya adalah sebagai berikut:

PT Eka Inti Buana Cahaya merupakan Debitur dari Perseroan, bahwa PT Eka Inti Buana Cahaya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan selaku Kreditur, untuk menjamin pembayaran terhadap pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, PT Eka Inti Buana Cahaya memberikan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan kepada Perseroan yaitu sebagai berikut:

- i. Jaminan perorangan dan garansi oleh Bapak Soenario Harjanto Ongkowidjaja, berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Perorangan dan Garansi nomor 3 tanggal 13 Agustus 2014;
- ii. Jaminan perorangan dan garansi oleh Ibu Aflin Ongkowidjaja, berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Perorangan dan Garansi nomor 4 tanggal 13 Agustus 2014;
- iii. sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1247/Petojo Utara terdaftar atas nama PT Eka Inti Buana Cahaya yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 3241/2014 tanggal 24 September 2014, dijaminan untuk pembayaran kewajiban utang sampai dengan jumlah kewajiban Rp8.000.000.000,00;
- iv. sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3604/Petojo Utara terdaftar atas nama PT Eka Inti Buana Cahaya yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 3242/2014 tanggal 24 September 2014, dijaminan untuk pembayaran kewajiban utang sampai dengan jumlah kewajiban Rp8.000.000.000,00;
- v. sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3695/Petojo Utara terdaftar atas nama PT Eka Inti Buana Cahaya yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 3236/2014 tanggal 24 September 2014, dijaminan untuk pembayaran kewajiban utang sampai dengan jumlah kewajiban Rp28.937.000.000,00.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Khusus Perkara Perseroan tanggal 19 Januari 2021, Perseroan telah melakukan upaya penyelesaian atas utang debitur sebelum dilakukan eksekusi jaminan, namun debitur tidak menanggapi secara kooperatif dan tidak beritikad baik untuk dapat menyelesaikan utangnya terhadap Perseroan sehingga Perseroan mengajukan upaya hukum permohonan PKPU terhadap debitur, namun permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan kepada debitur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Bahwa Perseroan telah melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku untuk menutup kerugian yang timbul apabila Perseroan dinyatakan kalah pada tingkat kasasi dan putusan telah *in kracht*.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Khusus Perkara Perseroan tanggal 19 Januari 2021, status perkara nomor 648/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL masih dalam proses pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung.

5) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 47/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jkt. Pst tanggal 5 Februari 2020 (“Perkara 47/2020”)

Perseroan merupakan Penggugat dalam Perkara 47/2020 sehubungan dengan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap 11 orang eks karyawan Perseroan sebagai Para Tergugat, yang tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusannya tanggal 22 Juli 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perkara ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

Berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, Perseroan mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap 57 orang karyawan Perseroan, di mana 11 orang karyawan menolak untuk menandatangani Perjanjian Bersama, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum Perseroan mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja. Perseroan juga telah melakukan upaya-upaya yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebelum mengajukan gugatan, yaitu dengan bermusyawarah beberapa kali serta Perseroan telah mengajukan permohonan untuk diadakan Mediasi dengan Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tertera dalam Surat No 27/FFP/P/VI/19 tertanggal 24 Juni 2019 dan selanjutnya mendapatkan bukti pencatatan perselisihan hubungan industrial No 1441 tertanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Mediator telah mengeluarkan anjuran sebagaimana termaksud di dalam anjuran Mediator No.6301/-1.835.3. Nilai gugatan yang diajukan oleh Perseroan adalah sebesar ± Rp3.394.969.496,00.

Berdasarkan Surat Pernyataan Khusus Perkara Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021, status perkara nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst masih dalam proses pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung.

Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.


15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat. Berikut adalah kegiatan CSR yang pernah dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

- 2020 - Berpartisipasi dalam Bhakti Sosial ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia dalam penyerahan 500 APD kepada 20 rumah sakit di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
- 2019 - Donasi Program Maritime Festival 2019 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro.
- 2018 - Program pembuatan sumur air dalam dan penyediaan sembako berupa 400 kg Beras untuk Pondok Pesantren Tahfis Quran Assalam Ryadhul Janah, Bogor.
- 2017 - Program pemberdayaan anak-anak peserta didik dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Amal Mulia Cipulir, Jakarta.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM



Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berusaha dalam bidang Perbankan Syariah Devisa di Kota Jakarta Selatan yang telah secara sah berdiri, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan pada tahun 1994 sebagai bank *joint venture* pertama antara Malaysia dan Indonesia dengan nama PT Maybank Nusa Internasional. Setelah mengalami beberapa perubahan nama, terakhir pada tahun 2019 Perseroan bertransformasi menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah setelah terjadi pengambilalihan 100% saham Perseroan oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan bergerak di bidang perbankan syariah yang sedang bertransformasi menjadi salah satu bank syariah berbasis digital terdepan di Indonesia.

VISI

“Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan melalui Inovasi yang Berkelanjutan.”

MISI

- Membuka akses layanan perbankan syariah terpercaya untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Menjalani kolaborasi berbasis teknologi dengan pelaku industri di berbagai sektor.
- Pengembangan produk yang berkesinambungan dengan fokus pada kepentingan dan kepuasan pelanggan.

Saat ini Perseroan sedang berusaha untuk memenuhi komitmen tambahan setoran modal untuk tetap berada dalam Bank dengan kategori BUKU 2.

Visi dan Misi tersebut ditopang dengan 4 (empat) nilai inti (*core values*), yaitu:

1. Ethical & Sharia Compliant

Selalu beretika dan berlandas pada prinsip syariah dalam menyediakan produk, layanan dan aktivitas perbankan.

2. Simplicity & Access for All

Mengedepankan kemudahan dan akses layanan perbankan syariah yang berkualitas melalui teknologi.


3. Open Collaboration

Terbuka untuk kemitraan dalam membangun ekosistem yang saling terhubung dan menguntungkan.

4. Integrity & Trustworthy

Menjaga kepercayaan, integritas dan keamanan dalam setiap aktivitas.

Berikut adalah rekam jejak penting Perseroan:



Produk dan Layanan

Layanan yang diberikan Perseroan dibagi menjadi tiga produk utama yaitu produk simpanan, produk pembiayaan dan *trade finance*.

A. Produk Simpanan

Perseroan menawarkan 4 (empat) produk simpanan dan investasi yang karakteristiknya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Giro iB**
Current Account iB adalah produk giro berbasis syariah untuk keperluan transaksi nasabah.
- **Tabungan iB**
Saving Account iB merupakan produk tabungan bagi nasabah.
- **Deposito iB**
Deposito iB adalah produk deposito berbasis bagi hasil dengan imbal hasil yang kompetitif bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam portofolio pembiayaan yang aman dan menguntungkan.
- **Investasi Terikat iB**
Investasi Terikat iB adalah produk Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil dan tanggung kerugian) dimana investor membatasi penyaluran dana mereka oleh Bank kepada tujuan dan jenis usaha tertentu. Pembagian keuntungan investasi antara Perseroan dan investor sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

B. Produk Pembiayaan

Terdapat 4 (empat) produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- **Term Financing iB**
Term Financing iB adalah fasilitas pembiayaan investasi atau pembiayaan proyek bagi nasabah korporasi dan komersial guna mengembangkan usahanya, yang disalurkan secara bilateral, sindikasi ataupun *clubdeal* melalui kemitraan dengan bank lokal maupun transaksi *cross border* dengan Kelompok Usaha dengan menggunakan skema murabahah (jual beli), *musharakah* (kemitraan), *istishna* (pesanan), *ijarah* (sewa), *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa beli) dan *diminishing musyarakah* (*musyarakah mutanaqisah*).
- **Revolving Financing iB**
Revolving Financing iB ditujukan untuk membantu nasabah dalam pengelolaan likuiditas, khususnya pemenuhan arus kas atau kebutuhan modal kerja.
- **Pembiayaan Rekening Koran iB**
 Pembiayaan Rekening Koran iB adalah fasilitas pembiayaan bergulir jangka pendek bagi kebutuhan modal kerja nasabah yang dapat ditarik kapanpun melalui rekening giro.
- **Pembiayaan Sindikasi iB**
 Pembiayaan Sindikasi iB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan secara sindikasi dengan beberapa peserta sindikasi berdasarkan prinsip syariah.

C. Trade Finance

Salah satu keunggulan Perseroan adalah transaksi untuk perdagangan, dimana Perseroan menawarkan fasilitas pendanaan dan non-pendanaan dalam produk pembiayaan perdagangan.

- **Letter of Credit iB**
 Melalui *Letter of Credit* iB, Bank menawarkan berbagai jenis transaksi LC untuk kebutuhan transaksi perdagangan nasabah.
- **Import Financing iB**
Import Financing iB ditujukan untuk mendukung nasabah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek terkait dengan transaksi impor yang dilaksanakannya.
- **Inward Documentary Collection**
 Tagihan yang diterima dari bank koresponden dengan instruksi untuk memperoleh pembayaran atau penerimaan dari pembeli, mengirimkan dokumen kepada pembeli dengan pembayaran, atau mengirimkan dokumen terhadap penerimaan dan/ atau untuk memperoleh pembayaran pada saat jatuh tempo.
- **Export Financing iB**
Export Financing iB ditujukan untuk mendukung nasabah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek terkait dengan transaksi ekspor yang dilaksanakannya.
- **Outward Documentary Collection**
 Tagihan dikirim ke bank pihak pembeli (lokal/ luar negeri) untuk memperoleh pembayaran/ penerimaan dari pembeli, mengirimkan dokumen dengan pembayaran atau mengirimkan dokumen terhadap penerimaan dan/atau untuk memperoleh pembayaran pada tanggal jatuh tempo.
- **Bank Garansi iB**
 Bank Garansi iB ditujukan untuk mendukung transaksi nasabah guna menjamin terlaksananya kewajiban kepada *counter party* (*Beneficiary*).
- **LC / SKBDN Usance Payable at Sight**
 Fasilitas pembiayaan atas dasar LC/SKBDN Berjangka (*Usance*) yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan *beneficiary* dimana *Financing* Bank mengambilalih secara tunai (atas unjuk/ *sight*).

3. PERKEMBANGAN BISNIS PERSEROAN SAAT INI

Perseroan setelah diakuisisi dan berubah nama menjadi Bank Net Syariah telah mengubah strategi bisnis dari segmen korporasi menjadi segmen ritel melalui digital banking. Sampai saat ini, Perseroan masih dalam tahap penyesuaian terhadap segmen ritel melalui digital banking dimana saat ini Perseroan fokus terdapat pengembangan infrastruktur IT dan produk perbankan digital agar dapat melayani seluruh masyarakat Indonesia secara lebih cepat dan efisien.


4. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 masih mengalami pelemahan akibat dari kebijakan *trade war* antara Amerika Serikat dan China, termasuk proses diskusi Brexit yang masih berjalan dengan Uni Eropa. Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan dari 3,6% *yoy* pada tahun 2018 menjadi 2,9% *yoy* pada tahun 2019. Lebih spesifik, pertumbuhan ekonomi khusus untuk negara-negara *emerging markets* dicatatkan mengalami penurunan dari 4,5% pada tahun 2018 menjadi 3,7% pada tahun 2019. Seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi secara global di tahun 2019, Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 0,15% cenderung masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Ekonomi Indonesia tercatat bertumbuh sebesar 5,02% *yoy* pada 2019 atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 5,17%. Dari sisi Domestik pelemahan pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh beberapa faktor yaitu, Penurunan daya beli baik masyarakat dan korporasi dan defisit neraca transaksi berjalan. Selain itu, dampak tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi juga merupakan akumulasi dari tidak tercapainya target pertumbuhan di beberapa sektor termasuk sektor otomotif dan sektor pembiayaan yang memiliki korelasi dengan industri otomotif. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 ditopang oleh beberapa aspek yaitu, tingkat permintaan domestik yang terjaga, inflasi yang terkendali, ekspansi fiskal oleh pemerintah dan pertumbuhan industri sektor komunikasi dan informasi serta jasa keuangan dan asuransi. Kondisi cadangan devisa Indonesia di tahun 2019 mencapai posisi USD129,2 miliar atau senilai dengan pembiayaan impor dan pembayaran utang pemerintah selama 7,5 bulan. Posisi suku bunga bank sentral juga berada di level 5%. Tingkat suku bunga yang terjaga disebabkan oleh tingkat inflasi yang stabil dan kebijakan bank sentral untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar memiliki ruang untuk berkembang.

Berdasarkan analisis data International Monetary Fund Juni tahun 2020, terdapat revisi *outlook* pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemik Covid-19. Perekonomian global diperkirakan akan mengalami kontraksi yang lebih buruk dibandingkan prediksi pada April 2020. Ekonomi global mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -4,9%, negara-negara *emerging markets* -3,0% dan ASEAN-5 -2,0%. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% pada Q2 2020 dan -3,49% pada Q3 2020 yang menyebabkan Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi. Kedepannya, perekonomian diprediksi akan kembali bangkit dan mengalami fase *recovery* di tahun 2021, namun kecepatan *recovery* akan ditunjang dari penanganan pemerintah dan ketersediaan vaksin.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dunia



Sumber: International Monetary Fund

Industri Perbankan Nasional

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	Juli 2020
Data Keuangan Perbankan Nasional					
Aset	6.729.799	7.387.634	7.913.491	8.562.974	8.725.913
Pembiayaan	4.413.414	4.781.931	5.358.012	5.683.757	5.607.297
Dana Pihak Ketiga	4.836.758	5.289.377	5.630.448	5.998.648	6.308.128
Pendapatan Operasional	759.146	766.975	820.646	926.303	591.889

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	Juli 2020
Rasio-Rasio Perbankan Nasional (%)					
CAR	22,93	23,18	22,97	23,40	23,03
ROA	2,33	2,45	2,55	2,47	1,90
LDR	90,70	90,04	94,78	94,43	88,09
NPL Gross	2,93	2,59	2,37	2,57	3,22
BOPO	82,22	78,64	77,86	79,39	85,09

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Juli 2020

Di tengah kondisi ketidakpastian kondisi ekonomi global, industri perbankan Indonesia sebagai intermediasi keuangan masih dapat bertumbuh dengan baik walaupun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan tahun 2019 pada sisi aset perbankan sebesar 8,21% yoy, pembiayaan 6,08% yoy dan dana pihak ketiga 6,54% yoy. Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) / kecukupan modal tahun 2019 berada pada 23,40% meningkat dari 22,97% pada tahun 2018. Untuk indikator lain seperti ROA dan NPL mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 terjadi resesi perekonomian global akibat pandemik Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada *outlook* perekonomian global di tahun 2020. Industri perbankan nasional juga terkoreksi akibat dari peristiwa ini. Beberapa indikator perbankan mengalami penurunan pada Juli tahun 2020 *ytd*. Pembiayaan menurun 1,35% *ytd* sedangkan aset perbankan dan dana pihak ketiga masih mampu meningkat sebesar 1,90% dan 5,16% *ytd*. Dari sisi permodalan, CAR tahun Juni 2020 sebesar 23,03% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 23,4%. NPL perbankan juga meningkat menjadi 3,22% dari 2,57% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Industri Perbankan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	Juli 2020
Data Keuangan Penting Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)					
Aset	356.504	424.181	477.327	519.315	529.063
Pembiayaan	248.007	285.695	320.193	355.182	370.047
Dana Pihak Ketiga	279.335	334.888	371.828	416.558	418.152
Pendapatan Operasional	44.083	41.963	47.672	51.434	28.731
Jumlah BUS	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor BUS	1.869	1.825	1.875	1.919	1.940
Jumlah UUS	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor UUS	332	344	354	381	389
Rasio-Rasio Bank Umum Syariah (%)					
CAR	16,63	17,91	20,39	20,59	20,93
ROA	0,63	0,63	1,28	1,73	1,38
NPF Gross	4,42	4,76	3,26	3,23	3,31
NPF Net	2,17	2,57	1,95	1,88	1,78
BOPO	96,22	94,91	89,09	84,45	86,25

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juli 2020

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup stabil setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar CAGR 13,36%, pembiayaan sebesar 12,72% dan dana pihak ketiga sebesar 14,25% dari tahun 2016 hingga 2019, melebihi tingkat pertumbuhan perbankan konvensional. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan dari ketiga indikator tersebut. Dari sisi aset pada tahun 2019 bertumbuh 8,80% yoy, pembiayaan 10,93% yoy dan dana pihak ketiga 12,03% yoy. Kontribusi perbankan syariah pada industri perbankan secara keseluruhan juga selalu bertumbuh positif. Dari sisi aset, perbankan syariah berkontribusi sebesar 6,06% pada Juli 2020 meningkat dari 5,30% pada tahun 2016. Kualitas dari struktur permodalan bank umum syariah semakin baik dari tahun ke tahun dan mengalami tren yang positif, dibuktikan dengan tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) / kecukupan modal di level 20,93% meningkat 4,57% dari tahun 2016 di level 16,63%. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kualitas aset

yang tercermin pada tingkat Non Performing Financing (NPF) *Gross* sebesar 3,31% dan ROA sebesar 1,38% pada Juli 2020. Pada tahun 2020 terjadi resesi perekonomian global akibat pandemik Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada *outlook* perekonomian global. Industri perbankan syariah juga terkena dampak, namun masih dapat bertumbuh positif. Jika dilihat dari sisi aset pada Juli 2020 masih mengalami pertumbuhan 1,88% *ytd*, pembiayaan 4,19% *ytd* dan dana pihak ketiga 0,38% *ytd*.

Prospek Perbankan Syariah

Berdasarkan data historis, perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat bertumbuh di Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa faktor penting seperti, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tingkat masyarakat Indonesia yang *unbankable* masih tinggi dan *market share* perbankan syariah terhadap industri perbankan yang masih rendah, hanya sekitar 6,00% per 31 Desember 2019. Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir perbankan syariah selalu bertumbuh di atas perbankan konvensional, tahun 2017 sebesar 18,98%, tahun 2018 sebesar 12,53%, tahun 2019 sebesar 8,80%. Hal ini merupakan poin yang penting karena masyarakat mulai tertarik dengan pendanaan syariah sebagai alternatif pembiayaan baru selain perbankan konvensional. Selain itu, saat ini hanya terdapat 14 Bank Umum syariah yang beroperasi di Indonesia yang menyebabkan ruang gerak perbankan syariah masih sangat besar.

Prospek Digital Banking

Teknologi digital sedang dan akan mentransformasi ekosistem perbankan di Indonesia. Menurut *McKinsey research* tahun 2019, industri perbankan di Indonesia menunjukkan *trend* perpindahan pengguna pelanggan konvensional menuju perbankan digital yang cukup masif dibandingkan survey yang dilakukan tahun 2014. Saat ini, penetrasi digital sudah mencapai 1,6 kali jika dibandingkan tahun 2014 dan telah mencapai posisi 58% sejalan dengan transformasi yang terjadi di negara-negara *emerging market* Asia. Pengguna layanan perbankan di Indonesia juga terbukti sangat terbuka dengan *digital banking*, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pengguna *digital banking* yang bertumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan dengan negara *emerging market* Asia lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil survey yang mengatakan 55% responden pengguna perbankan bersedia bermigrasi ke *digital banking* dalam kurun waktu 6 bulan, lihat grafik 2. Seiring dengan hasil *research* dan survey yang dilakukan Mckinsey, Perseroan berkomitmen untuk bertransformasi menjadi perbankan syariah dengan konsep *digital banking*. Transformasi ini juga mengokohkan posisi Perseroan sebagai bank syariah *digital* pertama di Indonesia.

Grafik 2. Survey Pelanggan Perbankan Digital Indonesia oleh Mckinsey 2019



Sumber: McKinsey 2019 : *Digital banking in Indonesia: Building loyalty and generating growth.*


Prospek Usaha Digital Banking Dalam 5 Tahun Kedepan

Menurut hasil survey Bain & Co dan Goldman Sach 2019, pada tahun 2025 diperkirakan transaksi internet atau *online* di Indonesia akan mencapai nilai USD 225 miliar dari USD 49 miliar di tahun 2019. Artinya, terdapat potensi dan ruang yang besar untuk transaksi online bertumbuh dalam periode 5 tahun kedepan dengan proyeksi tingkat pertumbuhan yang mencapai 29% CAGR. Dari total pertumbuhan transaksi online, transaksi pembayaranlah (*payment*) yang diperkirakan akan berkembang dengan sangat cepat. Diperkirakan total transaksi payment akan mencapai nilai USD 95,2 miliar pada tahun 2025 dari hanya USD 10,4 miliar pada tahun 2019 atau bertumbuh sebesar 45% CAGR. Sebaliknya berdasarkan Global Findex Database 2019, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan populasi *unbankable* terbesar di dunia dengan perkiraan 138 juta penduduk yang belum terjamah layanan perbankan. Dengan kondisi yang ada saat ini, artinya masih terbuka ruang bagi lembaga perbankan di Indonesia untuk bertumbuh dan mengisi *mismatch* yang cukup besar.

Grafik 3. Potensi Pasar Transaksi Internet Indonesia di Tahun 2025


Indonesia's internet market is poised to reach US\$ 228B by 2025

With digital payments estimated to contribute 42% of the total internet market



Digital Payments Market to reach US\$ 95.2B, +45% CAGR '19-25E

E-money grew by almost 21x from '16-19A following strong internal use cases combined



Sumber: Bain & Co. dan Goldman Sach


Grafik 4. Gap Antara Pembayaran dan Pinjaman E-Commerce 2019

Gap in payment and lending creates opportunity for monetization

Only 20% of e-commerce payment is via digital wallet; Fintech loans make up <0.3% of total loan

Significant room for technology players to capture payments as entry point to consumers and leverage data to offer and profit from lending and financial services

eCommerce payment method in Indonesia by value, 2019



Consumer loans in Indonesia is projected to increase up to 35% of total loans, reaching US\$ 217B by 2025E.

Fintech loans against total outstanding loans in Indonesia



Sumber: Goldman Sach, OJK & BI

Pada tahun 2019, masih terdapat *gap* yang cukup besar antara pinjaman berbasis Fintech dengan pembayaran transaksi *e-commerce*. Dari seluruh transaksi *e-commerce*, kartu debit/kredit masih memimpin sebagai pilihan medium pembayaran utama disusul transfer bank dan *digital wallet*. Selain itu, masih terdapat porsi yang besar terhadap pembayaran *cash* dengan proporsi 14% akibat masih banyaknya masyarakat yang *unbankable*. Dari sisi pemberian pinjaman, Fintech hanya menyumbangkan 0,3% dari seluruh total pinjaman yang ada saat ini, meskipun bertumbuh namun potensi Fintech masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kondisi ini, artinya Perseroan sebagai bank berbasis digital berpotensi untuk mengisi *mismatch* dan memiliki peluang yang masih sangat terbuka dalam periode 5 tahun kedepan.

5. PERSAINGAN USAHA

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 terdapat 14 bank umum syariah dan 19 bank dengan unit usaha syariah di Indonesia. Pangsa pasar bank syariah terhadap industri perbankan konvensional adalah 6,01% per Oktober 2019 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau mencapai Rp513 triliun (keuangan.kontan.co.id). Dengan meningkatnya pangsa pasar syariah, persaingan usaha juga akan semakin ketat. Tetapi, kesempatan yang tersedia bagi bank syariah baru sangatlah besar dikarenakan produk dan teknologi baru yang diperkenalkan akan menjadi suatu terobosan baru bagi perbankan syariah dan rendahnya resiko karena belum adanya pinjaman yang dilakukan. Walaupun saat ini Perseroan menempati posisi 2 paling bawah secara aset dalam industri perbankan syariah menurut data OJK, dengan kondisi prospek yang baik tersebut Perseroan berkeyakinan akan dapat bersaing dengan penerapan strategi bisnis dan *brand* baru. Kedepannya dengan penerapan strategi *digital banking* syariah, Perseroan merupakan salah satu pelopor bank umum syariah dengan strategi retail *digital banking*. Harapannya, dengan penerapan strategi yang berbeda dengan bank syariah lain Perseroan akan mampu berkembang dan bersaing di tengah tingkat persaingan perbankan syariah yang semakin ketat.

6. STRATEGI USAHA

Langkah-langkah strategis Perseroan yang akan ditempuh sebagai implementasi arahan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

1) Penambahan modal

Meningkatkan modal inti untuk berada di atas Rp 1 Triliun di 2020. Pada tahun 2020 bank juga akan melakukan *initial public offering* (IPO).

2) Penyempurnaan organisasi dan pemenuhan SDM

- Penyesuaian kebijakan dan SOP
- Pembentukan unit kerja baru *digital banking* untuk mengembangkan model bisnis *digital banking*.
- Menyelaraskan struktur organisasi untuk mendukung bisnis ritel *digital banking*.
- Rekrutmen SDM untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel *digital banking*
- Pelatihan SDM untuk pengembangan kemampuan teknis, *soft-skills*, dan pemenuhan kewajiban sertifikasi

3) Pengembangan infrastruktur teknologi

- Pengembangan *middleware*, pengembangan *Application Programming Interface* (API) untuk interkoneksi dengan *business partner*, sehingga nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, cek saldo rekening, melihat *history* transaksi rekening, transfer antar bank, pembayaran melalui aplikasi/*web business partner*.
- Pengembangan *platform digital banking* dan *enhancement* fitur
- Pengembangan proses *customer onboarding* melalui aplikasi/*web business partner* dengan menerapkan E-KYC dan akses Dukcapil.
- Pengembangan *core banking*.

4) Pengembangan produk dan aktivitas baru

- Pengembangan aktivitas DPK terutama tabungan dalam rangka kolaborasi dengan pihak lain.
- Pengembangan aktivitas pembiayaan dalam rangka klaborasi dengan pihak lain.
- Bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN)
- Pengembangan layanan *electronic banking* melalui ATM, laku pandai, *internet banking* dan *mobile banking*.

5) Pengembangan jaringan kantor

- Pemindahan lokasi Kantor Pusat (KP) bank dan Kantor Pusat Operasional (KPO)
- Pembukaan 6 Kantor Cabang (KC) yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan satu KC di wilayah Indonesia Timur yang dapat mendukung inklusi keuangan

6) Penyelesaian/Recovery nasabah hapus buku

Mengoptimalkan penyelesaian atau *recovery* nasabah yang telah dihapus buku, termasuk proses litigasi.

7. KEGIATAN PEMASARAN

Perseroan setelah diakuisisi dan berubah nama menjadi Bank Net Syariah telah mengubah strategi bisnis dari segmen korporasi menjadi segmen ritel melalui *digital banking*. Perseroan akan berkolaborasi dengan ekosistem berbasis teknologi dari sisi pembiayaan UMKM terutama melalui skema *executing*. Sehingga, kedepannya kegiatan pemasaran yang akan dilakukan akan berpusat pada *digital marketing* dan *advertising*. Perseroan tetap akan membuka cabang di kota-kota besar sebagai *supporting* strategi *digital banking* yang akan diterapkan. Rencananya Perseroan akan membuka 6 kantor cabang yang akan terletak di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar dan Labuan Bajo.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2020	2019	2018	2017
Modal Dasar	2.500.000	819.307	819.307	819.307
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	819.307	819.307	819.307	819.307
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti – setelah pajak	-	2.906	1.916	3.423
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	-	-	12.840	-
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(193.153)	(256.037)	(333.341)	(268.621)
Jumlah Ekuitas	655.695	595.717	530.263	583.650

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba dari kegiatan konvensional	Saldo rugi dari kegiatan syariah	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2020; Modal Dasar 2.500.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	819.307.000.000	-	29.541.000.000	(193.153.000.000)	655.695.000.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :					

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba dari kegiatan konvensional	Saldo rugi dari kegiatan syariah	Jumlah Ekuitas
<ul style="list-style-type: none"> ● Penawaran Umum sebanyak 5.000.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 103,- setiap saham 	500.000.000.000	15.000.000.000	-	-	515.000.000.000
<ul style="list-style-type: none"> ● Biaya Emisi 	-	(4.945.394.830)	-	-	(4.945.394.830)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020; sesudah penawaran umum dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	1.319.307.000.000	10.054.605.170	29.541.000.000	(193.153.000.000)	1.165.749.605.170

Pada tanggal 17 Desember 2020, PT Berkah Anugerah Abadi menjual seluruh saham yang dimiliki sebesar 2.457.924.400 lembar saham kepada PT NTI Global Indonesia 2.253.097.586 lembar saham dan 204.826.814 lembar saham kepada PT Alphaplus Adhigana Asia pada harga Rp105,-. Selain perubahan pemegang saham Perseroan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2027, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10%(sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kebijakan tersebut disebabkan Manajemen Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan dapat memenuhi ketentuan cadangan wajib Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun buku 2026. Dengan demikian, pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) baru dapat dilakukan pada tahun 2027 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana.
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2019 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 13 tanggal 5 November 2020, addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 48 tanggal 23 November 2020, addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 37 tanggal 14 Desember 2020, addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 6 tanggal 7 Januari 2021 dan addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 43 tanggal 19 Januari 2021 yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Yulia, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta selatan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	5.000.000.000	515.000.000.000	100,00
Jumlah	5.000.000.000	515.000.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *book building*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp 103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa mendatang;
4. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
5. Permintaan investor, dan
6. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGADAN PROFESIPENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:** **Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan**
 Prudential Tower, 17th Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta 12910
 Indonesia
 Tel : +62 21 5795 7300
 Fax : +62 21 5795 7301
- Nama : Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS
 No. STTD : STTD.AP-205/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 5 Februari 2018
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 No. Keanggotaan Asosiasi : NO. 1578
 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : S.003.BOD/05.2020 tanggal 18 Mei 2020

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

- 2. Konsultan Hukum :** **ADAMS & CO. Cousellors-at-Law**
 Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman,
 Kavling 75, Jakarta - 12910
- Nama : Agus Soetopo, S.H., M.H.
 No. STTD : STTD.KH-127/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 17 Mei 2018
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 No. Keanggotaan Asosiasi : 200230
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
 Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
 Terutama di Bidang Pasar Modal
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : S.004.BOD/07.2020 tanggal 23 Juli 2020

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- 3. Notaris :** **Yulia, S.H.**
Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B
Indonesia
- Nama : Yulia, S.H
No. STTD : STTD.N-1/PM.22/2018
Tanggal STTD : 7 Februari 2018
Asosiasi : 0039719720806 (IN)
00009/01/260872 (IPPAT)
- No. Keanggotaan Asosiasi : No. 052/Pengda/Suket/V/2009 Tanggal 11 mei 2009
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan Dari Perseroan : S.004.BOD/07.2020 tanggal 27 Juli 2020

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 4. Biro Administrasi Efek :** **PT Sharestar Indonesia**
Berita Satu Plaza Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta Selatan 12950
Telp. +62 21 527 7966
Faks. +62 21 527 7967
- No. Izin Usaha : Kep-25/PM/1991
Tanggal Izin Usaha : 14 Mei 1991
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2014-006
Surat Penunjukan Dari Perseroan : S.003.BOD/07.2020 tanggal 30 Juli 2020

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARALEMBAGADANPROFESIPENUNJANGPASARMODALDALAMRANGKAPENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Net Indonesia Syariah No. 01 tanggal 2 November 2020.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa (KBLUI 64131).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut:
 - I. Kegiatan Usaha Utama :
 - a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
 - b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi:
 - kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance);
 - kegiatan treasury secara terbatas;
 - jasa lainnya;
 - kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama; dan
 - kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
 - c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - h. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - k. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 1. *wakalah*;
 2. *hawalah*;
 3. *kafalah*;
 4. *rahn*.
 - m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
 - n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 - p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 - q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
 - s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
 - t. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - v. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
 - w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang :
- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 - e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
 - h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
 - i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2. MODAL

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. a. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS");
 - ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
 - iii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijamin dengan cara apapun juga.
 - b. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan korum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - d. Dalam hal penyetoran berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan.
 - e. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
2. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan Persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
3. a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut dapat disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "HMETD"), dalam jumlah sebanding (proposional) dengan jumlah saham yang telah dimilikinya.
 - b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - c. Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :

- i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut. Pelaksanaan pengalokasian tersebut di atas dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan peraturan bursa efek di Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku, dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan ("Efek Bersifat Ekuitas") satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan.
6. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut :
 1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
7. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4), (5), (6) dan (7) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
8. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan –sepanjang :
 - a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.
 - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut.
 - e. Adanya Keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk juga keputusan yang menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf d di atas.
10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar tersebut.

3. HAK, REFERENSI DAN PEMBATASAN MASING-MASING SAHAM

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilikinya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
3. Apabila karena alasan apapun, 1 (satu) saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
4. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang perbankan.
6. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seseorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
 Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang saham Perseroan.
8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
 - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
 - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi
 - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
 - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang Pasar Moda dan peraturan bursa efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perseroan terbatas.

Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 7 Anggaran Dasar)

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus berbentuk sebagaimana ditentukan, harus disetujui dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif keatas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham.

8. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yang diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila permintaan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemindahan hak atas saham tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan atau tidak memenuhi persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya permintaan tersebut, Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.

4. PELAKSANAAN RUPS, RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 9 Anggaran Dasar)

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3.
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
5. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 angka 1) butir a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
11. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
13. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 butir 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini telah terlampaui.
17. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.
18. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 16 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
19. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
20. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :
- a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 10)

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang Positif.
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
4. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
 - d. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
 - f. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - g. Nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - h. Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan tugas kepengurusan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya harus mengacu kepada ketentuan OJK dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - i. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
 - j. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - k. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 11)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 huruf a, b, c dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

5. DIREKSI

Direksi (Pasal 16 Anggaran Dasar)

1. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke- 3 (tiga) setelah, tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
2. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 1. Jangka waktu jabatannya berakhir;
 2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan;
 4. Meninggal dunia;
 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas Dan Wewenang Direksi (Pasal 17 Anggaran Dasar)

1. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
2. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
 - c. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati kekayaan Perseroan;
 - e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin;Harus dengan persetujuan dari atau akta-akta/surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris.
4. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK.

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
 Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar.
6.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris (Pasal 19 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas dan anggota Dewan Komisaris lainnya (termasuk Komisaris Independen) dapat dicalonkan oleh setiap pemegang saham.
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa :
 - i. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan tertulis para pemegang saham atas rencana pemberhentian; dan
 - ii. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.
 Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 20 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lainlain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
3. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
7. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan.
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama penawaran umum sebagai berikut:

- 1) **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email fpps.ipo.sharestar@gmail.com dengan prosedur sbb:
 1. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
 2. Email yang akan diikuti dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 – 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
 3. Melampirkan copy KTP/Identitas yang masih berlaku
 4. Menyampaikan pemesanan dengan format :
 No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam **lembar saham** dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri
 Contoh : IU0018A3200135 1.000 Budi
 Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) :
 Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening
 Contoh : BCA 1000567890 Budi
 Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 Contoh : Telepon 081xxxxxxx
 5. Tidak melayani pengambilan FPPS **TANPA PEMESANAN MELALUI EMAIL.**
- 2) PEMESAN akan mendapatkan email balasan yang berisikan :
 - a. Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
 - b. Informasi tolakan karena:
 - Email ganda;
 - Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar;
 - Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP.
- 3) PEMESAN melakukan pembayaran selambat lambatnya pukul 15.00 WIB ke:
 - 1) **BANK** : **PT BANK NET INDONESIA SYARIAH**
 Nomor Rekening : 100-00-100000482-7
 Atas Nama : PT NH KORINDO IPO BANK NET
 - 2) **BANK** : **PT BANK SINARMAS TBK – UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**
 Nomor Rekening : 993-003-4522
 Atas Nama : PT NH KORINDO IPO BANK NET

WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan **No FPPS dan Nama Pemesan sesuai identitas diri.**

- 4) Setelah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran, pemesan mengirim soft copy FPPS, bukti pembayaran, copy KTP dan copy nomor rekening bank melalui email: ipo.sharestar@gmail.com, paling lambat pukul 15.00 WIB.

- 5) Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-5277966 maupun email di ipo.sharestar@gmail.com, PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
- 6) Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan Bersama, guna melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.
- 7) Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAJ PENAWARAN UMUM.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

1. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
2. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir yang diajukan melalui email oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021, yang akan dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjataan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Penawaran Umum ini Perseroan menetapkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Penawaran umum.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

- 1) **BANK** : **PT BANK NET INDONESIA SYARIAH**
Nomor Rekening : 100-00-100000482-7
Atas Nama : PT NH KORINDO IPO BANK NET
- 2) **BANK** : **PT BANK SINARMAS TBK – UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**
Nomor Rekening : 993-003-4522
Atas Nama : PT NH KORINDO IPO BANK NET

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan nasabah institusi selambat-lambatnya pada hari terakhir Penawaran Umum pada rekening tersebut di atas kecuali untuk Nasabah yang memperoleh penjataan pasti.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPSnya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-6 (enam) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjataan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

i. Penjataan pasti (*Fixed allotment*)

Penjataan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada:
 - 1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham yang merupakan;
 - a. direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

2. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Metode Penjatahan Lain

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai dengan seratus satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu sampai dengan seratus satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Terkait Metode Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) Perseroan telah mendapatkan Persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-179/PM/22/2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek akan menyerap seluruh sisa saham yang tidak habis dijual sesuai dengan porsi masing-masing berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- b. Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah IHSG di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan IHSG yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal IHSG di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian akibat penjatahan saham atau penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan Pengembalian uang tersebut dilakukan, dimana pada Penawaran Umum ini Perseroan menetapkan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh uang pengembalian. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab pemesan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan dalam hal uang pesanan telah disampaikan ke Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek dalam hal uang pemesanan belum disampaikan ke Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi/Penjamin Emisi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 1 (pertama) sejak Tanggal Pengembalian dan sejak keputusan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan penawaran Umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan yang dibayarkan bersamaan dengan uang pengembalian saat telah tersedianya uang pesanan. Pembayaran Denda para pemesan dari Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan dimana Perseroan menetapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yang tersedia dimana dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan menetapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

14. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. BAE atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax : 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ib@nhsec.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia

Berita Satu Plaza Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-527 7966
Fax: 021-527 7967

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh melalui email fpps.ipo.sharestar@gmail.com sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Adams & Co selaku Konsultan Hukum Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref.No.:029/AS-JS-DR-RK-NK-SB-GS-SF/AD/LO/I/2021

Jakarta, 19 Januari 2021

Kepada Yang Terhormat,
PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk.
Millennium Centennial Center, Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 25
Jakarta - 12920

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum
Perdana Saham PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Agus Soetopo, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari **ADAMS & CO., Counsellors-at-Law**, yang beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal nomor STTD.KH-127/PM.2/2018 yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 17 Mei 2018, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200230, dan Advokat Indonesia sebagaimana yang telah terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 98.11785, dan telah ditunjuk oleh **PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkantor di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan surat Perseroan Ref.No.: S.004.BOD/07.2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**"), serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 37,90% (tiga puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga



Penawaran Rp103,00 (seratus tiga Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,175% (tiga puluh empat koma satu tujuh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 25 (dua puluh lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 14 (empat belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110,00 (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 5 (lima) tahun atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 2 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp308.000.000.000,00 (tiga ratus delapan miliar Rupiah). (Penawaran Umum Perdana Saham dan Penerbitan Waran selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari Portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Penawaran Umum tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Sebagaimana dimuat dalam BAB II Prospektus yang disampaikan oleh Perseroan kepada kami, seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja, berupa:


- Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya pemeliharaan IT dan penunjangnya;
- Sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja lainnya, seperti biaya pemasaran, sewa dan biaya lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan OJK nomor 8/POJK.04/2017 tanggal 4 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat




Ekuitas yang menyatakan bahwa Perseroan harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 0,93% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,06%, jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,22%, jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,04%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,17%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,09%, dan jasa Notaris sebesar 0,10%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI, biaya pendaftaran OJK dan biaya lain-lain sebesar 0,24%.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**"). Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini akan menjadi efektif atas dasar (i) lewatnya waktu 45 (empat puluh lima hari) sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau (ii) lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau (iii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, rencana Penawaran Umum Perdana, telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2020-2029 yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'J N N' with a flourish above.

berdasarkan Surat Perseroan nomor S.001.BOD/9.2020 tanggal 7 September 2020 perihal Penawaran Umum Saham Perseroan.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas Ref.No.: 028/AS-JS-DR-RK-NK-SB-GS-SF/AD/LO/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada Perseroan.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat dari Segi Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut Penawaran Umum melalui PT Bursa Efek Indonesia.
 - 3.2. Dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
 - 3.3. Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh Perseroan atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Laporan Uji Tuntas, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang oleh Undang-undang Perbankan merupakan kerahasiaan bank atau dokumen yang dianggap sama sekali rahasia perusahaan Perseroan yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Laporan Uji Tuntas, dan oleh karena itu hasil Laporan Uji Tuntas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.
4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Perseroan yang material guna mendapatkan


gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

5. Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Apabila sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat dari Segi Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Uji Tuntas.

B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai




dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini.

2. Pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Uji Tuntas, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.


C. KUALIFIKASI-KUALIFIKASI

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.
2. Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak surat penunjukan Direksi Perseroan nomor S.004.BOD/07.2020, tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").



3. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansil, teknis atau kewajaran komersil suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansil atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.
4. Dalam proses Uji Tuntas ini kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran nomor Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("**Standar Profesi HKHPM 2018**"), dan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
5. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2018, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar Profesi HKHPM 2018.
6. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan oleh karenanya laporan Pendapat dari Segi Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'KJN' with a flourish below.

7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

D. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT BANK MAYBANK NUSA INTERNATIONAL**", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh ACHMAD ABID, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 nomor 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10872 Tahun 1994.

Nama Perseroan berubah menjadi "**PT BANK MAYBANK INDOCORP**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan nomor 6 tanggal 11 September 2000 dibuat di hadapan ARMAN LANY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia nomor C-22089 HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Handwritten signature/initials

Perseroan sesuai UUWDP dengan Nomor TDP. 090316522898 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 10377/BH.09.08/X/2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2001.

Nama Perseroan berubah kembali menjadi "**PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan ARMAN LANY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0043068.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 8 Juni 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 53 tanggal 5 Juli 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 17324 Tahun 2011.

Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan nomor 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035488.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0105852.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 8 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 20460 Tahun 2020.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, status Perseroan diubah menjadi "**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH, Tbk.**" yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 1 tanggal 2 November 2020 yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074002.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0403667 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-00183733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, nomor 358/CN/N/XI/2020 tanggal 4 November 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, yang menyetujui antara lain, sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- 2) Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- 3) Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut;
- 4) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana di maksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan Penerbitan Waran dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan untuk melakukan pencatatan waran tersebut di Bursa Efek Indonesia;
- 5) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang

- ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 6) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - c. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 - 7) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas serta melakukan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut berikut penerbitan saham baru terkait dengan pelaksanaan waran tersebut;
 - 8) Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14

Mei 2008 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Pasal 30 angka b dan c Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) b UUPT mulai berlaku sejak dilaksanakannya Penawaran Umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), menyatakan bahwa sehubungan dengan riwayat permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham terdahulu dan keabsahan Anggaran Dasar sebagaimana telah kami cantumkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi apapun mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dan keabsahan Anggaran Dasar yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi apapun yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan, perubahan susunan

kepemilikan saham serta perubahan Anggaran Dasar, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab direksi dan para pemegang saham Perseroan saat ini.

2. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.I**"), juga telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").

Akta pendirian dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan nomor 26 tanggal 6 Juli 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0046009.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 7 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0107659.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020, serta berdasarkan surat keterangan dari Notaris YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, nomor 293/CN/N/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, pencetakan Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa (KBLUI 64131).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi:
 - kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - jasa lainnya;
 - kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama;
 - kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- k. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - 1. wakalah;
 - 2. hawalah;
 - 3. kafalah;
 - 4. rahn.
- m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata- (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain

- berdasarkan prinsip syariah;
- s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
 - t. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - v. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
 - w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- II. Kegiatan Usaha Penunjang:
- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 - e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
 - h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
 - i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip Syariah.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1. dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang Bank Umum Syariah Devisa, sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Perseroan hanya menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan untuk melakukan usaha Bank Umum Syariah yang telah memperoleh Izin Usaha dari pihak-pihak terkait berdasarkan:

- a. Surat **Keputusan Menteri Keuangan** Republik Indonesia nomor 551/KMK.017/1994 tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT May Bank Nusa Internasional di Jakarta selatan.
- b. Surat **Keputusan Gubernur Bank Indonesia** nomor 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- c. Surat **OJK** nomor S-177/PB.101/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru yang memberitahukan bahwa OJK menyampaikan Salinan Keputusan KEP-113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia Syariah.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**) dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha selaku bank umum syariah sesuai dengan klasifikasi Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti ("BUKU") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran OJK nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan BUKU 2 kecuali kegiatan untuk menambah nasabah valuta asing baru dan/atau meningkatkan portfolio valuta asing baik di sisi asset/liabilitas/transaksi rekening administratif

sesuai dengan Surat OJK nomor S-3/PB.1/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Action Plan Integrasi Bisnis Maybank Group di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam status operasional yang tercermin dari laporan keuangan Perseroan dan Perseroan tetap beroperasi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2020-2022.

4. Mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, bidang usaha Perseroan tidak diatur dalam peraturan tersebut namun harus mengikuti perizinan khusus yang diterbitkan oleh OJK.
5. Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 63 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0212780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp819.307.256.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 8.193.072.560 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham, masing-masing

saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Disetor : Rp819.307.256.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 8.193.072.560 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp juta)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	798.824	97,50
2. PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	20.483	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.193.072.560	819.307	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.806.927.440	1.680.693	

1. **PT NTI GLOBAL INDONESIA (“NGI”)** memiliki sejumlah 7.988.245.746 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp798.824.574.600,00 atau mewakili 97,50% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan.
2. **PT Alphaplus Adhigana Asia (“AAA”)** memiliki sejumlah 204.826.814 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp20.482.681.400,00 atau mewakili 2,50% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan.

Bahwa berdasarkan Surat OJK nomor S-1/PB.341/2021 tanggal 3 Januari 2021 perihal Perubahan Pemegang Saham PT Bank Net Indonesia Syariah, bahwa susunan pemegang saham dan pemegang saham pengendali Perseroan yang tercatat dalam administrasi pengawasan OJK, efektif sejak tanggal 17 Desember 2020, yaitu menjadi sebagai berikut:

No.	Nama PSP	Sebelum Perubahan PSP			Setelah Perubahan PSP		
		Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase	Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase
1	PT NTI Global Indonesia (NTIG)	5.735.148.160	573.514.816.000	70%	7.988.243.746	798.824.374.600	97,50%
2	PT Berkah Anugerah Abadi (BAA)	2.457.924.400	245.792.440.000	30%	-	-	-
3	PT Alphaplus Adhigana Asia (AAA)	-	-	-	204.826.814	20.482.681.400	2.50%
	Total Saham	8.193.072.560	819.307.256.000	100%	8.193.072.560	819.307.256.000	100%

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-216/D.03/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT NTI Global Indonesia Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali ("PSP") dan Saudara John Dharma J Kusuma Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir ("PSPT") Perseroan Melalui Pengambilalihan (Akuisisi), diputuskan bahwa PT NTI Global Indonesia disetujui untuk menjadi PSP Perseroan dan Saudara John Dharma J Kusuma disetujui untuk menjadi PSPT Perseroan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, sebanyak 99% saham Perseroan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sementara sebanyak 1% saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP 29/1999") jo. Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019"). Sesuai dengan Surat

Pernyataan NGI tanggal 19 Januari 2021, saham yang tidak dicatatkan di BEI tersebut adalah sebanyak 131.930.726 saham milik NGI, masing-masing bernilai nominal Rp100,00 yang seluruhnya mewakili 1% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum.


Apabila setelah efektifnya Penawaran Umum Perseroan tersebut terjadi pelaksanaan konversi Waran Seri I, maka NGI tetap berkomitmen untuk mempertahankan jumlah 1% saham milik NGI di Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI sesuai dengan ketentuan PP 29/1999 jo. POJK 41/2019.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan mandiri konsultan hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), sebagai Pemegang Saham Pengendali, NGI tidak memiliki keterkaitan dengan AAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK 56/2016**").

Oleh karena NGI telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk memiliki 70% saham Perseroan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-218/D.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, maka pemegang saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 POJK 56/2016.

Bahwa dalam rangka implementasi POJK 56/POJK.03/2016 tentang Pembatasan Kepemilikan Saham di Bank Umum dan Surat Edaran OJK nomor 12/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum, NGI wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham gabungannya sebesar maksimum 30% paling lama 5 tahun sejak periode penilaian terakhir apabila (a) Perseroan mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Penilaian GCG menjadi peringkat 3, 4, atau 5 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau (b) pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimiliki. Penilaian GCG Perseroan dan Tingkat Kesehatan Bank sepanjang tahun 2019 berdasarkan *self-assessment* secara komposit menghasilkan **peringkat 2 "Baik"**. Sesuai dengan Pasal 10 POJK 56/2016, pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG dengan peringkat 1 atau 2 selama 3 periode penilaian berturut-turut tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki.

Bahwa penilaian GCG Perseroan dan Tingkat Kesehatan Bank sepanjang tahun 2019 berdasarkan *self-assessment* secara komposit menghasilkan



peringkat 2 “Baik”. Perseroan belum melakukan Penilaian GCG dan/atau Penilaian Kesehatan Bank untuk tahun 2020. Dengan demikian, sepanjang tahun 2019 Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 56/2016 dan POJK nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan Surat Perseroan kepada OJK nomor 0348/BOD.NET/05-2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Pemenuhan Komitmen Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Net Indonesia Syariah, Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan (dahulu PSPT Perseroan adalah John Dharma J Kusuma dan Roby Tan) berkomitmen untuk menjadikan Perseroan sebagai Bank BUKU 2 paling lambat akhir tahun 2020.


Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan OJK nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (“**POJK 12/2020**”) Perseroan wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan oleh OJK paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), yang wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2022 dan dilakukan dengan tahapan:

- a. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- b. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
- c. Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Konsekuensi hukum yang timbul apabila komitmen tersebut tidak dipenuhi adalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (3) POJK nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Bahwa berdasarkan Daftar Khusus Perseroan tanggal 3 Juli 2020, Basuki Hidayat memiliki 0,000000124% saham PT Barito Pacific, Tbk., 0,000074455% saham PT Bumi Resources, Tbk., dan 0,002232140% saham PT Inti Agri Resources, Tbk. serta Harry Yohanes Karundeng memiliki 20% saham PT Hilari Hitec Dinamis, Tbk., yang seluruhnya tidak berelasi dengan Perseroan, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (“**PBI 11/3/PBI/2009**”).

Nama pemilik manfaat akhir Perseroan (*ultimate beneficial owner*) adalah John Dharma J Kusuma.




Bahwa Perseroan telah melaporkan nama-nama pemilik manfaat akhir Perseroan (*ultimate beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 18 Desember 2020 dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi>.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**) dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, John J Darma Kusuma telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018 yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Bahwa seluruh saham Perseroan milik PT Alphaplus Adhigana Asia ("**AAA**") dan sebagian saham Perseroan milik PT NTI Global Indonesia ("**NGI**") diperoleh dari PT Berkah Anugerah Abadi ("**BAA**") di mana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, NGI dan BAA telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga sebesar nilai nominal yang di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka sebagian atau seluruh saham-saham milik AAA dan NGI dilarang dialihkan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan UUPT.

Bahwa selama 3 tahun terakhir, jumlah modal disetor, struktur permodalan Perseroan termasuk pengalihan saham dan susunan pemegang saham Perseroan telah sah dan sesuai dengan ketentuan tentang persyaratan kepemilikan saham dan permodalan bank umum yang diatur dalam undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya dan telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, serta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mencerminkan kesinambungan dokumen hukum yang tersedia untuk dilakukan Uji Tuntas dalam riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan cara pengalihan saham Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

Bahwa tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyeteroran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini.

6. Bahwa keterangan singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu AAA dan NGI adalah benar, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Uji Tuntas.

Bahwa kepemilikan saham oleh AAA dan NGI telah sesuai dengan Anggaran Dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bahwa tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

7. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan perubahan terakhir yang tercantum dalam **a)** Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 149 tanggal 28 Mei 2020, dan **b)** Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 116 tanggal 24 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang belum mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan belum terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta **c)** Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 46 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0410037 tanggal 20 November 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0195230.AH.01.11.Tahun

2020 tanggal 20 November 2020, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : BASUKI HIDAYAT
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : HARRY YOHANES KARUNDENG
Direktur Bisnis : MOHAMMAD RIZA
Direktur Kepatuhan : BAIQ NADEA DZURRIATIN

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : ATIONO TEGUH BASUKI
Komisaris Independen : FRANSISCA EKAWATI
Komisaris Independen : HADI SUNARYO
Komisaris Independen : JENMI SINTARA

Bahwa pengangkatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK Perbankan atau Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kepatuhan Baiq Nadea Dzurriatin telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010.
2. Direktur Bisnis Mohammad Riza telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat OJK nomor SR-4/PB.1311/2015 tanggal 10 Desember 2015.
3. Presiden Komisaris Ationo Teguh Basuki telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-30/PB.101/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
4. Komisaris Independen Fransisca Ekawati telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012.

5. Komisaris Independen Hadi Sunaryo telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat OJK nomor SR-16/PB.131/2015 tanggal 2 Oktober 2015.


Bahwa Basuki Hidayat dahulu menjabat sebagai Direktur Operasional telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 15/2230/DPbS tanggal 23 Desember 2013.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPT, POJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan Pasal 16 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Basuki Hidayat sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional telah mendapatkan persetujuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 15/132/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 17 Desember 2013 dan bersama-sama dengan Mohammad Riza sebagai Direktur Bisnis, dalam rangka kekosongan jabatan Presiden Direktur Perseroan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Bahwa pengangkatan terhadap Presiden Direktur atas nama Basuki Hidayat, Direktur Operasional merangkap Direktur Teknologi Informasi atas nama Harry Yohanes Karundeng, dan Komisaris Independen Perseroan atas nama Jenmi Sintara tersebut, belum mendapatkan persetujuan dari OJK sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK nomor Kep-169/D.03/2020 tanggal 12 November 2020, atas pengangkatan Basuki Hidayat sebagai Presiden Direktur dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan sebagai akibatnya Basuki Hidayat tidak disetujui menjadi Presiden Direktur Perseroan.

Perseroan berencana akan mengajukan kembali Basuki Hidayat sebagai Presiden Direktur Perseroan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 12 November 2020 sekaligus akan membatalkan pengangkatan Basuki Hidayat



sebagai Presiden Direktur sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 149 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Bahwa atas pengangkatan Harry Yohanes Karundeng sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi sedang memenuhi persyaratan administratif dari OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Bahwa berdasarkan Surat OJK nomor SR-16/PB.341/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penetapan Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Pergantian Pengurus Perseroan, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang tercatat dalam administrasi pengawasan OJK, saat ini posisi Presiden Direktur/Direktur Utama masih lowong, sehingga susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang tercatat dalam administrasi pengawasan OJK menjadi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1.	Komisaris Utama	Ationo Teguh Basuki
2.	Komisaris Independen	Fransisca Ekawati
3.	Komisaris Independen	Hadi Sunaryo
4.	Direktur Utama/Presiden Direktur	-
5.	Direktur Operasional	Basuki Hidayat
6.	Direktur Bisnis	Mohammad Riza
7.	Direksi Kepatuhan	Baiq Nadea Dzzuriatin
8.	Ketua DPS	M. Asrorun Niam Sholeh
9.	DPS	Sholahudin Al Aiyub

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), atas pengangkatan Jenmi Sintara sebagai Komisaris Independen saat ini sedang mempersiapkan dokumen administratif dan Perseroan akan segera mengajukan permohonan kepada OJK untuk dapat mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan pemeriksaan mandiri oleh Konsultan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan nomor 116 tanggal 24 Juli 2020, dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, belum mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan belum terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan ("**DPS**"), adalah sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : ASRORUN NI'AM SHOLEH
Anggota : SHOLAHUDIN AL AIYUB

- a. Ketua DPS Perseroan memiliki rangkap jabatan sebagai anggota DPS dalam 3 lembaga keuangan syariah lain dan
- b. Anggota DPS Perseroan juga memiliki rangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 2 lembaga keuangan syariah lain dan sebagai anggota DPS pada 1 lembaga keuangan syariah lain.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009, yang menyatakan bahwa Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lain.

Bahwa sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota DPS di angkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka

sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota DPS tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota DPS yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali.


Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan kepada Direksi Perseroan, telah mendapat rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, yang kemudian telah diangkat dan disetujui oleh RUPS.

Bahwa sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk jangka waktu 3 tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Bahwa Perseroan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak dan melakukan setoran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan dalam Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- d. Tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris telah sesuai pengungkapannya di perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Berdasarkan UUPT, Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Atas keterlambatan penyampaian laporan tahunan kepada RUPS maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3), apabila terjadi kerugian, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, kecuali berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT apabila Direksi dapat membuktikan:
- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance "GCG"*) Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Direksi Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan tanggal 9



Juli 2020, Perseroan telah menetapkan ALI AKBAR HUTASUHUT sebagai *Corporate Secretary*.


11. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagaimana yang sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan OJK nomor 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Perseroan nomor 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020, Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Fransisca Ekawati (Komisaris Independen)
Anggota : Hadi Sunaryo (Komisaris Independen)
Anggota : Reynold Batubara
Anggota : Andreas Danny Soesanto

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan pada tanggal 9 Juli 2020, di mana Piagam Komite Audit Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK 55/2015 dan telah dimuat dalam situs web Perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 55/2015.

12. Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**") dan dan Peraturan OJK nomor 1/POJK.03.2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.




Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan nomor 166/SK.DIR/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020, di mana Dewan Komisaris Perseroan turut membubuhkan tanda tangan dalam Surat Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan tersebut, telah menunjuk SENOF GREMALDY selaku Kepala Unit Audit Internal.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit intern diperlukan Piagam Audit (*Internal Audit Chartered*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan Direksi nomor tanggal 9 Juli 2020 ditetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan.

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 9 Juli 2020, di mana Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK 56/ 2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 56/2015.

13. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("**PBI 11/33/PBI/2009**"), Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("**SEBI 12/13/DPbs 2010**") dan Peraturan OJK 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**") serta POJK nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("**POJK 59/2017**"). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Perseroan nomor 165/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Ketua : Fransisca Ekawati
Anggota : Hadi Sunaryo
Anggota : Tiara Anggitasari

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah disahkan pada tanggal 9 Juli 2020, di mana Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK 34/2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan PBI 11/33/PBI/2009, SEBI 12/13/DPbs 2010, POJK 34/2014, dan POJK 59/2017.

14. Setiap pemegang/pemilik saham Perseroan termasuk pemegang saham yang diperoleh dari Penawaran Umum ini berhak dan memiliki wewenang yang sama untuk memperoleh dan melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh perizinan penting yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan material yang telah diperoleh Perseroan tersebut sampai dengan Pendapat dari Segi Hukum ini masih sepenuhnya berlaku.

Perizinan penting dan material yang diperlukan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya diberikan oleh pihak atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.


Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), Perseroan sedang mengajukan pengurusan layanan digital banking, termasuk pembiayaan digital berdasarkan Rencana Bisnis



Bank (RBB) tahun 2020-2022 yang telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan nomor 035/CPS.NET/06-2020 tanggal 30 Juni 2020, serta berdasarkan *Corporate Plan* Perseroan tahun 2020-2029 yang telah ditanggapi oleh OJK berdasarkan Surat tanggapan OJK nomor SR-65/PB.34/2020 tanggal 3 November 2020.

Sehubungan dengan pemenuhan komitmen pemegang saham Perseroan untuk segera melakukan penyetoran modal terkait penyesuaian Modal Inti BUKU 2 sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (“**POJK 6/2016**”), Perseroan belum diperkenankan untuk menambah nasabah valuta asing baru dan/atau meningkatkan portfolio valuta asing baik di sisi asset/liabilitas/transaksi rekening administratif sesuai dengan Surat OJK nomor S-3/PB.1/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Action Plan Integrasi Bisnis Maybank Group di Indonesia.


16. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, berdasarkan *E-mail Transmission* Ref.: 11454.34-43/JPK/RAA/DCH/GAR dari K&K Advocates tanggal 21 November 2020 dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), pendaftaran atas merek Perseroan masih dalam proses pemeriksaan substantif dan dalam antrian untuk dilakukan pemeriksaan substantif.
17. Berdasarkan Laporan Uji Tuntas:
 - a. Perseroan telah menyampaikan laporan keuangan publikasi berupa laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri atas Neraca, Laporan Komitmen dan kontinjensi, perhitungan laba dan rugi dan laba ditahan, serta informasi lain yang dipublikasikan.
 - b. Laporan Rencana Bisnis Bank sebagaimana disyaratkan dalam POJK nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
18. Bahwa Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut antara lain:
 - a. Kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan OJK nomor 16/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 16/2014**”) dan



Peraturan OJK nomor 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Atas POJK 16/2014.

- b. Rentabilitas/Profitabilitas dengan tingkat kelangsungan pendapatan berdasarkan Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 10/SEOJK.03/2017.
 - c. Likuiditas sesuai POJK nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - d. Giro Wajib Minimum/*Statutory Reserve* (GWM) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 20/3/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang terakhir diubah dengan PBI nomor 22/3/PBI/2020 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah tanggal 24 Maret 2020.
 - e. Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/5/PBI/2015, tanggal 29 Mei 2015.
19. Rasio kecukupan modal (CAR) adalah salah satu kriteria yang digunakan dalam memperhitungkan tingkat kesehatan suatu bank. Untuk tetap memelihara tingkat kecukupan modal seiring dengan perkembangan usaha perbankan saat ini, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, ditetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ditetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebesar 9,00% sampai dengan kurang dari 10% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 2. Profil risiko Perseroan per 31 Desember 2019 adalah peringkat 2.


Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), bahwa berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 18 Januari 2021, Perseroan memiliki rasio KPMM sebesar 420,52%.



20. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum dan sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), Perseroan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Periode Tujuh Bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan anggota dari BDO International.
21. Perseroan terdaftar sebagai peserta penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
22. Perseroan benar memiliki harta kekayaan berupa giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, peralatan serta perlengkapan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan/atau pemilikan atas harta kekayaan Perseroan telah dilakukan secara sah dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah sesuai dengan jenis harta kekayaan tersebut.

Sampai tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, tidak ada harta kekayaan Perseroan yang dipersengketakan dengan pihak ketiga, dan sebaliknya tidak terdapat adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Perseroan kepada debitur Perseroan yang wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan Perseroan bersama-sama dengan kreditur lainnya yang diajukan oleh debitur/pihak yang berkepentingan.

Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain dan tidak ada harta kekayaan Perseroan yang sedang dibebankan atau dijadikan jaminan.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'M. H. N.' with a checkmark to the left and 'R' below.


Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), terkait harta kekayaan Perseroan, tidak ada sengketa atau potensi sengketa atas aset-aset yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan.

Perseroan tidak menguasai dan memiliki aktiva Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehingga tidak ada pengaruh secara material terhadap kualitas aset Perseroan.

23. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini Perseroan telah memiliki beberapa perlindungan asuransi untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, seperti asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan untuk karyawan, dan asuransi kendaraan. Perseroan sudah mengasuransikan harta kekayaannya dengan nilai yang memadai untuk mengganti kerugian. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), untuk harta kekayaan yang tidak diasuransikan, atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan dalam polis asuransi adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko-risiko yang dipertanggungkan.

24. Bahwa Manajemen Risiko juga mendapatkan perhatian khusus dalam upaya memenuhi semua persyaratan penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dalam Peraturan OJK nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Berdasarkan hal tersebut maka Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko – risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat,



memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang kini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas menetapkan kebijakan termasuk strategi manajemen risiko dan perencanaan dalam keadaan darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi risiko yang timbul, memperbaiki dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko serta melakukan justifikasi atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang seperti pelampauan limit dan pelampauan anggaran.

Penerapan manajemen risiko Perusahaan meliputi pengawasan aktif manajemen, penerapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penerapan sistem informasi dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian intern. Perseroan saat ini masih sedang dan terus melakukan penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. Perseroan memiliki *Asset Liabilities Committee* (ALCO) yang merupakan komite yang melakukan pertemuan secara periodik dan bertugas untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Perseroan serta menjaga keselarasan posisi pasiva & dana pihak ketiga dengan posisi kredit & aktiva produktif lainnya. Komite ini beranggotakan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, dan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap posisi aktiva dan kewajiban sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi moneter maupun perekonomian.
26. Perseroan secara rutin setiap bulannya menyelenggarakan rapat anggaran (*budget meeting*) untuk mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu, setiap akhir tahun anggaran dilaksanakan rapat kerja yang melibatkan seluruh jajaran manajemen Perseroan. Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Perseroan pada tahun yang bersangkutan dan menetapkan rencana kerja tahun berikutnya melalui pembahasan secara


bersama-sama antara manajemen dengan seluruh divisi yang ada di Perseroan. Dari rapat kerja ini diharapkan terbentuk kerangka strategi dan rencana kerja yang nyata, implementatif dan diperoleh komitmen dari semua tingkatan manajemen untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

27. Bahwa Perseroan telah menerapkan dan sudah merupakan bagian dari Perseroan untuk meningkatkan kebutuhan akan praktek kelola yang sehat (GCG) dalam melaksanakan kegiatannya, hal tersebut telah dilakukan Perseroan sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Perseroan berlandaskan pada 5 prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Berdasarkan *self assessment* dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) posisi Desember 2019, peringkat GCG Perseroan adalah "2" atau "Baik". Penetapan composite rating "2" adalah berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) Seluruh faktor GCG yang diases telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome*. 2) Perseroan sedang dalam tahap proses aksi korporasi dimana untuk sementara waktu tidak dilakukan pertumbuhan bisnis dan strategi Perseroan lebih difokuskan untuk optimalisasi *recovery rate* dari penyelesaian pembiayaan NPF yang telah hapus buku. Mengingat kondisi ini maka risiko inheren sangat minim namun demikian Perseroan tetap melakukan pemantauan dan mitigasi risiko secara optimal khususnya yang berhubungan dengan proses aksi korporasi yaitu risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, dan risiko reputasi.

Selain itu Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan Undang-Undang, PBI serta Kebijakan Perseroan yang merupakan bagian dari penerapan GCG.

Selanjutnya untuk memenuhi PBI nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*




Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Perseroan telah membentuk dan mengangkat anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Perseroan nomor 171/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020, susunan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:


Ketua : Hadi Sunaryo (Komisaris Independen)
Anggota : Fransisca Ekawati (Komisaris Independen)
Anggota : Reynold Batubara (Pihak Independen)
Anggota : Andreas Danny Soesanto (Pihak Independen)

28. Penerapan *Know Your Customer* ("KYC") atau Prinsip Mengenal Nasabah dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Anti Money Laundering Law*) juga sudah merupakan bagian dari operasional Perseroan hingga saat ini. Dalam pelaksanaan saat ini, kebijakan-kebijakan KYC yang telah ada akan terus disempurnakan, dan koordinasi dengan PPAK (Pusat Penelitian & Analisis Transaksi Keuangan) terus dilakukan dan ditingkatkan.
29. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Perseroan tidak terlibat dalam dan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham publik (*negative covenant*) selama Perseroan menjadi Emiten, secara khusus terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya. Sesuai dengan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar masing-masing, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, di mana perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.
30. Menyangkut ketenagakerjaan, Perseroan memiliki 41 orang tenaga kerja, tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga membuat Perseroan wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Jakarta



nomor 2208 tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 15 September 2020 dan berlaku sampai pada tanggal 14 September 2022. Perseroan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Perseroan telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaganya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

31. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - i. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 13 tanggal 5 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 48 tanggal 23 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum II Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 37 tanggal 14 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum III Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 6 tanggal 7 Januari 2021, dan sebagaimana diubah dengan Addendum IV Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta nomor 43 tanggal 19 Januari 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia;
 - ii. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 5 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 49 tanggal 23 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 38 tanggal 14 Desember 2020, dan sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum




Perseroan berdasarkan Akta nomor 7 tanggal 7 Januari 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Share Star Indonesia;

- iii. Pernyataan Penerbitan Waran Perseroan berdasarkan Akta Perseroan nomor 12, tanggal 5 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Perseroan berdasarkan Akta nomor 47 tanggal 23 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Perseroan berdasarkan Akta nomor 5 tanggal 7 Januari 2021, dan sebagaimana diubah dengan Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Perseroan berdasarkan Akta nomor 42 tanggal 19 Januari 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- iv. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan nomor 15 tanggal 5 November 2020, dan sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan nomor 44 tanggal 19 Januari 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Share Star Indonesia;
- v. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI nomor SP-077/SHM/KSEI/1120 tanggal 27 November 2020, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut masih berlaku.

Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia terhadap permohonan



Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum nomor S-07763/BELPP3/12-2020 tanggal 11 Desember 2020;


32. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, berdasarkan Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), Perseroan terlibat dalam: (i) Perkara Perdata Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang nomor 461/Pdt.Bth/2017/Pn Dps tanggal 12 Juni 2017, (ii) Laporan Polisi nomor LP/61/I/2018/BARESKRIM tanggal 15 Januari 2018, (iii) Laporan Polisi nomor LP/B/863/VII/2018/BARESKRIM tanggal 17 Juli 2018, (iv) Perkara Perdata nomor 648/Pdt.G/2018/PN.JKT-SEL tanggal 27 Agustus 2018, dan (v) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 47/PDt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2020, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Uji Tuntas dan berdasarkan pemeriksaan mandiri oleh konsultan hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), perkara-perkara tersebut secara material tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan mandiri oleh konsultan hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan rencana penawaran umum perdana saham ini.

Berdasarkan pemeriksaan mandiri oleh konsultan hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim yang bersifat material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada

keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan rencana penawaran umum perdana saham ini.

33. Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri yang dilakukan oleh Konsultan Hukum melalui berbagai macam sumber, Surat Pernyataan Perseroan, Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2021 (**Lampiran 2**), bahwa sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan masing-masing dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun terlibat dalam suatu perkara yang menyangkut pajak kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh Pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam undang-undang Perseroan Terbatas yang baru yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
34. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digunakan untuk operasional Perseroan sehingga merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, oleh karenanya:
 1. Merupakan Transaksi Material karena nilainya lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan namun tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan yang mencakup informasi: objek transaksi, pihak yang bertransaksi dan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) POJK 17/2020;
 2. Bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan OJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") karena




- tidak akan dilakukan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang tidak dilakukan oleh Perseroan untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali; dan
3. Tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan memenuhi kriteria transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

35. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian permodalan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam surat kami (i) nomor Ref.No.:502/AS-JS-DR-RK-NK-SB-GS-SF/AD/LO/XI/2020 tanggal 6 November 2020, (ii) nomor Ref.No.:509/AS-JS-DR-RK-NK-SB-GS-SF/AD/LO/XI/2020 tanggal 23 November 2020, (iii) nomor 543/AS-JS-DR-RK-NK-SB-GS-SF/AD/LA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, (iv) nomor 559/AS-JS-DR-RK-NK-SB-GS-SF/AD/LA/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, dan (v) nomor 009/AS-JS-DR-RK-NK-SB-GS-SF/AD/LA/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 oleh karena itu seluruhnya menjadi tidak berlaku.



Apabila sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum, maka kami akan segera mengeluarkan tambahan Laporan Uji Tuntas yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dan akan disesuaikan selanjutnya ke dalam Pendapat dari Segi Hukum.

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat Kami,
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law

ADAMS & CO.®
~~Counsellors-at-Law~~

Agus Soetopo, S.H., M.H.
STTD.KH-127/PM.2/2018
NIA 98.11785

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi Efek)
4. Arsip

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan, terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basuki Hidayat
Alamat Kantor : Millennium Centennial Center 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
Alamat Domisili : Jl. Amarta I Blok DB. 2/28
RT 002/RW 019
Pondok Benda, Pamulang 15416
Nomor Telepon : (021) 39708008
Jabatan : Direktur Operasional

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (Bank);
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi
Jakarta, 23 Desember 2020



Basuki Hidayat
Direktur Operasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 JULI 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli 2020	31 Desember		
			2019	2018	2017
ASET					
KAS		264	162	1.419	910
GIRO PADA BANK INDONESIA	4	5.707	9.437	4.610	30.437
GIRO PADA BANK LAIN	5				
Giro pada bank lain		7.352	7.748	10.746	13.271
Cadangan kerugian penurunan nilai		(74)	(77)	(107)	(133)
Giro pada bank lain - Neto		7.278	7.671	10.639	13.138
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	6	29.200	104.200	365.100	244.200
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	7				
Investasi pada surat berharga		641.820	547.398	172.698	213.344
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	-	(1.500)
Investasi pada surat berharga - Neto		641.820	547.398	172.698	211.844
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI	8	-	-	-	340.443
PIUTANG	9				
<i>Murabahah</i>					
Setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp 3, Rp 1.489, Rp 46.037, dan Rp 164.703 pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017		74	5.066	72.237	444.663
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2)	(264)	(3.424)	(58.044)
Piutang <i>murabahah</i> - Neto		72	4.802	68.813	386.619
Piutang <i>ijarah</i>		-	-	-	1
PEMBIAYAAN					
<i>Musarakah</i>	10	-	-	-	37.801
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	-	(378)
Pembiayaan <i>musarakah</i> - Neto		-	-	-	37.423
<i>Mudharabah</i>	11	-	-	-	2.778
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	-	(28)
Pembiayaan <i>mudharabah</i> - Neto		-	-	-	2.750
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH					
Nilai perolehan		-	-	-	129
Akumulasi penyusutan		-	-	-	(18)
Nilai buku		-	-	-	111
ASET TETAP	12				
Nilai perolehan		22.326	19.737	22.502	23.366
Akumulasi penyusutan		(19.738)	(19.737)	(22.502)	(23.366)
Nilai buku		2.588	-	-	-
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	16	-	-	-	-
ASET LAIN-LAIN - Neto	13	44.017	41.953	38.633	7.772
TOTAL ASET		<u>730.946</u>	<u>715.623</u>	<u>661.912</u>	<u>1.275.648</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 JULI 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli 2020	31 Desember		
			2019	2018	2017
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS SEGERA	14	2	2	189	469
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	15	-	-	-	961
SIMPANAN DARI NASABAH <i>Giro wadiah</i>	17	1	1	17	274.805
SIMPANAN DARI BANK LAIN	18	20	-	-	56.629
UTANG PAJAK	16	336	400	431	1.181
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	19	-	60.470	62.637	2.277
LIABILITAS LAIN-LAIN	20	34.860	59.033	68.375	68.971
TOTAL LIABILITAS		35.219	119.906	131.649	405.293
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Tabungan <i>mudharabah</i>	21	-	-	-	4
Giro <i>mudharabah</i>	22	40.032	-	-	26.065
Deposito <i>mudharabah</i>	23	-	-	-	260.636
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		40.032	-	-	286.705

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 JULI 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan Rp 866.928,50 (nilai penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Modal dasar - 25.000.000.000 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.193.072.560 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Juli 2020 dan 945.069 (nilai penuh) saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017	24	819.307	819.307	819.307
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak		-	2.906	1.916
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar		-	-	12.840
Saldo laba dari kegiatan konvensional		29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah		(193.153)	(256.037)	(268.621)
TOTAL EKUITAS		655.695	595.717	530.263
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		730.946	715.623	1.275.648

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Jakarta, 23 Desember 2020



Basuki Hidayat
Direktur Operasional

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2020	2019	2019	2018	2017
	Catatan	(Tujuh bulan)	(Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA						
OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB						
	25					
Pendapatan dari jual beli		52	3.911	3.958	26.832	51.616
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		-	-	-	3.452	14.791
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		-	-	-	72	1.006
Pendapatan usaha utama lainnya		19.860	33.165	47.513	31.089	36.861
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib		19.912	37.076	51.471	61.445	104.274
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER						
	26	(119)	(89)	-	(4.375)	(14.988)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK						
		19.793	36.987	51.471	57.070	89.286
Pendapatan Operasional Lainnya						
Provisi dan komisi lainnya		-	9	60	52	108
Laba selisih kurs - Neto		-	1.306	1.649	4.132	2.651
Lain-lain		1	(444)	3	2.167	1.301
Total Pendapatan Operasional Lainnya		1	871	1.712	6.351	4.060
Pembalikan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif						
	9					
Piutang		211	3.295	3.160	11.428	5.173
Pembiayaan		-	-	-	(34.625)	95.246
Surat berharga		-	-	-	1.500	-
Giro pada bank lain		20	25	27	57	35
Total Pembalikan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif		231	3.320	3.187	(21.640)	100.454
Pembalikan (Pembentukan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi						
	19	65.138	-	-	(63.750)	960
Beban Operasional Lainnya						
Umum dan administrasi	28	(11.727)	(10.269)	(24.938)	(25.667)	(30.106)
Gaji dan kesejahteraan karyawan	27	(11.014)	(10.620)	(19.950)	(34.278)	(47.070)
Rugi selisih kurs - Neto		(4.160)	-	-	-	-
Promosi		(152)	(225)	(381)	(371)	(828)
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan		(28)	(144)	(144)	(543)	(304)
Penyusutan dan amortisasi		(1)	1.376	1.516	4.500	14.835
Lain-lain		(757)	(212)	(885)	(937)	(1.270)
Total Beban Operasional Lainnya		(27.839)	(22.846)	(47.814)	(66.296)	(94.413)


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya - Neto	37.531	(18.655)	(42.915)	(145.335)	11.061
LABA (RUGI) OPERASIONAL	57.324	18.332	8.556	(88.265)	100.347
Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Neto	2.654	15.157	68.418	24.047	(28.854)
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	59.978	33.489	76.974	(64.218)	71.493
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Tanggahan 16	-	-	330	(502)	(81.278)
LABA (RUGI) NETO	59.978	33.489	77.304	(64.720)	(9.785)
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	32 (3.875)	-	1.320	(2.009)	1.765
Pajak penghasilan terkait	969	-	(330)	502	(441)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	(12.840)	(12.840)	12.840	-
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	57.072	20.649	65.454	(53.387)	(8.461)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	60.389	21.849	69.259	(56.490)	(8.953)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Jakarta, 23 Desember 2020



Basuki Hidayat
Direktur Operasional

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Pengukuran Kembali Program Imbalan pasti - setelah pajak	Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	Saldo laba dari kegiatan konvensional	Saldo rugi dari kegiatan syariah	Ekuitas - Neto
Saldo 1 Januari 2017	819.307	2.099	-	29.541	(258.836)	592.111
Pengukuran kembali program imbalan pasti	-	1.324	-	-	-	1.324
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	(9.785)	(9.785)
Saldo 31 Desember 2017	819.307	3.423	-	29.541	(268.621)	583.650
Pengukuran kembali program imbalan pasti	-	(1.507)	-	-	-	(1.507)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	12.840	-	-	12.840
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	(64.720)	(64.720)
Saldo 31 Desember 2018	819.307	1.916	12.840	29.541	(333.341)	530.263
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual (Tidak diaudit)	-	-	(12.840)	-	-	(12.840)
Laba neto periode berjalan (Tidak diaudit)	-	-	-	-	33.489	33.489
Saldo 31 Juli 2019 (Tidak diaudit)	<u>819.307</u>	<u>1.916</u>	<u>-</u>	<u>29.541</u>	<u>(299.852)</u>	<u>550.912</u>
Saldo 1 Januari 2019	819.307	1.916	12.840	29.541	(333.341)	530.263
Pengukuran kembali program imbalan pasti	-	990	-	-	-	990
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	(12.840)	-	-	(12.840)
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	-	77.304	77.304
Saldo 31 Desember 2019	819.307	2.906	-	29.541	(256.037)	595.717
Transfer ke saldo laba	-	(2.906)	-	-	2.906	-
Laba neto periode berjalan	-	-	-	-	59.978	59.978
Saldo 31 Juli 2020	<u>819.307</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.541</u>	<u>(193.153)</u>	<u>655.695</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2020	2019	2019	2018	2017
	Catatan	(Tujuh bulan)	(Tujuh bulan)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
			(Tidak diaudit)			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan keuntungan <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i>	25	52	3.911	3.953	28.035	52.022
Penerimaan <i>ijarah</i>		-	-	-	1	-
Penerimaan operasi lainnya	25	19.860	33.165	33.175	36.913	34.446
Penerimaan dari pembiayaan		-	-	-	3.784	15.862
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	26	(119)	-	-	(4.375)	(15.307)
(Pembayaran) penerimaan provisi dan komisi		-	-	(406)	2.218	4.258
Penerimaan non-operasional - Neto		2.654	15.157	68.409	24.048	1.324
Pembayaran beban operasional		(23.417)	(36.489)	(47.412)	(175.996)	(324.591)
(Rugi) laba sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		(970)	15.744	57.719	(85.372)	(231.986)
Penurunan (kenaikan) aset operasi:						
Piutang <i>murabahah</i>		4.992	66.784	67.171	372.425	284.392
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		-	-	-	37.801	185.151
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		-	-	-	2.778	7.611
Piutang <i>ijarah</i>		-	-	-	1	1
Aset <i>ijarah</i>		-	-	-	129	(58)
Aset lain-lain	13	(2.064)	(1.254)	(2.598)	8.355	6.284
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi:						
Liabilitas segera		-	(177)	(187)	(280)	(72)
Simpanan dari nasabah		-	36	(16)	274.788	(10.539)
Simpanan dari bank lain		20	-	-	(56.629)	43.839
Utang pajak	16	(64)	(305)	(31)	(750)	238
Liabilitas lain-lain	20	(24.173)	(4.834)	(8.021)	(596)	21.016
Kenaikan (penurunan) dana <i>syirkah</i> temporer	22	40.032	-	-	(286.705)	(142.667)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		<u>17.773</u>	<u>75.994</u>	<u>114.037</u>	<u>(283.631)</u>	<u>163.210</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan		(94.422)	(412.302)	(374.700)	-	(213.344)
Penerimaan dari penjualan surat berharga diukur pada harga perolehan		-	-	-	213.344	350.570
Penerimaan (perolehan) dari efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		-	-	-	167.491	(339.882)
Perolehan aset tetap dan perangkat lunak	12	(2.589)	-	-	(4.499)	(626)
Hasil penjualan aset tetap	12	-	-	10	340	-
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi		<u>(97.011)</u>	<u>(412.302)</u>	<u>(374.690)</u>	<u>376.676</u>	<u>(203.282)</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
	<u>Catatan</u>	<u>(Tujuh bulan)</u>	<u>(Satu tahun)</u>	<u>(Satu tahun)</u>	<u>(Satu tahun)</u>
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas		214	3	325	12
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		(79.024)	(336.305)	(260.328)	(93.057)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		<u>121.547</u>	<u>381.875</u>	<u>381.875</u>	<u>288.818</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		<u>42.523</u>	<u>45.570</u>	<u>121.547</u>	<u>288.818</u>
Rincian Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode:					
Kas		264	212	162	1.419
Giro pada Bank Indonesia	4	5.707	6.604	9.437	4.610
Giro pada Bank lain	5	7.352	8.054	7.748	10.746
Penepatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan	6	<u>29.200</u>	<u>30.700</u>	<u>104.200</u>	<u>244.200</u>
Total		<u>42.523</u>	<u>45.570</u>	<u>121.547</u>	<u>288.818</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Catatan					
Pendapatan Usaha	19.912	37.076	51.471	61.445	104.274
Pengurang:					
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:					
Keuntungan <i>murabahah</i>	-	5	5	206	1.203
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> Negara	488	398	759	-	495
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> korporasi	-	-	-	-	1.313
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	-	-	-	-	253
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	-	-	-	7
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	-	-	-	-	1
Pendapatan Fasilitas Simpanan					
Bank Indonesia Syariah (SBSN)	722	-	-	-	-
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	5	4	12	53	47
Total pengurang	<u>1.215</u>	<u>407</u>	<u>776</u>	<u>259</u>	<u>3.319</u>
Penambah:					
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:					
Keuntungan <i>murabahah</i>	5	206	206	1.203	1.607
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> korporasi	-	-	-	1.313	1.313
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> Negara	759	-	-	495	1.439
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	-	-	-	253	265
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	-	-	7	61
Pendapatan Fasilitas Simpanan					
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	12	53	53	47	-
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	-	-	-	1	2
Pendapatan bonus Sertifikat					
Bank Indonesia Syariah (SBIS)	-	-	-	-	31
Total penambah	<u>776</u>	<u>259</u>	<u>259</u>	<u>3.319</u>	<u>4.718</u>
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	<u>19.473</u>	<u>36.928</u>	<u>50.954</u>	<u>64.505</u>	<u>105.673</u>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	<u>19.354</u>	<u>36.839</u>	<u>50.954</u>	<u>60.130</u>	<u>90.685</u>
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	26 <u>119</u>	<u>89</u>	<u>-</u>	<u>4.375</u>	<u>14.988</u>
Dirinci atas:					
Hak pemilik dana atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah didistribusikan	119	89	-	4.375	14.027
Hak pemilik dana atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang belum didistribusikan	15 <u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>961</u>
	<u>119</u>	<u>89</u>	<u>-</u>	<u>4.375</u>	<u>14.988</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
<u>Catatan</u>					
Sumber dana kebajikan					
Denda	-	5	5	1	151
Penerimaan non-halal	-	-	-	11	16
Total sumber dana kebajikan	-	5	5	12	167
Penggunaan dana kebajikan	-	182	192	284	182
Penurunan dana kebajikan	-	(177)	(187)	(272)	(15)
Saldo awal dana kebajikan	2	189	189	461	476
Saldo akhir dana kebajikan	14	2	2	189	461

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit G terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) (“Bank”) adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Bank Maybank Nusa International”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994 dan diperbaiki dengan Akta Notaris No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2992/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10872 Tahun 1994 (“Akta Pendirian”).

Bank berganti nama dari yang sebelumnya bernama “PT Maybank Nusa International” menjadi “PT Bank Maybank Indocorp” dengan beralihnya kepemilikan saham Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Perseroan Nomor 6 tanggal 11 September 2000 dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22089 HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001.

Bank kembali berganti nama dari “PT Bank Maybank Indocorp” menjadi “PT Bank Maybank Syariah Indonesia” (Maybank Syariah) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0043068.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 tanggal 5 Juli 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17324 Tahun 2011.

Pada tahun 2010, Bank melakukan konversi kegiatan usahanya dari konvensional menjadi syariah. Saldo laba yang diperoleh dari kegiatan konvensional dicatat dalam ekuitas.

Berdasarkan Akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011, Rapat Pemegang Saham Bank memutuskan untuk menjual 30.000 lembar saham Bank yang dimiliki oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Malayan Banking (Maybank) Berhad dan Maybank telah melakukan penjualan 9.451 saham Bank kepada PT Prosperindo.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Pada tanggal 15 Juni 2012, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui untuk mengubah pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan ketentuan pemindahan hak atas saham. Keputusan ini didokumentasikan dalam Akta Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 34 tanggal 15 Juni 2012, perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.10-25737 tanggal 16 Juli 2012.

Pada tanggal 19 Desember 2013, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui untuk mengubah pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan ketentuan Dewan Pengawas Syariah. Keputusan ini didokumentasikan dalam Akta Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn. No. 54 tanggal 19 Desember 2013, perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.10-06466 tanggal 25 Februari 2014.

Bank kembali berganti nama, terakhir berubah menjadi “PT Bank Net Indonesia Syariah” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham Nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0105852.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 20460 Tahun 2020. Perubahan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat Pergantian nama tersebut efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No. 113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham Bank No. 37 tanggal 30 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Bank. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0035208.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020.

Berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 3 Juli 2020 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris Jakarta, para pemegang saham menegaskan nilai modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan seluruhnya adalah sebesar Rp 819.307.250.566,5 (jumlah penuh), menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp 819.307.250.566,5 menjadi Rp 2.500.000.000.000 (jumlah penuh) dan modal ditempatkan/disetor Perseroan dari Rp 819.307.250.566,5 menjadi Rp 819.307.256.000 (jumlah penuh) sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp 5.433,5 (jumlah penuh) yang diambil oleh PT Berkah Anugerah Abadi dan PT NTI Global Indonesia masing-masing sebesar Rp 4.751,5 dan Rp 682 (jumlah penuh). Para pemegang saham juga menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 866.928,50 menjadi Rp 200 (jumlah penuh). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0045699.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0276124 tanggal 6 Juli 2020.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 6 Juli 2020, dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris Jakarta, pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia, serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 200 (jumlah penuh), menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, memberikan kuasa pada Direksi dan Dewan komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum saham, mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dan menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik. Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0107659.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020, serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046009.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020.

Berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 14 Juli 2020 dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 200 (jumlah penuh) per saham menjadi sebesar Rp 100 (jumlah penuh) per saham, menyetujui perubahan rencana perseroan untuk Penawaran Umum perdana saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*) dari sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham menjadi sampai dengan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 (jumlah penuh), serta menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah bergerak di bidang Bank Umum Syariah Devisa.

Pemegang Saham pengendali Bank adalah PT NTI Global Indonesia.

Kantor Bank berlokasi di Millennium Centennial Center, Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan.

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2020.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember		
	2020*	2019	2018	2017
Dewan Komisaris:				
Presiden Komisaris	Ationo Teguh Basuki	Mohamed Rafique Merican	Mohamed Rafique Merican	Mohamed Rafique Merican
Komisaris Independen	Fransisca Ekawati	Fransisca Ekawati	Fransisca Ekawati	Fransisca Ekawati
Komisaris Independen	Hadi Sunaryo	Hadi Sunaryo	Hadi Sunaryo	Hadi Sunaryo
Komisaris Independen	Jenmi Sintara **	-	-	-
Direksi:				
Presiden Direktur	-	-	-	Aria Putera Bin Ismail
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	Harry Yohanes Karundeng **	-	-	-
Direktur Operasional	Basuki Hidayat	Basuki Hidayat	Basuki Hidayat	Basuki Hidayat
Direktur Bisnis	Mohammad Riza	Mohammad Riza	Mohammad Riza	Mohammad Riza
Direktur Kepatuhan	Baiq Nadea Dzurriatin	Baiq Nadea Dzurriatin	Baiq Nadea Dzurriatin	Baiq Nadea Dzurriatin
Komite Audit:				
Ketua	Fransisca Ekawati	Fransisca Ekawati	Fransisca Ekawati	Fransisca Ekawati
Anggota	Hadi Sunaryo	Hadi Sunaryo	Hadi Sunaryo	Hadi Sunaryo
Anggota	Reynold Batubara	Reynold Batubara	Reynold Batubara	Reynold Batubara
Anggota	Andreas Danny Soesanto	Richard Chang Wah Choong	Richard Chang Wah Choong	Richard Chang Wah Choong
Dewan Pengawas Syariah:				
Ketua	DR. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.			
Anggota	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub S.Ag, M.Si.			

* Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Bank yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., Nomor 149 tanggal 28 Mei 2020. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut masih dalam proses.

** Menunggu keputusan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan (Lanjutan)

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.35/2014, pada tanggal 9 Juli 2020 Bank telah mengangkat Ali Akbar Hutasuhut sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) adalah Togi Fabert Pardede.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 166/SK.DIR/NET.2020 tertanggal 9 Juli 2020, Kepala Divisi Audit Internal Bank pada tanggal 31 Juli 2020 adalah Senof Gremaldy, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah Sopar Broin Situmorang.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan kunci pada periode yang berakhir pada 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Direksi	2.317	4.278	9.181	7.642
Dewan Komisaris	466	1.064	1.064	1.063
Dewan Pengawas Syariah	210	449	449	453
Karyawan kunci	2.396	6.476	8.240	7.192

Bank mempunyai karyawan masing-masing sejumlah 28, 47, 51, dan 59 orang pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”), yaitu PSAK 101 (Revisi 2016) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK 102 (Revisi 2019) tentang “Akuntansi *Murabahah*”, PSAK 105 tentang “Akuntansi *Mudharabah*”, PSAK 106 tentang “Akuntansi *Musyarakah*”, PSAK 107 (Revisi 2016) tentang “Akuntansi *Ijarah*”, PSAK 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi *Sukuk*”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), dan Peraturan Bapepam - LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan Posisi Keuangan;
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas;
- 5) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- 6) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- 8) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 dan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Bank belum memiliki pengelolaan investasi terikat dan belum memulai aktivitas pengelolaan dana zakat. Oleh karenanya, Bank tidak membuat laporan-laporan yang terkait dengan aktivitas tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang telah berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan berpengaruh material terhadap laporan keuangan periode berjalan tetapi dapat mempengaruhi transaksi Bank di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- PSAK 73, “Sewa”;

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di laporan posisi keuangan untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

- Revisi PSAK 102, “Akuntansi *Murabahah*”;

PSAK 102 (2019) merevisi acuan pengakuan pendapatan *murabahah* tangguh dimana penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan pada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan yang tidak signifikan.

- ISAK 101, “Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”;

ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan ‘metode pendapatan efektif’ yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60.

- ISAK 102, “Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*”.

ISAK 102 mengungkapkan ‘penurunan nilai piutang *murabahah*’ merupakan *bridging standard* yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang *murabahah*, seperti *incurred loss*, *regulatory provisioning*, atau pendekatan lain.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi standar baru dan amandemen standar berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK 112, “Akuntansi *Wakaf*”, PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini.

PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi *wakaf* yang dilakukan baik oleh *nazhir* maupun *wakif* yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh *nazhir* perorangan.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non-produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

- 1) Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *Term Deposit Valas* Syariah BI, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, piutang, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, dan komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit seperti bank garansi, *Letter of Credit (LC)* yang tidak dapat dibatalkan, dan *standby letter of credit*.

Penyisihan kerugian dihitung berdasarkan POJK No. 16/POJK.03/2014 tertanggal 18 November 2014 serta POJK No. 12/POJK.03/2015 tertanggal 21 Agustus 2015.

Pedoman pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
- b) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
- (1) 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan
 - (2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan
 - (3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
 - (4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- c) Kewajiban untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa berdasarkan akad *ijarah*. Namun, Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset *ijarah*.

Khusus untuk surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain kualitasnya ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Cadangan kerugian penurunan nilai liabilitas komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun “Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”.

Apabila pihak manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut sudah tidak dapat ditagih kembali maka aset tersebut harus dihapusbukukan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari masing-masing cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan penghapusan aset produktif selama periode berjalan.

- 2) Di samping prosedur yang telah dijelaskan dalam Catatan 2.c.1, Bank juga melakukan penilaian penurunan nilai instrumen keuangan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2.d.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2016) dan PAPSI 2013, Bank juga mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin pembiayaan restrukturisasi dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan marjin tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat imbal hasil efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut. Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank.

Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang cadangan kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian, dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*).

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, *roll rates analysis method*, dan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam usahanya Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- (1) Langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- (2) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- (3) Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
- (4) Suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Bank;
- (5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- (6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- (7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan.

f. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

g. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penempatan dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan *Term Deposit Valas Syariah BI*. *Term Deposit Valas Syariah BI* yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *jualah*. Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

h. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (*sukuk*) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Investasi pada surat berharga diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank dan arus kas kontraktual pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi *Sukuk*" sebagai berikut:

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Investasi pada Surat Berharga (Lanjutan)

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- 3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

SBIS diklasifikasikan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, yang dinyatakan sebesar nilai perolehan.

i. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *istishna*, dan/atau akad *ijarah*.

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggungkan yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk menyerahkan hak penggunaan objek sewa kepada penyewa dan mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang pendapatan *ijarah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

j. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Renovasi bangunan yang disewa	5
Peralatan kantor	5
Kendaraan	4
Komputer	5

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset diestimasi ketika kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

k. Aset Tidak Berwujud

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tidak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaatnya, yaitu 5 (lima) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut.

l. Transaksi Sewa

Pada tanggal insepri suatu kontrak, Bank menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Bank menilai apakah:

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

l. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli dimana Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Bank cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih awal.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa diakui pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat dimana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank. Umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Bank atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Bank mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Sewa Jangka-Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Bank memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Bank mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Aset Lain-lain

Terdiri dari aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya, termasuk di dalamnya biaya dibayar dimuka. Aset lain-lain dinyatakan sebesar nilai tercatat.

n. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

o. Simpanan dari Nasabah

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah*.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

p. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, giro *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Giro *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang dapat ditarik setiap saat dan mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Giro *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Dana *Syirkah* Temporer (Lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi pendapatan.

q. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan pembiayaan akad *murabahah*, *istishna*, *ijarah* (sewa), pendapatan dari bagi hasil *musyarakah*, *mudharabah*, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan oleh Bank adalah metode efektif (anuitas) sesuai dengan jangka waktu akad.

Pendapatan *murabahah* yang termasuk *margin* ditanggihkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode yang setara dengan tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil setara yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan termasuk biaya dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari efektif *margin*.

Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditanggihkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*.

Setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pengembalian harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan. Kelebihan pembayaran di atas harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya. Khusus untuk transaksi *ijarah*, setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pelunasan piutang sewa.

r. Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, *Term Deposit Valas* Syariah BI, penempatan pada bank syariah lain, dan bagi hasil Surat Berharga Syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual (*accrual basis*).

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi laba milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian laba dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba, yaitu dihitung dari pendapatan Bank.

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan dan aset produktif lainnya akan dibagikan kepada penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagikan pada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

t. Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan setara tingkat imbal hasil efektif sesuai dengan jangka waktunya. Provisi dan komisi sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau tidak untuk jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

u. Dana Kebajikan

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dikenakan berupa denda sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

v. Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Spot Reuters* yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 kurs yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

v. Penjabaran Mata Uang Asing (Lanjutan)

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Rupiah/ 1 Dolar AS	14.600,00	13.882,50	14.380,00	13.567,50
Rupiah/ 1 Yen Jepang	-	-	130,62	120,52
Rupiah/ 1 Dolar Singapura	-	-	10.554,91	10.154,56
Rupiah/ 1 Pound Sterling Inggris	-	-	18.311,50	18.325,62
Rupiah/ 1 Euro	-	-	16.440,66	16.236,23
Rupiah/ 1 Dolar Australia	-	-	10.703,25	10.594,19
Rupiah/ 1 Ringgit Malaysia	-	-	3.476,79	3.352,07
Rupiah/ 1 Dolar Hong Kong	-	-	1.837,11	1.736,21

w. Imbalan Kerja

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya Program Pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

x. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Aset dan utang pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau liabilitas tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Koreksi atas liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka perubahan diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut ditetapkan.

y. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima, kecuali selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi yang diakui secara akrual.

z. Laba (Rugi) Neto per Saham Dasar

Laba (rugi) neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto dengan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah melakukan pertimbangan profesional dan estimasi dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Beberapa pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Penurunan nilai aset keuangan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihnya, yaitu yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Nilai pakai ditentukan dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut. Estimasi nilai yang dapat terpulihkan tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak Bank. Bank menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan (Catatan 2.x).

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat, dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2.x).

Penyisihan imbalan kerja karyawan

Penyisihan imbalan kerja karyawan ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain (Catatan 2.w).

Karena imbalan kerja tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (Lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap dan perangkat lunak

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap dan perangkat lunak berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tak berwujud ditinjau secara berkala dan diperbaharui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut (Catatan 2.j dan 2.k).

Tetap dimungkinkan, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut diatas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa depan dari aset tetap dan perangkat lunak akan meningkatkan beban usaha.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Rupiah	4.977	8.743	3.891	25.213
Dolar Amerika Serikat	730	694	719	5.224
Total	5.707	9.437	4.610	30.437

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah tanggal 29 Maret 2018 serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang perubahan kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah tanggal 30 November 2018, setiap Bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum ("GWM") dalam rupiah dan Valuta Asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar rata-rata 5,00% dan 1,00% menjadi 3,00% dan 1,00% dari Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Rasio Giro Wajib Minimum Bank:

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Rupiah	6,63%	14,68%	6,77%	6,72%
Dolar Amerika Serikat	157,72%	1,14%	1,11%	2,86%

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pihak ketiga				
Rupiah	253	19	1.895	1.892
Dolar Amerika Serikat	7.099	-	-	8.461
Euro	-	-	-	61
Yen Jepang	-	-	-	10
Dolar Australia	-	-	-	39
Sub-total	7.352	19	1.895	10.463
Pihak-pihak berelasi (Catatan 31)				
Rupiah	-	431	184	350
Dolar Amerika Serikat	-	7.298	8.667	2.077
Pound Sterling Inggris	-	-	-	151
Ringgit Malaysia	-	-	-	96
Dolar Hong Kong	-	-	-	85
Dolar Singapura	-	-	-	49
Sub-total	-	7.729	8.851	2.808
Total	7.352	7.748	10.746	13.271
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(74)	(77)	(107)	(133)
Neto	7.278	7.671	10.639	13.138

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, semua giro pada bank lain diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia (BI).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2020		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo 1 Januari 2020	(196)	273	77
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama periode berjalan	199	(205)	(6)
Selisih kurs	-	3	3
Saldo 31 Juli 2020	3	71	74

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	2019		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	(181)	288	107
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan	(15)	(12)	(27)
Selisih kurs	-	(3)	(3)
Saldo akhir tahun	(196)	273	77
	2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	22	111	133
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan	(203)	146	(57)
Selisih kurs	-	31	31
Saldo akhir tahun	(181)	288	107
	2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	10	152	162
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan	12	(47)	(35)
Selisih kurs	-	6	6
Saldo akhir tahun	22	111	133

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Seluruh pendapatan jasa giro yang diterima dari bank konvensional dicatat sebagai penerimaan non-halal (Catatan 33).

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	29.200	104.200	365.100
	29.200	104.200	244.200

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

Tingkat bonus yang diterima dari penempatan pada fasilitas FASBIS pada 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing berkisar antara 3,25% sampai dengan 4,25% per tahun, 4,25% sampai dengan 5,25% per tahun, 3,50% sampai dengan 5,25% per tahun, dan berkisar antara 3,50% sampai dengan 4,00% per tahun.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Juli 2020			
	Nilai nominal	Saldo yang belum diamortisasi selisih antara nilai perolehan dan nilai nominal	Nilai yang tercatat	
			Lancar	Total
Rupiah				
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>				
Sukuk negara ritel	149.775	2.045	151.820	151.820
Sukuk Bank Indonesia	490.000	-	490.000	490.000
Total	639.775	2.045	641.820	641.820
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai				-
Neto				641.820
	31 Desember 2019			
	Nilai nominal	Saldo yang belum diamortisasi selisih antara nilai perolehan dan nilai nominal	Nilai yang tercatat	
			Lancar	Total
Rupiah				
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>				
Sukuk Bank Indonesia	547.398	-	547.398	547.398
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai				-
Neto				547.398

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (Lanjutan)

	31 Desember 2018			
	Nilai nominal	Saldo yang belum diamortisasi selisih antara nilai perolehan dan nilai nominal	Nilai yang tercatat	
			Lancar	Total
Rupiah <u>Diukur pada biaya perolehan</u> Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPSN)	172.698	-	172.698	172.698
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai				-
Neto				<u>172.698</u>
	31 Desember 2017			
	Nilai nominal	Saldo yang belum diamortisasi selisih antara nilai perolehan dan nilai nominal	Nilai yang tercatat	
			Lancar	Total
Rupiah <u>Diukur pada biaya perolehan</u> Sukuk negara ritel	63.000	344	63.344	63.344
Sukuk korporasi	150.000	-	150.000	150.000
Total	213.000	344	213.344	213.344
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai				(1.500)
Neto				<u>211.844</u>

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

b. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo Sesuai Kontrak

Berikut ini adalah pengelompokan berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo kontrak:

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Rupiah				
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>				
Sampai dengan 1 tahun	490.000	547.398	172.698	13.058
Lebih dari 1 - 5 tahun	151.820	-	-	200.286
Total	641.820	547.398	172.698	213.344
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(1.500)
Neto	641.820	547.398	172.698	211.844

c. Berdasarkan Penerbit

	31 Juli 2020		
	<u>Lembaga pemeringkat</u>	<u>Peringkat</u>	<u>Total</u>
Rupiah			
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			
<u>Sukuk negara ritel *)</u>			
PBS-027	-	-	51.340
PBS-002	-	-	6.855
SR-012	-	-	93.625
<u>Sukuk Bank Indonesia</u>	-	-	490.000
Total			641.820
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			-
Neto			641.820
	31 Desember 2019		
	<u>Lembaga pemeringkat</u>	<u>Peringkat</u>	<u>Total</u>
Rupiah			
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			
<u>Sukuk Bank Indonesia</u>	-	-	547.398
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			-
Neto			547.398

*) Tanpa peringkat

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

c. Berdasarkan Penerbit (Lanjutan)

	31 Desember 2018		
	Lembaga pemeringkat	Peringkat	Total
Rupiah			
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	-	-	<u>172.698</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			<u>-</u>
Neto			<u>172.698</u>
	31 Desember 2017		
	Lembaga pemeringkat	Peringkat	Total
Rupiah			
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			
Sukuk korporasi			
PT XL Axiata Tbk	Fitch Indonesia	AAA	150.000
Sukuk negara ritel*)			
SR-007	-	-	13.058
SR-008	-	-	<u>50.286</u>
Total			<u>213.344</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			(<u>1.500</u>)
Neto			<u>211.844</u>

*) Tanpa peringkat

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, masing-masing nilai wajar atas investasi pada surat berharga adalah sebesar Rp 641.820, Rp 547.398, Rp 172.698 dan Rp 226.946.

Tidak terdapat perubahan cadangan kerugian selama tahun 2020 dan 2019.

Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

c. Berdasarkan Penerbit (Lanjutan)

	2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	1.500	-	1.500
Pembalikan selama tahun berjalan	(1.500)	-	(1.500)
Saldo akhir tahun	-	-	-
	2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	1.500	-	1.500
Pembalikan selama tahun berjalan	-	-	-
Saldo akhir tahun	1.500	-	1.500

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga pada 31 Desember 2017 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya investasi pada surat berharga.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai atas investasi pada surat berharga pada 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

8. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2017, terdiri dari:

<i>Counterparty</i>	Jenis sekuritas	Jangka waktu	Tanggal mulai	31 Desember 2017			
				Tanggal jatuh tempo	Liabilitas penjualan kembali	Imbalan yang akan diterima	Nilai tercatat
Bank Indonesia	SPNS	28	20/12/2017	17/01/2018	110.729	224	110.505
Bank Indonesia	SPNS	28	13/12/2017	10/01/2018	138.248	158	138.090
Bank Indonesia	SPNS	28	27/12/2017	24/01/2018	92.116	268	91.848
Total					<u>341.093</u>	<u>650</u>	<u>340.443</u>

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut diklasifikasikan sebagai lancar.

Sejak 1 Januari 2018, Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK 111 "Akuntansi Wa'd" yang berlaku secara prospektif.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas

	31 Juli 2020					Total
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
<u>Rupiah</u>						
Rumah tangga	74	-	-	-	-	74
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	-	-	-	-	(2)
Neto	<u>72</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>72</u>
	31 Desember 2019					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
<u>Rupiah</u>						
Rumah tangga	5.066	-	-	-	-	5.066
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(264)	-	-	-	-	(264)
Neto	<u>4.802</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.802</u>
	31 Desember 2018					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
<u>Rupiah</u>						
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	66.506	-	-	-	-	66.506
Rumah tangga	5.731	-	-	-	-	5.731
Sub-total	72.237	-	-	-	-	72.237
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(3.424)	-	-	-	-	(3.424)
Neto	<u>68.813</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>68.813</u>

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG (Lanjutan)

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas (Lanjutan)

	31 Desember 2017					Total
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
<u>Rupiah</u>						
Perantara keuangan	11.980	-	-	-	-	11.980
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	166.703	-	-	-	-	166.703
Industri pengolahan	65.064	-	-	-	-	65.064
Rumah tangga	8.547	-	-	-	-	8.547
Sub-total	252.294	-	-	-	-	252.294
<u>Dolar Amerika Serikat</u>						
Industri pengolahan	77.195	-	-	-	-	77.195
Listrik, air, dan gas	115.174	-	-	-	-	115.174
Sub-total	192.369	-	-	-	-	192.369
Total	444.663	-	-	-	-	444.663
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(58.044)	-	-	-	-	(58.044)
Neto	<u>386.619</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>386.619</u>

b. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
<u>Rupiah</u>				
Sampai dengan 1 tahun	-	-	-	76.830
Lebih dari 1-3 tahun	-	-	392	4.398
Lebih dari 3-5 tahun	-	-	158	8.817
Lebih dari 5 tahun	74	5.066	71.687	162.249
Sub-total	74	5.066	72.237	252.294

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG (Lanjutan)

b. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian (Lanjutan)

	<u>31 Juli</u> <u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>31 Desember</u>	
			<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Sampai dengan 1 tahun	-	-	-	18.242
Lebih dari 1-3 tahun	-	-	-	16.649
Lebih dari 3-5 tahun	-	-	-	98.525
Lebih dari 5 tahun	-	-	-	58.953
Sub-total	-	-	-	192.369
Total	74	5.066	72.237	444.663
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(<u>2</u>)	(<u>264</u>)	(<u>3.424</u>)	(<u>58.044</u>)
Neto	<u>72</u>	<u>4.802</u>	<u>68.813</u>	<u>386.619</u>

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo Sesuai Kontrak

	<u>31 Juli</u> <u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>31 Desember</u>	
			<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Rupiah</u>				
Sampai dengan 1 tahun	-	51	398	86.336
Lebih dari 1-3 tahun	74	322	542	3.986
Lebih dari 3-5 tahun	-	323	66.555	124.404
Lebih dari 5 tahun	-	4.370	4.742	37.568
Sub-total	74	5.066	72.237	252.294
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Sampai dengan 1 tahun	-	-	-	18.241
Lebih dari 1-3 tahun	-	-	-	174.128
Sub-total	-	-	-	192.369
Total	74	5.066	72.237	444.663
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(<u>2</u>)	(<u>264</u>)	(<u>3.424</u>)	(<u>58.044</u>)
Neto	<u>72</u>	<u>4.802</u>	<u>68.813</u>	<u>386.619</u>

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG (Lanjutan)

d. Berdasarkan Hubungan

	31 Juli 2020	2019	31 Desember	
			2018	2017
Pihak berelasi (Catatan 31)				
<i>Murabahah</i>	-	-	265	566
Pihak ketiga				
<i>Murabahah</i>	74	5.066	71.972	444.096
<i>Ijarah</i>	-	-	-	1
Total pihak ketiga	74	5.066	71.972	444.097
Total	74	5.066	72.237	444.663
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(264)	(3.424)	(58.044)
Neto	<u>72</u>	<u>4.802</u>	<u>68.813</u>	<u>386.619</u>

e. Informasi Penting Lainnya:

- (i) Tingkat marjin keuntungan piutang dalam rupiah berkisar antara 5,00% sampai dengan 11,25% per tahun pada 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019, dan berkisar antara 5,00% sampai dengan 12,75% per tahun pada 31 Desember 2018 dan 2017. Tingkat marjin keuntungan piutang dalam mata uang asing berkisar antara 6,75% sampai dengan 8,50% per tahun pada 31 Desember 2017.
- (ii) Jumlah piutang yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp Nihil, dan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 115.174. Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu dan penjadwalan kembali pembayaran.
- (iii) Pendapatan marjin *murabahah* yang masih akan diterima oleh Bank masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar Rp Nihil, Rp 5, Rp 206 dan Rp 1.203.
- (iv) Pendapatan marjin *murabahah* yang ditangguhkan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar Rp 3, Rp 1.489, Rp 46.037, dan Rp 164.703.
- (v) Piutang kepada karyawan Bank merupakan piutang untuk tujuan membeli kendaraan, rumah dan pembiayaan pribadi lainnya. Piutang ini dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan tingkat marjin keuntungan piutang berkisar antara 5,00% sampai dengan 6,00% per tahun.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG (Lanjutan)

e. Informasi Penting Lainnya: (Lanjutan)

(vi) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2020		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo 1 Januari 2020	264	-	264
Pembalikan penyisihan selama periode berjalan (262)	-	(262)
Saldo 31 Juli 2020	2	-	2
	2019		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	3.424	-	3.424
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (3.160)	-	(3.160)
Saldo akhir tahun	264	-	264
	2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	10.124	47.920	58.044
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (6.700)	(4.728)	(11.428)
Dihapusbukukan selama tahun berjalan	-	(44.314)	(44.314)
Selisih kurs	-	1.122	1.122
Saldo akhir tahun	3.424	-	3.424
	2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	231.404	10.280	241.684
(Pembalikan) pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	(42.967)	37.794	(5.173)
Dihapusbukukan selama tahun berjalan	(223.454)	-	(223.454)
Penerimaan dari pembiayaan yang telah dihapusbukukan	45.141	-	45.141
Selisih kurs	-	(154)	(154)
Saldo akhir tahun	10.124	47.920	58.044

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG (Lanjutan)

e. Informasi Penting Lainnya: (Lanjutan)

- (vi) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: (Lanjutan)
- Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya piutang.
- (vii) Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang di ikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Tidak terdapat deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan piutang pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.
- (viii) Piutang sindikasi pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 121.358. Tidak terdapat pembiayaan sindikasi dimana Bank bertindak sebagai pemimpin sindikasi. Partisipasi Bank dalam piutang sindikasi berkisar antara 16,67% sampai 50,00% pada tahun 2017 (tidak diaudit).
- (ix) Rasio piutang *non-performing - gross* dan *net* pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar 0,00%.

10. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Tidak terdapat pembiayaan *Musarakah* pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas

	31 Desember 2017					Total
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
<u>Rupiah</u>						
Perdagangan besar dan eceran	34.899	-	-	-	-	34.899
Perantara keuangan	2.902	-	-	-	-	2.902
Total	37.801	-	-	-	-	37.801
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(378)	-	-	-	-	(378)
Neto	37.423	-	-	-	-	37.423

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan)

b. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
<u>Rupiah</u>				
Sampai dengan 1 tahun	-	-	-	34.899
Lebih dari 5 tahun	-	-	-	2.902
Total	-	-	-	37.801
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(378)
Neto	-	-	-	37.423

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo Sesuai Kontrak

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
<u>Rupiah</u>				
Kurang dari 1 tahun	-	-	-	34.899
Lebih dari 1-3 tahun	-	-	-	2.902
Total	-	-	-	37.801
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(378)
Neto	-	-	-	37.423

d. Berdasarkan Hubungan

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pihak ketiga	-	-	-	37.801
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(378)
Neto	-	-	-	37.423

e. Informasi Penting Lainnya:

- (i) Persentase bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berkisar antara 12,25% sampai dengan 12,75% per tahun untuk tahun 2018 dan 2017.
- (ii) Tidak terdapat pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2017.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan)

e. Informasi Penting Lainnya: (Lanjutan)

- (iii) Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Tidak terdapat deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017.
- (iv) Rasio pembiayaan *musyarakah non performing - gross* dan *net* pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 0,00%.
- (v) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	378	-	378
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	34.521	-	34.521
Dihapusbukukan selama tahun berjalan	(34.899)	-	(34.899)
Saldo akhir tahun	-	-	-
	2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	154.777	-	154.777
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan	(95.170)	-	(95.170)
Dihapusbukukan selama tahun berjalan	(184.002)	-	(184.002)
Penerimaan dari pembiayaan yang telah dihapusbukukan	124.773	-	124.773
Saldo akhir tahun	378	-	378

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya pembiayaan.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Tidak terdapat pembiayaan *Mudharabah* pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas

	31 Desember 2017					Total
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
<u>Rupiah</u>						
Perantara Keuangan	2.778	-	-	-	-	2.778
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(28)	-	-	-	-	(28)
Neto	<u>2.750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.750</u>

b. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
<u>Rupiah</u>				
Lebih dari 3-5 tahun	-	-	-	2.778
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(28)
Neto	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.750</u>

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo Sesuai Kontrak

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
<u>Rupiah</u>				
Lebih dari 1-3 tahun	-	-	-	2.778
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(28)
Neto	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.750</u>

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Lanjutan)

d. Berdasarkan Hubungan

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Pihak ketiga	-	-	-	2.778
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	(28)
Total pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	-	-	2.750

- (i) Persentase bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar 13,25% dan berkisar antara 13,00% sampai dengan 13,25% per tahun untuk masing-masing tahun 2018 dan 2017.
- (ii) Tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2017.
- (iii) Pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan dan menjual atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 450 (Catatan 23).
- (iv) Rasio pembiayaan *mudharabah non performing - gross* dan *net* pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 0,00%.
- (v) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	28	-	28
Pembalikan selama tahun berjalan	(28)	-	(28)
Saldo akhir tahun	-	-	-
	2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	104	-	104
Pembalikan selama tahun berjalan	(76)	-	(76)
Saldo akhir tahun	28	-	28

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai akibat tidak tertagihnya pembiayaan.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP

	2020			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
<u>Biaya perolehan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.064	-	-	4.064
Peralatan kantor	6.816	15	-	6.831
Kendaraan	1.732	-	-	1.732
Komputer	7.125	-	-	7.125
Aset dalam penyelesaian	-	2.574	-	2.574
Sub-total	19.737	2.589	-	22.326
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.064	-	-	4.064
Peralatan kantor	6.816	1	-	6.817
Kendaraan	1.732	-	-	1.732
Komputer	7.125	-	-	7.125
Sub-total	19.737	1	-	19.738
Nilai buku	-			2.588
2019				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.064	-	-	4.064
Peralatan kantor	7.046	-	(230)	6.816
Kendaraan	1.732	-	-	1.732
Komputer	9.660	-	(2.535)	7.125
Sub-total	22.502	-	(2.765)	19.737
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.064	-	-	4.064
Peralatan kantor	7.046	-	(230)	6.816
Kendaraan	1.732	-	-	1.732
Komputer	9.660	-	(2.535)	7.125
Sub-total	22.502	-	(2.765)	19.737
Nilai buku	-			-

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

	2018			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
<u>Biaya perolehan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.064	-	-	4.064
Peralatan kantor	7.497	-	(451)	7.046
Kendaraan	2.222	-	(490)	1.732
Komputer	9.583	77	-	9.660
Sub-total	23.366	77	(941)	22.502
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.064	-	-	4.064
Peralatan kantor	7.497	-	(451)	7.046
Kendaraan	2.222	-	(490)	1.732
Komputer	9.583	77	-	9.660
Sub-total	23.366	77	(941)	22.502
Nilai buku	-			-
2017				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.064	-	-	4.064
Peralatan kantor	7.497	-	-	7.497
Kendaraan	2.222	-	-	2.222
Komputer	9.625	626	(668)	9.583
Sub-total	23.408	626	(668)	23.366
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Renovasi bangunan yang disewa	4.036	28	-	4.064
Peralatan kantor	6.663	834	-	7.497
Kendaraan	1.658	564	-	2.222
Komputer	6.679	3.572	(668)	9.583
Sub-total	19.036	4.998	(668)	23.366
Nilai buku	4.372			-

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Rincian atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> <u>(Tujuh bulan)</u>	<u>2019</u> <u>(Satu tahun)</u>	<u>2018</u> <u>(Satu tahun)</u>	<u>2017</u> <u>(Satu tahun)</u>
Harga jual	-	10	340	-
Nilai buku	-	-	-	-
Laba penjualan aset tetap	-	10	340	-

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Central Asia Syariah, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 2.809, Rp 2.727, Rp 4.241, dan Rp 5.565 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas aset yang dipertanggungkan.

13. ASET LAIN-LAIN - NETO

	<u>31 Juli 2020</u>		
	<u>Rupiah</u>	<u>Mata uang asing</u>	<u>Total</u>
Pajak dibayar di muka	33.758	-	33.758
Biaya dibayar di muka	1.823	-	1.823
Pendapatan yang masih akan diterima	1.404	-	1.404
Setoran jaminan	1.324	2.651	3.975
Lain-lain	3.057	-	3.057
Total	41.366	2.651	44.017
	<u>31 Desember 2019</u>		
	<u>Rupiah</u>	<u>Mata uang asing</u>	<u>Total</u>
Pajak dibayar di muka	33.758	-	33.758
Biaya dibayar di muka	3.517	-	3.517
Pendapatan yang masih akan diterima	776	-	776
Setoran jaminan	65	2.520	2.585
Lain-lain	1.317	-	1.317
Total	39.433	2.520	41.953

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET LAIN-LAIN - NETO (Lanjutan)

	31 Desember 2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Pajak dibayar di muka	33.758	-	33.758
Biaya dibayar di muka	1.998	-	1.998
Setoran jaminan	65	2.611	2.676
Pendapatan yang masih akan diterima	53	-	53
Lain-lain	148	-	148
Total	36.022	2.611	38.633
	31 Desember 2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Biaya dibayar di muka	2.626	-	2.626
Pendapatan yang masih akan diterima	2.116	-	2.116
Setoran jaminan	226	2.463	2.689
Lain-lain	341	-	341
Total	5.309	2.463	7.772

Pada 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, akun pajak dibayar dimuka merupakan kelebihan pembayaran pajak badan pasal 25 tahun 2018 yang diajukan untuk direstitusi (Catatan 16).

14. LIABILITAS SEGERA

	31 Juli 2020		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Dana kebajikan	2	-	2
Total	2	-	2
	31 Desember 2019		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Dana kebajikan	2	-	2
Total	2	-	2

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. LIABILITAS SEGERA (Lanjutan)

	31 Desember 2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Dana kebajikan	189	-	189
Total	189	-	189
	31 Desember 2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Dana kebajikan	389	72	461
Kiriman uang	8	-	8
Total	397	72	469

15. BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN

Tidak terdapat bagi hasil dana *syirkah* temporer dan bonus *wadiah* pihak ketiga yang belum dibagikan pada 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, dan 2018.

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Bukan bank				
<u>Rupiah</u>				
<i>Deposito mudharabah</i>	-	-	-	886
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Deposito mudharabah</i>	-	-	-	13
	-	-	-	899
Bank				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Deposito mudharabah</i>	-	-	-	62
Total	-	-	-	961

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN**a. Utang Pajak**

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pasal 4(2)	67	2	2	313
Pasal 21	248	361	415	830
Lainnya	21	37	14	38
Total	336	400	431	1.181

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	2020	2019	2019	2018	2017
	(Tujuh bulan)	(Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
Kini	-	-	-	-	-
Tangguhan	-	-	330	(502)	(81.278)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	-	-	330	(502)	(81.278)

c. Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2019	2018	2017
	(Tujuh bulan)	(Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	59.978	33.489	76.974	(64.218)	71.493
Beda temporer:					
Liabilitas lain-lain	(637)	(1.927)	(7.454)	701	32.749
Amortisasi aset tidak berwujud	(1.224)	(1.509)	(2.587)	105	6.727
Beban imbalan kerja - setelah dikurangi pembayaran imbalan kerja	(21.630)	(1.705)	40	3.720	9.787
Penyusutan aset tetap	(180)	(565)	(969)	(1.607)	2.610
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif	(265)	(3.423)	(2.518)	(55.544)	(253.808)

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Beda tetap:					
Beban yang tidak dapat dikurangkan	890	150	470	1.120	1.745
Imbalan dalam bentuk natura	141	232	253	723	2.446
Taksiran laba (rugi) fiskal	37.073	24.742	64.209 (115.000) (126.251)
Akumulasi rugi fiskal	(331.749)	(395.958)	(395.958)	(280.958)	(154.707)
Total akumulasi rugi fiskal	(294.676)	(371.216)	(331.749)	(395.958)	(280.958)

- d. Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan yang dihitung dengan menerapkan perkalian antara tarif pajak maksimum dengan laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Laba (rugi) sebelum manfaat pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	59.978	33.489	76.974 (64.218)	71.493
Manfaat (beban) pajak berdasarkan tarif pajak maksimum yang berlaku	13.195	8.372	19.244 (16.055)	17.873
Dampak atas penurunan tarif pajak terhadap pajak tangguhan	11.737	-	-	-	-
Pengaruh pajak atas beda tetap	227	382	180	461	1.048
Perubahan penilaian cadangan	(25.159)	(8.754)	(19.754)	16.096	62.357
(Beban) manfaat pajak penghasilan - Neto	-	-	(330)	502	81.278

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 yang telah disahkan pada 16 Mei 2020, terdapat penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri berupa penurunan tarif menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer pengakuan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

	2020			
	<u>Saldo awal</u>	<u>(Dibebankan) dikreditkan ke laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>	<u>Saldo akhir</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	5.614	(5.433)	-	181
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(213)	(84)	-	(297)
Liabilitas lain-lain	7.649	(1.058)	-	6.591
Aset tetap	338	(81)	-	257
Aset tidak berwujud	1.050	(395)	-	655
Rugi fiskal	<u>82.937</u>	<u>(18.108)</u>	<u>-</u>	<u>64.829</u>
 Aset pajak tangguhan	 97.375	 (25.159)	 -	 72.216
 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	 (97.375)	 25.159	 -	 (72.216)
 Aset pajak tangguhan - Neto	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>
	2019			
	<u>Saldo awal</u>	<u>(Dibebankan) dikreditkan ke laba rugi</u>	<u>Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain</u>	<u>Saldo akhir</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	5.934	10	(330)	5.614
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	416	(629)	-	(213)
Liabilitas lain-lain	9.513	(1.864)	-	7.649
Aset tetap	580	(242)	-	338
Aset tidak berwujud	1.697	(647)	-	1.050
Rugi fiskal	<u>98.989</u>	<u>(16.052)</u>	<u>-</u>	<u>82.937</u>
 Aset pajak tangguhan	 <u>117.129</u>	 <u>(19.424)</u>	 <u>(330)</u>	 <u>97.375</u>

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

	2019			
	Saldo awal	(Dibebankan) dikreditkan ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Aset pajak tangguhan (Lanjutan)	117.129	(19.424)	(330)	97.375
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(117.129)	19.754	-	(97.375)
Aset pajak tangguhan - Neto	-	330	(330)	-
	2018			
	Saldo awal	(Dibebankan) dikreditkan ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Liabilitas imbalan kerja karyawan	4.502	930	502	5.934
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	14.302	(13.886)	-	416
Liabilitas lain-lain	9.337	176	-	9.513
Aset tetap	982	(402)	-	580
Aset tidak berwujud	1.671	26	-	1.697
Rugi fiskal	70.239	28.750	-	98.989
Aset pajak tangguhan	101.033	15.594	502	117.129
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(101.033)	(16.096)	-	(117.129)
Aset pajak tangguhan - Neto	-	(502)	502	-

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

	2017			
	Saldo awal	(Dibebankan) dikreditkan ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2.496	2.447 (441)	4.502
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	77.754 (63.452)	-	14.302
Liabilitas lain-lain	1.150	8.187	-	9.337
Aset tetap	330	652	-	982
Aset tidak berwujud	(11)	1.682	-	1.671
Rugi fiskal	38.676	31.563	-	70.239
Aset pajak tangguhan	120.395 (18.921)	(441)	101.033
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(38.676)	(62.357)	-	(101.033)
Aset pajak tangguhan - Neto	81.719	(81.278)	(441)	-

Manfaat yang diperoleh dari aset pajak tangguhan yang diakui Bank tergantung pada adanya penghasilan kena pajak yang lebih besar dari pembalikan perbedaan temporer yang bisa dikurangkan di masa yang akan datang.

Manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset pajak tangguhan secara penuh, karena tidak terdapat bukti yang memadai bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat di utilisasi.

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 4 Juli 2019, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan nomor surat No. S-0800/WPJ.07/KP.0600/2019 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2018. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pada tanggal 24 April 2020 Bank menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") lebih bayar sebesar Rp 33.758 (Catatan 13) dan SKP kurang bayar sebesar Rp 489. Bank memutuskan untuk melakukan keberatan atas SKP tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, hasil keputusan surat keberatan masih dalam proses.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 14 November 2018, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan nomor surat No. S2079/WPJ.07/KP.0600/2018 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2017. Pemeriksaan masih dilakukan dan belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. S219/WPJ.07/KP.0600/2018 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2016. Pemeriksaan masih dilakukan dan belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan.

Tahun pajak 2015

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Bank menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PRIN 003332/WPJ.07/KP.0605/RIK.SIS/2016 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2015. Pada tanggal 21 Maret 2017, Bank menerima hasil pemeriksaan pajak tersebut yang menetapkan rugi fiskal neto Bank menjadi sebesar Rp 16.660 dari yang sebelumnya sebesar Rp 79.382 sesuai dengan SPT dan akan mengembalikan tagihan pajak penghasilan yang diklaim sebesar Rp 766. Bank setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut dan telah menerima pengembalian tagihan pajak tersebut.

17. GIRO WADIAH

	31 Juli 2020	2019	31 Desember 2018	2017
<u>Rupiah</u>				
Pihak ketiga	1	1	-	208.844
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Pihak ketiga	-	-	17	65.961
Total	1	1	17	274.805

Giro *wadiah* merupakan simpanan giro dari pihak ketiga dengan akad *wadiah yad-dhamanah* yang akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan Bank.

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	31 Juli 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Pihak-pihak berelasi (Catatan 31)				
<u>Rupiah</u>				
Giro dari bank lain	-	-	-	12.754
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	-	-	-	40.703
Sub-total	-	-	-	53.457

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pihak ketiga				
Rupiah				
Giro dari bank lain	20	-	-	3.172
Total	20	-	-	56.629

Tingkat bagi hasil tahunan simpanan dari bank lain Rupiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berkisar antara 1,31% sampai dengan 7,07%.

Tingkat bagi hasil tahunan simpanan dari bank lain Dolar AS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berkisar antara 0,05% sampai dengan 1,49%.

19. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Akun ini merupakan estimasi penyisihan untuk komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	-	-	-	2.255
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	22
Kerugian khusus lainnya (Catatan 29)	-	60.470	62.637	-
Total	-	60.470	62.637	2.277

Pada tanggal 31 Desember 2017, semua bank garansi yang diterbitkan dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan diklasifikasikan sebagai lancar.

Perubahan estimasi cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	2020		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo 1 Januari 2020	60.470	-	60.470
Penghapusan selama periode berjalan	(65.138)	-	(65.138)
Selisih kurs	4.668	-	4.668
Saldo 31 Juli 2020	-	-	-

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

Perubahan estimasi cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

	2019		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	-	62.637	62.637
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	-	-	-
Selisih kurs	-	(2.167)	(2.167)
Saldo akhir tahun	-	60.470	60.470
	2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	2.271	6	2.277
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	(2.271)	66.021	63.750
Selisih kurs	-	(3.390)	(3.390)
Saldo akhir tahun	-	62.637	62.637
	2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Saldo awal tahun	3.098	140	3.238
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan	(827)	(133)	(960)
Selisih kurs	-	(1)	(1)
Saldo akhir tahun	2.271	6	2.277

Manajemen berpendapat bahwa estimasi cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai liabilitas komitmen dan kontinjensi.

Transaksi komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dalam kegiatan usaha Bank yang memiliki risiko kredit adalah sebagai berikut:

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	-	-	-	2.255
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	22
Kerugian khusus lainnya (Catatan 38)	-	60.470	62.637	-
Total	-	60.470	62.637	2.277

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Juli 2020		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	33.573	463	34.036
Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 32)	824	-	824
Total	34.397	463	34.860
	31 Desember 2019		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	35.191	1.388	36.579
Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 32)	22.454	-	22.454
Total	57.645	1.388	59.033
	31 Desember 2018		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	42.294	1.783	44.077
Pendapatan diterima di muka	564	-	564
Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 32)	23.734	-	23.734
Total	66.592	1.783	68.375
	31 Desember 2017		
	Rupiah	Mata uang asing	Total
Biaya masih harus dibayar dan lainnya	49.516	164	49.680
Pendapatan diterima di muka	1.171	115	1.286
Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 32)	18.005	-	18.005
Total	68.692	279	68.971

21. TABUNGAN MUDHARABAH

Tidak terdapat tabungan *mudharabah* pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, dan 2018.

	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2017
Bukan bank			
<u>Rupiah</u>			
Pihak ketiga	-	-	4

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. TABUNGAN MUDHARABAH (Lanjutan)

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* setara dengan 1,31% sampai dengan 1,96% per tahun untuk tahun 2017.

22. GIRO MUDHARABAH

Tidak terdapat giro *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Bukan bank				
<u>Rupiah</u>				
Pihak ketiga	-	-	-	17.780
Pihak berelasi (Catatan 31)	40.032	-	-	-
Sub-total	40.032	-	-	17.780
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Pihak ketiga	-	-	-	7.021
Pihak berelasi (Catatan 31)	-	-	-	1.264
Sub-total	-	-	-	8.285
Total	40.032	-	-	26.065

Giro *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan *nisbah* yang disetujui sebelumnya.

Bagi hasil untuk giro *mudharabah* dalam Rupiah berkisar antara 4,28% sampai dengan 6,19%, 0,90% sampai dengan 1,79% dan 1,31% sampai dengan 1,96% per tahun masing-masing untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 dan untuk tahun 2018 dan 2017. Bagi hasil per tahun untuk giro *mudharabah* dalam mata uang asing berkisar antara 0,04% sampai dengan 0,08% dan 0,05% sampai dengan 0,08% per tahun masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. DEPOSITO MUDHARABAH

Tidak terdapat deposito *mudharabah* pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

a. Berdasarkan Hubungan:

	31 Juli 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Bukan bank				
<u>Rupiah</u>				
Pihak ketiga	-	-	-	206.594
Pihak berelasi (Catatan 31)	-	-	-	25
Sub-total	-	-	-	206.619
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Pihak ketiga	-	-	-	54.017
Total	-	-	-	260.636

b. Berdasarkan Jangka Waktu Kontrak:

	31 Juli 2020	2019	31 Desember 2018	2017
1 bulan	-	-	-	169.573
3 bulan	-	-	-	44.313
6 bulan	-	-	-	46.750
Total	-	-	-	260.636

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo Sesuai Kontrak:

	31 Juli 2020	2019	31 Desember 2018	2017
Sampai dengan 1 bulan	-	-	-	152.596
Lebih dari 1-3 bulan	-	-	-	85.412
Lebih dari 3-6 bulan	-	-	-	22.628
Total	-	-	-	260.636

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan *nisbah* yang disetujui sebelumnya.

Bagi hasil untuk deposito berjangka *mudharabah* dalam Rupiah berkisar antara 2,25% sampai dengan 6,69% dan 3,34% sampai dengan 7,07% per tahun masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017. Bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka *mudharabah* dalam mata uang asing berkisar antara 0,12% sampai dengan 1,07% dan 0,13% sampai dengan 1,49% per tahun masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017.

Deposito *mudharabah* dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp 450 pada tanggal 31 Desember 2017 (Catatan 11).

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Januari 2020, kepemilikan saham Bank telah dialihkan kepada PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi. Transaksi tersebut telah disahkan oleh Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn berdasarkan Akta No. 20 tanggal 31 Januari 2020.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Juli 2020</u>		
	<u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh</u>	<u>Persentase pemilikan</u>	<u>Jumlah</u>
<u>Pemegang Saham</u>			
PT NTI Global Indonesia	5.735.148.160	70,00%	573.515
PT Berkah Anugerah Abadi	2.457.924.400	30,00%	245.792
Total	<u>8.193.072.560</u>	<u>100,00%</u>	<u>819.307</u>
	<u>31 Desember 2019, 2018, dan 2017</u>		
	<u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh</u>	<u>Persentase pemilikan</u>	<u>Jumlah</u>
<u>Pemegang Saham</u>			
Malayan Banking (Maybank) Berhad, Malaysia	935.618	99,00%	811.114
PT Prosperindo	9.451	1,00%	8.193
Total	<u>945.069</u>	<u>100,00%</u>	<u>819.307</u>

Berdasarkan akta Notaris No. 17 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 3 Juli 2020, para Pemegang Saham menyetujui meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 819.307.250.566,5 menjadi Rp 2.500.000.000.000 dan modal ditempatkan/disetor Perseroan dari Rp 819.307.250.566,5 menjadi Rp 819.307.256.000 serta menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 866.928,50 menjadi Rp 200. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0045699.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 6 Juli 2020.

Berdasarkan akta Notaris No. 53 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 14 Juli 2020, para Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham dari semula Rp 200 menjadi sebesar Rp 100. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0288622 tanggal 14 Juli 2020.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Pendapatan dari jual beli					
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	52	3.911	3.958	26.832	51.616
Sub-total	52	3.911	3.958	26.832	51.616
Pendapatan dari sewa					
Pendapatan <i>ijarah</i>	-	-	-	32	14
Dikurangi beban penyusutan aset <i>ijarah</i>	-	-	-	(32)	(14)
Sub-total	-	-	-	-	-
Pendapatan dari bagi hasil					
Pendapatan <i>musyarakah</i>	-	-	-	3.452	14.791
Pendapatan <i>mudharabah</i>	-	-	-	72	1.006
Sub-total	-	-	-	3.524	15.797
Pendapatan usaha utama lainnya					
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> Negara	3.061	13.620	13.620	17.190	22.077
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.731	5.253	8.154	13.822	9.403
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> Korporasi	-	-	-	-	346
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	14.992	14.292	25.683	-	4.124
Pendapatan Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	-	-	-	77	351
Pendapatan dari Sertifikat Bank Syariah Negara <i>Reverse Repo</i> (SBSN) Bank Lainnya	76	-	56	-	560
Sub-total	19.860	33.165	47.513	31.089	36.861
Total	19.912	37.076	51.471	61.445	104.274

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB (Lanjutan)

Termasuk dalam pendapatan margin *murabahah* adalah pendapatan margin *murabahah* yang berasal dari pihak-pihak berelasi dengan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp Nihil, Rp 26 dan Rp 45 (Catatan 31).

26. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Bukan bank					
Deposito <i>mudharabah</i>	79	89	-	4.075	14.422
Giro <i>mudharabah</i>	40	-	-	189	421
	<u>119</u>	<u>89</u>	<u>-</u>	<u>4.264</u>	<u>14.843</u>
Bank					
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	-	-	-	111	145
Total	<u>119</u>	<u>89</u>	<u>-</u>	<u>4.375</u>	<u>14.988</u>

Termasuk dalam hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagi hasil dana *syirkah* temporer yang berasal dari pihak-pihak berelasi dengan Bank untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp 41, Rp Nihil, Rp Nihil dan Rp 147 (Catatan 31).

27. GAJI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Gaji dan upah	6.846	7.191	13.999	22.239	26.079
Imbalan kerja (Catatan 32)	2.578	1.027	1.760	4.285	10.655
Tunjangan karyawan	1.487	2.111	3.733	7.135	9.017
Pendidikan dan pelatihan	103	291	458	619	1.319
Total	<u>11.014</u>	<u>10.620</u>	<u>19.950</u>	<u>34.278</u>	<u>47.070</u>

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Juli 2019, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, gaji dan imbalan kerja atas dewan komisaris, direksi dan personil manajemen kunci masing-masing sebesar Rp 5.389, Rp 7.186, Rp 12.267, Rp 18.934 dan Rp 16.350 (Catatan 31).

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Sewa gedung dan peralatan	5.317	5.324	9.136	9.808	9.934
Pemeliharaan	4.528	2.985	6.184	2.370	3.914
Jasa tenaga ahli	1.304	1.309	8.517	9.867	11.696
Komunikasi	232	289	461	1.702	1.682
Listrik dan air	123	130	224	331	354
Perlengkapan kantor	110	66	105	188	294
Beban bank dan komisi	32	1	60	123	199
Rapat	17	51	82	90	88
Transportasi dan perjalanan dinas	13	21	46	123	379
Asuransi	12	65	73	997	1.366
Lain-lain	39	28	50	68	200
Total	11.727	10.269	24.938	25.667	30.106

29. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	31 Juli 2020	2019	2018	2017
KOMITMEN				
Liabilitas komitmen				
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	-	-	-	(56.179)
KONTINJENSI				
Tagihan kontinjensi				
Garansi yang diterima dari bank lain	-	-	-	18.316
Liabilitas kontinjensi				
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	(2.242)
Liabilitas kontinjensi lainnya (Catatan 19)	-	(60.470)	(62.637)	-
Tagihan (liabilitas) kontinjensi - Neto	-	(60.470)	(62.637)	16.074
KOMITMEN DAN KONTINJENSI - NETO	-	(60.470)	(62.637)	(40.105)

Pada tanggal 31 Desember 2017 garansi yang diterima dari bank lain adalah garansi yang diterima dari pihak berelasi (Catatan 31).

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. POSISI DEvisa NETO

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih neto aset dan liabilitas dari masing-masing mata uang asing, baik dalam neraca maupun rekening administratif yang dinyatakan dalam Rupiah.

Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, sejak tanggal 29 Mei 2015 Bank umum wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal.

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

PDN Bank pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020			Nilai neto absolut
	Aset dan aset pada rekening administratif	Liabilitas dan liabilitas pada rekening administratif	Nilai neto	
Dolar Amerika Serikat	10.409	(463)	9.946	9.946
Total			<u>9.946</u>	<u>9.946</u>
Total Modal				<u>652.865</u>
Rasio PDN terhadap modal				1,52%

	31 Desember 2019			Nilai neto absolut
	Aset dan aset pada rekening administratif	Liabilitas dan liabilitas pada rekening administratif	Nilai neto	
Dolar Amerika Serikat	10.440	(60.910)	50.470	50.470
Total			<u>50.470</u>	<u>50.470</u>
Total Modal				<u>592.939</u>
Rasio PDN terhadap modal				8,51%

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. POSISI DEVISA NETO (Lanjutan)

	31 Desember 2018			Nilai neto absolut
	Aset dan aset pada rekening administratif	Liabilitas dan liabilitas pada rekening administratif	Nilai neto	
Dolar Amerika Serikat	12.707	(64.437)	(51.730)	51.730
Total			(51.730)	51.730
Total Modal				529.177
Rasio PDN terhadap modal				9,77%

	31 Desember 2017			Nilai neto absolut
	Aset dan aset pada rekening administratif	Liabilitas dan liabilitas pada rekening administratif	Nilai neto	
Dolar Amerika Serikat	122.497	129.606	(7.109)	7.109
Dolar Singapura	49	-	49	49
Ringgit Malaysia	96	-	96	96
Pound Sterling Inggris	151	-	151	151
Euro	61	-	61	61
Dolar Australia	39	-	39	39
Yen Jepang	9	-	9	9
Dolar Hong Kong	85	-	85	85
Total			(6.619)	7.599
Total Modal				586.735
Rasio PDN terhadap modal				1,30%

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Aset				
Giro pada bank lain (Catatan 5)				
Maybank cabang Singapura	-	-	-	49
Maybank cabang New York	-	-	-	2.077
Maybank cabang London	-	-	-	151
Malayan Banking Berhad (Maybank), Malaysia	-	-	-	96
Maybank cabang Hong Kong	-	-	-	85
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	7.729	8.851	350
	-	7.729	8.851	2.808
Piutang (Catatan 9)				
Direksi dan Pejabat Eksekutif	-	-	265	566
Total aset untuk pihak berelasi	-	7.729	9.116	3.374
Persentase terhadap total aset	-	1,08%	1,38%	0,26%
Liabilitas				
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)				
Malayan Banking Berhad (Maybank), Malaysia	-	-	-	51.866
Maybank International (L) Ltd., Malaysia	-	-	-	1.268
Maybank cabang Singapura	-	-	-	322
Maybank cabang Bandar Sri Begawan	-	-	-	1
Total	-	-	-	53.457
Persentase terhadap total liabilitas	-	-	-	13,19%
Kontinjensi				
Garansi yang diterima dari bank lain (Catatan 29)				
Maybank International (L) Ltd., Malaysia	-	-	-	18.316
Total kontinjensi untuk pihak berelasi	-	-	-	18.316
Persentase terhadap total tagihan kontinjensi	-	-	-	100%

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

	31 Juli 2020	31 Desember			
		2019	2018	2017	
Dana <i>syirkah</i> temporer					
Giro <i>mudharabah</i> (Catatan 22)					
Karyawan kunci	40.032	-	-	1.264	
Deposito <i>mudharabah</i> (Catatan 23)					
Karyawan kunci	-	-	-	25	
Total dana <i>syirkah</i> temporer untuk pihak berelasi	<u>40.032</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.289</u>	
Persentase terhadap total dana <i>syirkah</i> temporer	<u>100,00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,45%</u>	
	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Pendapatan dari jual beli					
Pendapatan marjin <i>murabahah</i> (Catatan 25)	-	-	-	26	45
Persentase terhadap total pendapatan dari jual beli	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,10%</u>	<u>0,09%</u>
Beban					
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer (Catatan 26)	41	-	-	-	147
Persentase terhadap total hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	<u>34,45%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,98%</u>
Gaji dan kesejahteraan atas Dewan Komisaris, Direksi, dan personil manajemen kunci Bank (Catatan 27)	5.389	7.186	12.267	18.934	16.350
Persentase terhadap total gaji dan kesejahteraan karyawan	<u>48,92%</u>	<u>67,67%</u>	<u>61,48%</u>	<u>55,23%</u>	<u>34,74%</u>

Pada tahun 2018, Bank melakukan transfer pembiayaan atas 1 debitur pada nilai tercatatnya sebesar USD 5.114.075 (nilai penuh) kepada Maybank International (L) Ltd., Malaysia.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Hubungan dengan pihak berelasi pada 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan
John Dharma J. Kusuma	Pemegang saham pengendali
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan kunci lainnya	Karyawan kunci

Hubungan dengan pihak berelasi pada 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan
Malayan Banking Berhad (Maybank), Malaysia	Pemegang saham mayoritas
Maybank, cabang Singapura	Hubungan Pengendalian entitas induk yang sama
Maybank International (L) Ltd., Malaysia	Hubungan Pengendalian entitas induk yang sama
Maybank, cabang Bandar Seri Begawan	Hubungan Pengendalian entitas induk yang sama
Maybank, cabang London	Hubungan Pengendalian entitas induk yang sama
Maybank, cabang New York	Hubungan Pengendalian entitas induk yang sama
Maybank, cabang Hong Kong	Hubungan Pengendalian entitas induk yang sama
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Pemegang saham akhir yang sama
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan kunci lainnya	Karyawan kunci

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Bank menerapkan kebijakan program imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2020 dan PT Mercer Indonesia, aktuaris independen masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 November 2020, 20 Maret 2020, 20 Maret 2019 dan 20 Maret 2018.

Penilaian aktuarial pada tanggal 31 Juli 2020 dilakukan dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Juli 2020
Tingkat diskonto	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Tingkat mortalita	TMI 2019
Tingkat cacat	0,02% TMI 2019
Usia pensiun normal	56

Dalam laporan aktuaris untuk tahun 2019, liabilitas dihitung dengan menggunakan asumsi terminasi program pada tanggal 1 Februari 2020 dan termasuk imbalan kerja untuk Direksi.

Dalam laporan aktuaris untuk tahun 2018, liabilitas dihitung dengan menggunakan asumsi terminasi program pada tanggal 31 Juli 2019 dan termasuk imbalan kerja untuk Direksi.

Dalam laporan aktuaris untuk tahun 2017, asumsi tanggal terminasi program adalah 1 Juli 2018, kecuali imbalan kerja untuk 1 (satu) karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela pada awal Januari 2018 dan Direksi.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)

Berikut ini merupakan komponen-komponen beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan:

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Nilai kini liabilitas imbalan kerja awal periode	22.454	23.734	18.005	9.983
Beban jasa kini	824	1.760	677	2.252
Beban jasa lalu	1.754	-	3.608	7.586
Beban bunga	-	-	-	817
Pembayaran manfaat	(23.519)	(1.720)	(565)	(868)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(689)	(1.320)	2.009	(1.765)
Nilai kini liabilitas imbalan kerja akhir periode (Catatan 20)	824	22.454	23.734	18.005

Beban imbalan kerja:

	2020 (Tujuh bulan)	2019 (Tujuh bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)	2018 (Satu tahun)	2017 (Satu tahun)
Beban jasa kini	824	1.027	1.760	677	2.252
Beban jasa lalu	1.754	-	-	3.608	7.586
Beban bunga	-	-	-	-	817
Beban imbalan kerja - Neto (Catatan 27)	2.578	1.027	1.760	4.285	10.655

Mutasi liabilitas:

	31 Juli 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Saldo awal	22.454	23.734	18.005	9.983
Beban yang diakui di periode berjalan	2.578	1.760	4.285	10.655
Total yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(689)	(1.320)	2.009	(1.765)
Pembayaran manfaat	(23.519)	(1.720)	(565)	(868)
Saldo akhir	824	22.454	23.734	18.005

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)

Jatuh tempo kewajiban imbalan manfaat pasti adalah sebagai berikut (tidak diskonto):

	<u>31 Juli</u> <u>2020</u>	<u>31 Desember</u>		
		<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Manfaat yang harus dibayar tanpa perhitungan diskonto dalam waktu 12 bulan berikutnya	221	22.475	24.347	18.561

Rata-rata durasi dari liabilitas imbalan kerja karyawan adalah 0,41 tahun pada 31 Juli 2020, dan 1 tahun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan 1,5 tahun pada tanggal 31 Desember 2017.

33. PENERIMAAN NON-HALAL

Penerimaan non-halal merupakan penerimaan pendapatan denda dari nasabah dan jasa giro dari bank umum konvensional. Pendapatan non-halal yang berasal dari denda dari nasabah dan pendapatan jasa giro dari bank konvensional pada periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp Nihil, dan pada tahun 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 5 dan Rp Nihil, pada tahun 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 1 dan Rp 11 dan pada tahun 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 151 dan Rp 16.

34. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp 100 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100 diubah menjadi maksimum Rp 2.000.

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

35. MANAJEMEN MODAL

Kebijakan pengelolaan modal Bank bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank di masa yang akan datang, serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Rencana permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha dan kebutuhan likuiditas Bank.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PROFIL SISA UMUR JATUH TEMPO

Profil sisa umur aset dan liabilitas Bank berdasarkan perjanjian dengan nasabah/pihak lawan pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2020						Tidak memiliki kontrak jatuh tempo
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1-3 bulan	Lebih dari 3-6 bulan	Lebih dari 6-12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Aset							
Kas	264	264	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	5.707	5.707	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	7.342	7.342	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	29.210	29.210	-	-	-	-	-
Investasi pada surat berharga	641.820	641.820	-	-	-	-	-
Piutang	74	-	-	-	-	74	-
Aset tetap	2.588	-	-	-	-	2.588	-
Aset lain-lain - Neto	44.017	189	4.842	3.905	-	35.081	-
Sub-total	731.022	684.532	4.842	3.905	-	37.743	-
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(76)	-	-	-	-	-	(76)
Total	730.946	684.532	4.842	3.905	-	37.743	(76)
Liabilitas							
Liabilitas segera	2	2	-	-	-	-	-
Bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer dan bonus <i>wadiah</i> pihak ketiga yang belum dibagikan	-	-	-	-	-	-	-
Simpanan dari bank lain	20	20	-	-	-	-	-
Giro <i>wadiah</i>	1	1	-	-	-	-	-
Utang pajak	336	336	-	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	34.860	-	-	-	33.348	-	1.512
Sub-total	35.219	359	-	-	33.348	-	1.512
Dana <i>Syirkah</i> Temporer							
Giro <i>mudharabah</i>	40.032	40.032	-	-	-	-	-
Deposito <i>mudharabah</i>	-	-	-	-	-	-	-
Total	40.032	40.032	-	-	-	-	-
Posisi neto	655.695	644.141	4.842	3.905	(33.348)	37.743	(1.588)

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PROFIL SISA UMUR JATUH TEMPO (Lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2019						Tidak memiliki kontrak jatuh tempo
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1-3 bulan	Lebih dari 3-6 bulan	Lebih dari 6-12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Aset							
Kas	162	162	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	9.437	9.437	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	7.748	7.748	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	104.200	104.200	-	-	-	-	-
Investasi pada surat berharga	547.398	547.398	-	-	-	-	-
Piutang	5.066	-	-	-	51	5.015	-
Aset lain-lain - Neto	41.953	1.864	1.574	4.743	14	33.758	-
Sub-total	715.964	670.809	1.574	4.743	65	38.773	-
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(341)	-	-	-	-	-	(341)
Total	715.623	670.809	1.574	4.743	65	38.773	(341)
Liabilitas							
Liabilitas segera	2	2	-	-	-	-	-
Giro wadiah	1	1	-	-	-	-	-
Utang pajak	400	400	-	-	-	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	60.470	-	-	-	-	-	60.470
Liabilitas lain-lain	59.033	22.454	-	6.768	29.811	-	-
Total	119.906	22.857	-	6.768	29.811	-	60.470
Posisi neto	595.717	647.952	1.574	(2.025)	(29.746)	38.773	(60.811)

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PROFIL SISA UMUR JATUH TEMPO (Lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2018						Tidak memiliki kontrak jatuh tempo
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1-3 bulan	Lebih dari 3-6 bulan	Lebih dari 6-12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Aset							
Kas	1.419	1.419	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	4.610	4.610	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	10.746	10.746	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	365.100	365.100	-	-	-	-	-
Investasi pada surat berharga	172.698	172.698	-	-	-	-	-
Piutang	72.237	-	-	-	397	71.840	-
Aset lain-lain - Neto	38.633	173	1.578	3.110	14	33.758	-
Sub-total	665.443	554.746	1.578	3.110	411	105.598	-
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.531)	-	-	-	-	-	(3.531)
Total	661.912	554.746	1.578	3.110	411	105.598	(3.531)
Liabilitas							
Liabilitas segera	189	189	-	-	-	-	-
Giro wadiah	17	17	-	-	-	-	-
Utang pajak	431	431	-	-	-	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	62.637	-	-	-	-	-	62.637
Liabilitas lain-lain	68.375	1.147	-	9.204	58.024	-	-
Total	131.649	1.784	-	9.204	58.024	-	62.637
Posisi neto	530.263	552.962	1.578	(6.094)	(57.613)	105.598	(66.168)

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PROFIL SISA UMUR JATUH TEMPO (Lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2017						Tidak memiliki kontrak jatuh tempo
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1-3 bulan	Lebih dari 3-6 bulan	Lebih dari 6-12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Aset							
Kas	910	910	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	30.437	30.437	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	13.271	13.271	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	244.200	244.200	-	-	-	-	-
Investasi pada surat berharga	213.344	-	-	13.058	-	200.286	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	340.443	340.443	-	-	-	-	-
Piutang	444.663	18.750	13.931	66.982	4.914	340.086	-
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	37.801	-	-	34.899	-	2.902	-
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	2.778	-	-	-	2.778	-	-
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - Neto	111	-	-	-	-	-	111
Aset lain-lain - Neto	7.773	2.475	1.525	4	3.754	-	15
Sub-total	1.335.731	650.486	15.456	114.943	11.446	543.274	126
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(60.083)	-	-	-	-	-	(60.083)
Total	1.275.648	650.486	15.456	114.943	11.446	543.274	(59.957)
Liabilitas							
Liabilitas segera	469	469	-	-	-	-	-
Bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer dan bonus <i>wadiah</i> pihak ketiga yang belum dibagikan	961	961	-	-	-	-	-
Giro <i>wadiah</i>	274.805	274.805	-	-	-	-	-
Simpanan dari bank lain	56.629	56.179	-	-	450	-	-
Utang pajak	1.181	1.181	-	-	-	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2.277	-	-	-	-	-	2.277
Liabilitas lain-lain	68.971	13.431	7.232	2.275	46.033	-	-
Total	405.293	347.026	7.232	2.275	46.483	-	2.277

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PROFIL SISA UMUR JATUH TEMPO (Lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2017						Tidak memiliki kontrak jatuh tempo
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1-3 bulan	Lebih dari 3-6 bulan	Lebih dari 6-12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Dana syirkah temporer							
Tabungan <i>Mudharabah</i>	4	4	-	-	-	-	-
Giro <i>Mudharabah</i>	26.065	26.065	-	-	-	-	-
Deposito <i>Mudharabah</i>	260.636	152.596	85.412	22.628	-	-	-
Total	286.705	178.665	85.412	22.628	-	-	-
Posisi neto	583.650	124.795	(77.188)	90.040	(35.037)	543.274	(62.234)

Usaha-usaha yang dilakukan Bank untuk mengatasi *maturity gap* yang ada adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan agar dana pihak ketiga disalurkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan dengan jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu penghimpunan dana. Dengan demikian dana jangka pendek diupayakan disalurkan ke dalam pembiayaan jangka pendek. Demikian juga sebaliknya untuk pendanaan jangka panjang diupayakan disalurkan ke dalam pembiayaan jangka panjang pula.
2. Mengupayakan agar dana pihak ketiga dihimpun dalam periode jangka panjang dengan memberikan imbal hasil yang lebih kompetitif.

37. PENGELOLAAN RISIKO

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam setiap menjalankan kegiatan usaha, Bank menerapkan fungsi manajemen risiko secara independen sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Bank Indonesia serta *best practices* yang diterapkan oleh perbankan berlandaskan prinsip syariah.

Tata Kelola Manajemen Risiko

Misi Bank dalam manajemen risiko adalah mempersiapkan kerangka dan metodologi yang sesuai untuk pengelolaan risiko secara efektif di Bank. Tujuan pengelolaan risiko mencakup pengembangan pendekatan dan metodologi baku dalam mengelola risiko di Bank, mempertegas struktur fungsional termasuk tujuan, peran dan tanggung jawab, serta menumbuhkan budaya sadar akan risiko di Bank secara keseluruhan.

Penerapan manajemen risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui strategi dan kebijakan manajemen risiko. Guna mendukung efektivitas pemantauan risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta eksposur risiko.

Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan strategi dan kebijakan manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, mengembangkan budaya manajemen risiko, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait serta memastikan fungsi manajemen risiko dilakukan secara independen.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

Tata Kelola Manajemen Risiko (Lanjutan)

Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tingkat Direksi untuk memantau pengembangan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi masalah penting terkait risiko.

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan risiko, Bank telah membentuk Unit Manajemen Risiko untuk memonitor risiko di Bank secara keseluruhan, terpisah dari *Risk Taking Unit* dan Audit Internal.

Unit Bisnis merupakan *Risk Taking Unit* yang bertanggung jawab mengelola risiko secara keseluruhan dalam ruang lingkup tanggung jawab mereka. Unit tersebut harus secara jelas mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol, dan menetapkan mitigasi yang tepat sebelum memasuki setiap aktivitas yang mengandung risiko.

Audit internal akan memberikan penilaian terhadap kecukupan kontrol internal, struktur organisasi dan garis tanggung jawab, dan juga kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan internal serta prinsip syariah.

Profil Risiko

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank melakukan pengelolaan risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi dan telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, originasi dan persetujuan pembiayaan, penetapan harga, pemantauan nasabah, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan manajemen portofolio.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko kredit dan mempertahankan kualitas aset yang baik, Bank melakukan *monitoring* ketat terhadap kinerja portofolio pembiayaan termasuk deteksi awal dan usaha-usaha penagihan pembiayaan bermasalah.

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan (*on-statement of financial position*) dan rekening administratif (*off-balance sheet*), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan (Lanjutan)

	31 Juli	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Laporan posisi keuangan				
Giro pada Bank Indonesia	5.707	9.437	4.610	30.437
Giro pada bank lain	7.352	7.748	10.746	13.271
Penempatan pada Bank Indonesia	29.200	104.200	365.100	244.200
Investasi pada surat berharga	641.820	547.398	172.698	213.344
Efek-efek yang dibeli dengan dengan janji dijual kembali	-	-	-	340.443
Piutang	74	5.066	72.237	444.663
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	-	-	-	37.801
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	2.778
Aset lain-lain*)	1.404	776	53	2.116
	685.557	674.625	625.444	1.329.053
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(76)	(341)	(3.531)	(60.083)
	685.481	674.284	621.913	1.268.970
Rekening Administratif				
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	-	-	-	56.179
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	2.242
Liabilitas kontinjensi lainnya	-	(60.470)	(62.637)	-
	-	(60.470)	(62.637)	58.421

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain piutang dan pembiayaan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.
- b) Untuk piutang dan pembiayaan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Agunan yang digunakan diantaranya berupa tanah dan bangunan, mesin, piutang, *personal guarantee*, dan *corporate guarantee*.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan (Lanjutan)

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kategori portofolio adalah sebagai berikut:

		31 Juli 2020					
		Pemerintah	Lembaga keuangan	Manufaktur	Jasa usaha	Lainnya	Total
Laporan posisi keuangan							
Giro pada Bank Indonesia		5.707	-	-	-	-	5.707
Giro pada bank lain		-	7.352	-	-	-	7.352
Penempatan pada Bank Indonesia		29.200	-	-	-	-	29.200
Investasi pada surat berharga		641.820	-	-	-	-	641.820
Piutang		-	-	-	-	74	74
Aset lain-lain - Neto*		1.404	-	-	-	-	1.404
		<u>678.131</u>	<u>7.352</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>74</u>	<u>685.557</u>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							(<u>76</u>)
							<u>685.481</u>
		31 Desember 2019					
		Pemerintah	Lembaga keuangan	Manufaktur	Jasa usaha	Lainnya	Total
Laporan posisi keuangan							
Giro pada Bank Indonesia		9.437	-	-	-	-	9.437
Giro pada bank lain		-	7.748	-	-	-	7.748
Penempatan pada Bank Indonesia		104.200	-	-	-	-	104.200
Investasi pada surat berharga		547.398	-	-	-	-	547.398
Piutang		-	-	-	-	5.066	5.066
Aset lain-lain - Neto*		771	-	-	-	5	776
		<u>661.806</u>	<u>7.748</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.071</u>	<u>674.625</u>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							(<u>341</u>)
							<u>674.284</u>

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan (Lanjutan)

	31 Desember 2018					Total
	Pemerintah	Lembaga keuangan	Manufaktur	Jasa usaha	Lainnya	
Laporan posisi keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	4.610	-	-	-	-	4.610
Giro pada bank lain	-	10.746	-	-	-	10.746
Penempatan pada Bank Indonesia	365.100	-	-	-	-	365.100
Investasi pada surat berharga	172.698	-	-	-	-	172.698
Piutang	-	-	-	-	72.237	72.237
Aset lain-lain - Neto	-	-	-	-	53	53
	<u>542.408</u>	<u>10.746</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>72.290</u>	<u>625.444</u>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai						(3.531)
						<u>621.913</u>
	31 Desember 2017					Total
	Pemerintah	Lembaga keuangan	Manufaktur	Jasa usaha	Lainnya	Total
Laporan posisi keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	30.437	-	-	-	-	30.437
Giro pada bank lain	-	13.271	-	-	-	13.271
Penempatan pada Bank Indonesia	244.200	-	-	-	-	244.200
Investasi pada surat berharga	63.344	-	-	-	150.000	213.344
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	340.443	-	-	-	-	340.443
Piutang	-	11.980	142.259	-	290.424	444.663
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	2.902	-	-	34.899	37.801
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	2.778	-	-	-	2.778
Aset lain-lain - Neto*	-	-	-	-	2.116	2.116
	<u>678.424</u>	<u>30.931</u>	<u>142.259</u>	<u>-</u>	<u>477.439</u>	<u>1.329.053</u>
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai						(60.083)
						<u>1.268.970</u>

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan (Lanjutan)

Informasi kualitas kredit yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2020			Total
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
<u>Aset keuangan</u>				
Giro pada Bank Indonesia	5.707	-	-	5.707
Giro pada bank lain	7.352	-	-	7.352
Penempatan pada Bank Indonesia	29.200	-	-	29.200
Investasi pada surat berharga	641.820	-	-	641.820
Piutang	74	-	-	74
Aset lain-lain*	1.404	-	-	1.404
	685.557	-	-	685.557
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(76)	-	-	(76)
	<u>685.481</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>685.481</u>
	31 Desember 2019			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Total
<u>Aset keuangan</u>				
Giro pada Bank Indonesia	9.437	-	-	9.437
Giro pada bank lain	7.748	-	-	7.748
Penempatan pada Bank Indonesia	104.200	-	-	104.200
Investasi pada surat berharga	547.398	-	-	547.398
Piutang	5.066	-	-	5.066
Aset lain-lain*	776	-	-	776
	674.625	-	-	674.625

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan (Lanjutan)

	31 Desember 2019			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(341)	-	-	(341)
	<u>674.284</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>674.284</u>
	31 Desember 2018			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Total
<u>Aset keuangan</u>				
Giro pada Bank Indonesia	4.610	-	-	4.610
Giro pada bank lain	10.746	-	-	10.746
Penempatan pada Bank Indonesia	365.100	-	-	365.100
Investasi pada surat berharga	172.698	-	-	172.698
Piutang	72.237	-	-	72.237
Aset lain-lain*	53	-	-	53
	625.444	-	-	625.444
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.531)	-	-	(3.531)
	<u>621.913</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>621.913</u>

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan (Lanjutan)

	31 Desember 2017			Total
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
<u>Aset keuangan</u>				
Giro pada Bank Indonesia	30.437	-	-	30.437
Giro pada bank lain	13.271	-	-	13.271
Penempatan pada Bank Indonesia	244.200	-	-	244.200
Investasi pada surat berharga	213.344	-	-	213.344
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	340.443	-	-	340.443
Piutang	329.489	-	115.174	444.663
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	37.801	-	-	37.801
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	2.778	-	-	2.778
Aset lain-lain*	2.116	-	-	2.116
	1.213.879	-	115.174	1.329.053
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(18.732)	-	(41.351)	(60.083)
	<u>1.195.147</u>	<u>-</u>	<u>73.823</u>	<u>1.268.970</u>

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima.

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga (imbal hasil) dan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Bank baik di *banking books* maupun di *trading books*.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank.

Pemantauan atas pergerakan nilai tukar telah dilakukan secara cermat dan *real time* sehingga Bank dapat mengelola portofolio mata uang asing pada kondisi yang paling kondusif bagi Bank. Secara bertahap Bank akan mengurangi eksposur mata uang asing sejalan dengan perubahan bisnis Bank.

Selain pergerakan nilai tukar, Bank juga menghadapi risiko pasar dari perubahan tingkat imbal hasil pasar. Risiko imbal hasil Bank terutama terdapat pada posisi *banking book* (*rate of return in the banking book*). Bank mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan pendekatan *gap repricing* sebagai dasar untuk menghitung *Earning-at-Risk* yang dapat memberikan estimasi dari dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank dalam jangka pendek.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

c. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi Bank yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksesuaian jatuh tempo antara liabilitas dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki Bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya Bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Likuiditas dikelola dan dimonitor berdasarkan arus kas untuk memastikan kecukupan sumber dana dalam memenuhi liabilitas keuangan dan kewajiban regulator berdasarkan normal bisnis proses dan skenario *stress*. Analisis kesenjangan likuiditas dan monitoring terhadap indikator likuiditas telah diterapkan untuk memberikan informasi tambahan dalam mengelola posisi risiko likuiditas. Sumber dana terdiversifikasi untuk meminimalkan konsentrasi pendanaan. Rencana pendanaan darurat likuiditas telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Untuk memperkuat pengelolaan risiko likuiditas, Bank memaksimalkan fungsi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO). Posisi keuangan dan strategi likuiditas untuk pendanaan, kecukupan permodalan, penetapan harga dan kesenjangan jatuh tempo didiskusikan di rapat ALCO untuk evaluasi, pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kurang memadainya proses internal, kegagalan sistem, *human error*, *fraud*, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional merupakan risiko terbesar yang perlu dikelola secara hati-hati karena dampak risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Pengendalian risiko operasional perlu dilakukan untuk memitigasi risiko operasional. Pengendalian risiko dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control/dual custody* dalam pelaksanaan transaksi, fungsi *override*/otorisasi, pembatasan wewenang akses sistem, pendidikan serta penilaian karyawan secara berkelanjutan, dan proses penilaian dan pelaksanaan fungsi internal audit.

Untuk mendukung monitoring risiko operasional, Bank telah menerapkan metode, seperti, dan tidak terbatas pada, *Incident Management & Data Collection (IMDC)*, *Risk & Control Self-Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicators (KRI)*, *Business Continuity Management*, dan *Fraud Risk Management*.

Seluruh aspek pengelolaan risiko operasional tercantum secara resmi dan tertulis pada kerangka manajemen risiko operasional yang dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian dan peningkatan.

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi bank syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. PENGELOLAAN RISIKO (Lanjutan)

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan (Lanjutan)

Adapun beberapa metode untuk memitigasi risiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bank selama ini adalah:

- a) Meminta seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional bank termasuk penyampaian laporan-laporan kepada Bank Indonesia.
- b) Meneruskan program-program kepatuhan yang bersifat *ex-ante*, antara lain:
 - i. Pelatihan (*in-house*) secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko.
 - ii. Keikutsertaan satuan kerja Kepatuhan dan satuan kerja Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan pengembangan.
 - iii. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menegakkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

38. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank membentuk cadangan (disajikan dalam akun “Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”) untuk tuntutan hukum yang belum diputuskan sebesar Rp 62.637. Pada tahun 2020, berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan didukung dengan memorandum dari kantor konsultan hukum, Bank memutuskan untuk melakukan *write back* atas seluruh cadangan tersebut (Catatan 19).

39. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, rasio piutang dan pembiayaan yang *non-performing (gross)* terhadap jumlah piutang dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 0,00% sedangkan rasio piutang dan pembiayaan yang *non-performing (net)* terhadap jumlah piutang dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar 0,00%.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan perubahannya POJK No. 34/OJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana bank wajib membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Bank*.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)

Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara internal (*self assessment*), profil risiko Bank pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah peringkat 2 (dua). Atas dasar ini, KPMM minimum ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhatikan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	31 Juli 2020	2019	31 Desember	
			2018	2017
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)				
Modal Inti Utama (CET 1)	652.789	592.811	528.347	580.227
Modal Inti Tambahan (AT-1)	-	-	-	-
Jumlah Modal Inti	<u>652.789</u>	<u>592.811</u>	<u>528.347</u>	<u>580.227</u>
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	<u>76</u>	<u>128</u>	<u>830</u>	<u>6.508</u>
Jumlah Modal	<u>652.865</u>	<u>592.939</u>	<u>529.177</u>	<u>586.735</u>
Aset tertimbang menurut risiko:				
ATMR untuk risiko kredit *)	46.682	44.708	75.829	535.887
ATMR untuk risiko pasar **)	9.946	50.470	51.730	7.599
ATMR untuk risiko operasional ***)	<u>133.423</u>	<u>149.999</u>	<u>196.944</u>	<u>230.243</u>
Jumlah ATMR	<u>190.051</u>	<u>245.177</u>	<u>324.503</u>	<u>773.729</u>
Rasio CAR				
Rasio CET 1	343,48%	241,79%	162,82%	74,99%
Rasio <i>Tier 1</i>	343,48%	241,79%	162,82%	74,99%
Rasio <i>Tier 2</i>	<u>0,04%</u>	<u>0,05%</u>	<u>0,25%</u>	<u>0,84%</u>
Rasio Total	<u>343,52%</u>	<u>241,84%</u>	<u>163,07%</u>	<u>75,83%</u>
Rasio Minimum <i>Tier 1</i>	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
CAR minimum berdasarkan profil risiko	9,00%-10,00%	9,00%-10,00%	9,00%-10,00%	9,00%-10,00%

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk rasio kecukupan modal.

*) Rasio ATMR untuk risiko kredit dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

***) Rasio ATMR untuk risiko pasar dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

****) Rasio ATMR untuk risiko operasional dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

39. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pelampauan BMPD oleh Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2017 terjadi pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang disebabkan oleh terjadinya penurunan modal Bank. Pada tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat pelampauan BMPD oleh Bank. Modal Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah Rp 529.177 dan Rp 586.735.

40. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. S.001.SSB/11.2020, tanggal 2 November 2020, surat No. 017/SSMD.NET/03-2020 tanggal 10 Maret 2020, surat No. 007/Srt.SSMD/MSI/03-2019 tanggal 22 Maret 2019, dan surat No.006/Srt.SSMD/MSI/01-2017 tanggal 29 Januari 2018 masing-masing untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Pada saat ini, Bank sedang mempersiapkan untuk menyesuaikan dengan model bisnis yang baru, yaitu perubahan segmen bisnis dari korporasi menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga diperlukan penyesuaian dalam infrastruktur, produk serta jaringan. Untuk mendukung hal ini, direncanakan penambahan modal di tahun 2020. Ditargetkan setelah penambahan modal tersebut, Bank akan kembali menjadi Bank BUKU 2, dan diharapkan dapat menjalankan aktivitas dan produk yang lebih inovatif dan tepat guna serta jaringan yang luas yang mampu menjangkau nasabah yang menjadi sasaran di beberapa tahun kedepan.
- b. Berdasarkan Akta Nomor 113 tanggal 24 September 2020 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Tertutup/Non Fasilitas Umum dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah. Para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Tertutup/Non Fasilitas Umum untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0066400.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

- c. Berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 3 November 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, Pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 (jumlah penuh), menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 2.800.000.000 waran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Penerbitan Waran dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan untuk melakukan pencatatan waran tersebut di Bursa Efek Indonesia, menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Memberikan kuasa pada Direksi dan Dewan komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum saham, merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dan menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik. Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0403667 tanggal 3 November 2020.
- d. Sehubungan dengan penyebaran virus *Covid-19*, operasi Bank telah dan mungkin akan terus dipengaruhi oleh penyebaran virus tersebut yang dimulai dari China dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Efek virus *Covid-19* terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari virus *Covid-19* terhadap Indonesia dan Bank masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi *Covid-19* terhadap Indonesia dan Bank masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi *Covid-19* yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Bank.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Obligasi Indonesia (ICBI), dan nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang asing yang sebagian disebabkan oleh dampak virus *Covid-19*. Namun, dampak spesifik terhadap bisnis Bank, pendapatan, tingkat pengembalian aset dan liabilitas tidak dapat ditentukan pada tahap ini. Efek tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan ketika dampak tersebut telah diketahui dan dapat diperkirakan.

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

- e. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank, yang telah diaktakan dalam akta No. 63 dari Notaris Yulisa, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 17 Desember 2020, para Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada PT Berkah Anugerah Abadi untuk menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan, yakni sebanyak 2.457.924.400 saham, kepada dan menunjuk sebagai pembelinya, yakni: 1) PT Alphaplus Adhigana Asia, sebanyak 204.826.814 saham dan 2) PT NTI Global Indonesia sebanyak 2.253.097.586 saham. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0420308 tanggal 17 Desember 2020.

Rincian pemegang saham Bank pada tanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase pemilikan	Jumlah
<u>Pemegang Saham</u>			
PT NTI Global Indonesia	7.988.245.746	97,50%	798.824
PT Alphaplus Adhigana Asia	204.826.814	2,50%	20.483
Total	8.193.072.560	100,00%	819.307

42. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Juli 2020, Bank mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Untuk mengatasi masalah ini, Manajemen Bank akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Fokus pengembangan dari sisi infrastruktur dan produk,
- b. Berkolaborasi membentuk ekosistem yang bersinergi dalam teknologi, dan terus berinovasi secara berkelanjutan meningkatkan akses dan kualitas untuk kepuasan nasabah
- c. Mengoptimalkan operasional dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah yang sehat dan prudent,
- d. Menjaga rentabilitas melalui pengelolaan dana modal secara prudent dan penyaluran dana pihak ketiga serta *fee based income*.

Selain itu, pemegang saham utama Bank, menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada Perseroan dalam hal tidak ada intensi dari pemegang saham untuk melikuidasi perseroan dan menjalankan bisnis model bank Syariah yang berbasis teknologi digital.

Laporan keuangan Bank tidak mencakup penyesuaian yang mungkin diperlukan jika Bank tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya. Manajemen yakin bahwa Bank akan mampu melanjutkan kelangsungan usahanya.

**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk
(DAHULU PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
31 JULI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 dengan perubahan pada semua penamaan PT Bank Net Indonesia Syariah menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk dan beberapa perubahan penyajian serta pengungkapan pada Laporan Arus Kas, Catatan 1, 4, 12, 41 dan 42 atas laporan keuangan.

No. : 01009/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XII/2020
Hal : Laporan Keuangan
31 Juli 2020

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia)**
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) (“Bank”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) tanggal 31 Juli 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp 163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian ini. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal lain

Laporan keuangan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 30 Maret 2020, 28 Maret 2019 dan 29 Maret 2018.

Laporan keuangan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) tanggal 31 Juli 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01001/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, No. 00969/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 dan No. 00957/2.1068/AU.4/07/0007-1/1/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas laporan keuangan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan penawaran umum saham perdana, seperti diungkapkan pada Catatan 43 atas laporan keuangan, Bank menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS
NIAP. AP.0007

23 Desember 2020

MJ/yn